



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Terdakwa I;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/11 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. XXXXXXXXXXXXXXX, Denpasar, Br/Link.
Kangin, Kel/Ds. Panjer, Kec. Denpasar Selatan,
Kota Denpasar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Terdakwa II;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/26 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. XXXXXXXX Denpasar, Br./Lingk. Kangin,
Kel./Ds. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota
Denpasar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 4 Oktober 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Para Terdakwa hadir dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Gde Manik Yogiarta, S.H., M.H., Ni Wayan Kertiasih, S.H., M.H., I Gede Darma Sannyasa, S.H., M.H., A.A. Ngurah Gede Krisnadinatha, S.H., Ni Nyoman Rani, S.H., M.Kn.**, Para Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Law Firm "MY LEGAL PARTNERSHIP" yang berkantor di Jalan Sedap Malam No 116A, Banjar Kebon Kuri Kelod, Desa/Kel Kesiman Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/MLP.SKK-PID/I/2025 tertanggal 15 Januari 2025 dan telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 340/Daf/2025 tanggal 21 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps tanggal 16 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pornografi yaitu **"baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dilarang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam"**

Halaman 2 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Pasal 4 ayat (2)”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi** jo **Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP**, dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan kepada Terdakwa TERDAKWA I dan Terdakwa TERDAKWA II dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) Bulan** dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Laptop Max Book Merek Apple beserta dengan mouse;
- 4 (empat) buah Tab;
- 1 (Satu) buah handphone Iphone 11;
- 1 (Satu) buah mesin EDC Bank BCA;
- 1 (Satu) buah mesin EDC Bank Mandiri;
- 2 (Dua) buah EDC Bank BRI;
- 1 (Satu) buah Barcode pembayaran Qiris;
- 1 (Satu) buah kalkulator;
- 1 (Satu) buah HT;

Dikembalikan kepada Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX

- 15 (Lima belas) Gifi Card / Voucher;
- 5 (Lima) buah Bille Order (3 buah berisi pembayaran dan 2 kosong);
- 1 (Satu) buah buku tiping Staf;
- 1 (Satu) buah buku tiping Model/Terapis yang berisi uang dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah buku totalan penjualan;
- 1 (Satu) buah Daftar treatment menu;
- 1 (Satu) buah alat pengecekan uang;
- 1 (Satu) buah outhor/kimono transparan warna merah;
- 1 (satu) buah Handuk berisi sperma;
- 1 (satu) buah Sprai berisi sperma;
- 1 (satu) set Lingeri (pakaian dalam Wanita).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Bukti foto yang diterangkan oleh Kadek Putri Kristiani terkait penyerahan deviden dari XXXXXXXXXXXXXXXX kepada DPO

Halaman 3 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO dan DPO John Dolby sekitar bulan April tahun 2024;

- 1 (satu) lembar Foto bertuliskan P3 Bukti penyerahan Deviden dan kwitansi kepada DPO dan DPO yang diterangkan oleh Terdakwa II memuat foto DPO dan foto DPO menerima deviden beserta 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan deviden Usaha oleh DPO tertanggal 4 Maret 2022 dan 4 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar foto pengiriman uang tunai Bank BCA kepada DPO DPO;
- 1 (satu) lembar foto pengiriman uang tunai Bank BCA kepada DPO John Dolby;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti balasan email DPO ke Purnami atas permintaan deviden;
- Fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PERUSAHAAN Nomor 12 Tanggal 12 September 2018;
- Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan terbatas PERUSAHAAN Nomor C8. Tanggal 08 November 2023;
- Fotocopy Profil Perusahaan PERUSAHAAN;
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat tentang Penetapan Wajib Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 17 Juni 2024 atas nama Merk/Usaha Usaha Seminyak dan atas nama pemilik Terdakwa II;
- 1 (satu) lembar Fotocopy kartu NPWPD Usaha Seminyak nomor XXXXXXXXXXXX;
- 2 (dua) lembar surat tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha XXXXXXXXXXXX atas nama PERUSAHAAN.

Terlampir dalam berkas perkara

- Uang senilai Rp. 8. 700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada para Terdakwa.

Halaman 4 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Terdakwa I dan Terdakwa Terdakwa II tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Terdakwa I dan Terdakwa Terdakwa II atas dakwaan dan tuntutan dalam perkara ini;
3. Merehabilitas dan memulihkan nama baik Terdakwa Terdakwa I dan Terdakwa Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Menghukum Terdakwa Terdakwa I dan Terdakwa Terdakwa II menurut keyakinan Majelis Hakim Yang Mulia atas Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut keyakinan Majelis Hakim layak dijatuhkan kepada Terdakwa Terdakwa I dan Terdakwa Terdakwa II dan/atau memohon untuk diberikan keringan hukuman dikarenakan Terdakwa Terdakwa I dan Terdakwa Terdakwa II memiliki tanggung jawab terhadap Keluarga memiliki anak yang masih kecil dan butuh kasih sayang seorang ibu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa benar Terdakwa TERDAKWA I dan Terdakwa TERDAKWA II bersama dengan saksi SAKSI Als. MISS SAKSI, saksi SAKSI dan saksi SAKSI (penuntutan dilakukan terpisah) pada Hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 17 . 30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat d di Usaha Seminyak yang beralamat di Jalan XXXXXXXX No. XXX, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili, **baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh**

Halaman 5 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, atau turut serta melakukan dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal Petugas Kepolisian dari Dit.reskrim Polda Bali mendapatkan adanya informasi dari masyarakat bahwa benar di Usaha Seminyak diduga dijadikan sebagai tempat terselenggaranya kegiatan Pornografi dan atau Mucikari, selanjutnya saksi SAKSI, S.H, saksi SAKSI, saksi SAKSI melakukan penangkapan terhadap saksi SAKSI sebagai Marketing pemasaran Usaha Seminyak, saksi SAKSI dan saksi SAKSI sebagai Resepsionis Usaha Seminyak pada Hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 17 . 30 Wita bertempat di Usaha Seminyak yang beralamat di Jalan XXXXXXXX No. XXX, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung Porinsi Bali selanjutnya diintrograsi atas kepemilikan dari Usaha Seminyak diketahui pemiliknya dengan panggilan Rick warga negara Australia, yang dijalankan oleh istrinya atas nama Terdakwa TERDAKWA I Als BU TERDAKWA I yang merupakan Komisaris perusahaan PERUSAHAAN dan Terdakwa TERDAKWA II selaku Direktur perusahaan PERUSAHAAN yang menjalankan Usaha USAHA SEMINYAK;
- Bahwa benar Terdakwa TERDAKWA I Als BU TERDAKWA I dan Terdakwa TERDAKWA II menjalankan usaha USAHA SPA bersama dengan saksi SAKSI Als. MISS SAKSI selaku Marketing, saksi SAKSI dan saksi SAKSI selaku Resepsionis;
- Bahwa benar saksi SAKSI Als. MISS SAKSI selaku Marketing di USAHA SEMINYAK bertugas dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mempromosikan USAHA SEMINYAK untuk ke treatment yang ada di USAHA SEMINYAK terkait dengan diskon yang diberikan kepada Konsumen, setelah itu saksi SAKSI Als. MISS SAKSI memposting feed atau story ke instagram dengan username @usahaxxxxxxxxxxxx dan facebook USAHA dengan username usahaspabali. saksi SAKSI Als. MISS SAKSI juga approved follower (mengkonfirmasi orang yang menambahkan usaha untuk berteman) di media sosial dengan menggunakan dengan menggunakan Handphone merek Iphone 11 warna putih Mutiara dengan IMEI 356314144304800. Bahwa benar

Halaman 6 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAKSI Als. MISS SAKSI juga membuat menu treatment dan juga menu promo yang akan dipajang di area Usaha. saksi SAKSI Als. MISS SAKSI juga bertugas untuk melayani tamu atau konsumen yang ingin memesan treatment di Usaha baik itu melalui instagram, facebook, email, website, telepon, telegram maupun whatsapp, dan juga saksi SAKSI Als. MISS SAKSI Membuat daily report (laporan harian) dari postingan instagram dan facebook. saksi SAKSI Als. MISS SAKSI selaku Marketing juga mengatur mengenai proyek yang akan dikerjakan untuk bulan berikutnya. Serta mengatur mengenai foto dan video, Isi dari postingan foto maupun video yang di unggah di media sosial yaitu bagian-bagian tubuh yang tidak sensitif seperti kaki, tangan, atau lekuk badan dengan menggunakan pakaian kimono hitam pendek maupun lingerie. saksi SAKSI Als. MISS SAKSI juga melatih dan memberikan edukasi kepada tim resepsionis yakni saksi SAKSI dan saksi SAKSI dalam hal promo, sales makerting di USAHA SEMINYAK;

- Bahwa benar saksi SAKSI dan saksi SAKSI selaku Resepsionis di USAHA SEMINYAK melaksanakan tugasnya dengan cara awalnya costumer datang ke USAHA SEMINYAK dan menunjukkan menu treatment yang disediakan kemudian customer memilih paket treatment di lobi resepsionis yang kemudian tugas saksi SAKSI dan saksi SAKSI selaku Resepsionis adalah menjelaskan tentang treatment apa saja yang didapatkan dan yang tidak boleh dilakukan selama treatment, setelah menentukan paket di menu treatment customer membayar full payment selanjutnya salah satu dari saksi SAKSI atau saksi SAKSI selaku Resepsionis mengantarkan customer ke showing room atau red room yaitu mengatakan **"mari kak, kita pilih modelnya di showing room atau red room"** kemudian setelah sampai di showing room tersebut terdapat beberapa terapis yang berdiri di dalam showing room tersebut yang mana dalam showing room merupakan tempat yang dibatasi kaca transparan dan digunakan untuk menunjukkan para terapis yang menggunakan lingerie atau pakaian dalam tipis kemudian ditutupi baju luaran Panjang transparan atau disebut outer, dan menghimbau para model persiapan contes pemilihan lalu saksi SAKSI arahkan menuju loker yang sudah disediakan Usaha untuk menyimpan semua barang bawaan, kemudian diantarkan costumernya masuk ke ruangan yang bernama RED ROOM untuk memilih model yang akan melakukan massage, selanjutnya sesudah menentukan model, customer akan

Halaman 7 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



diarahkan ke room yang sudah dipilih sesuai pembayaran lalu sambil menunggu model siap customer dipersilahkan untuk mandi dahulu yang kemudian model masuk ke room dan model akan menginfokan kapan mulainya treatment ke receptionis melalui telpon di masing masing room sehingga dari receptionis mengetahui pasti terkait sudah berlangsung treatmentnya;

- Bahwa benar USAHA SEMINYAK yang dikelola oleh Terdakwa TERDAKWA I dan Terdakwa TERDAKWA II bersama dengan saksi SAKSI Als. MISS SAKSI, saksi SAKSI , saksi SAKSI menyediakan teratment sebagai berikut :

a) **Paket Lava Flow seharga Rp 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu);**

Yang mana treatment tersebut terapis memakai pakaian baju dan celana selutut, dan dalam treatmen tersebut tamu mendapat pijatan tradisional selama 35 menit dan setelah selesai pijat tradisional terapis langsung mengocok alat kelamin tamu menggunakan tangan terapis hingga keluar cairan putih (sperma) dan setelah selesai treatment terapis meninggalkan tamu sendiri dan tamu dapat mandi sendiri;

b) **Paket Usaha : Tamu mendapat 1 (satu) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan)**

- Usaha Room seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang kecil namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatment terapis memandikan tamu



dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut.- Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- Deluxe Room seharga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatmen terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- Jacuzzi Room seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran besar dan dilengkapi dengan jacuzzi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatment

Halaman 9 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit
selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila
tamu meminta berendam bersama terapis tanpa
menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan
sesuai dengan sop Usaha Seminyak. -Setelah selesai
berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan
terapis juga menggunakan pakaian terapis kembali;

**c)Paket Volcano : Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang
memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room
(tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca
transparan);**

- Usaha Room seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh
ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2(dua) orang terapis yang
memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room
(tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) ,
layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional
selama 30 menit di ruangan yang kecil namun terdapat kamar
mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut
yaitu kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian
terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung
atau bagian belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya
tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil
alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan terapis
hingga keluar sperma atau bisa juga bergantian mengocok alat
kelamin tamu hingga keluar, setelah selesai treatmen kedua
terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan
tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut.
Setelah selesai mandi , tamu langsung memakai pakaian dan
terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut
dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- Deluxe Room seharga Rp 1.800.000,- (satu juta
delapan ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2(dua) orang terapis
yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing
room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca
transparan) , layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan
tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang namun
terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam



treatment tersebut yaitu kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan saksi hingga keluar sperma atau bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar, setelah selesai treatment kedua terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- Jacuzzi Room seharga Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit dari kedua terapis secara bergantian memijit tamu di ruangan yang ukuran besar dan dilengkapi dengan jacuzzi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma atau secara bergantian dengan terapis lainnya hingga alat kelamin tamu keluar sperma, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop Usaha Seminyak.- Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis dan terapis lainnya juga menggunakan pakaian saksi Kembali;

- Paket Firestrom: Tamu mendapat 3 (bertiga) orang



terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan Deluxe Room seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 3(tiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang Bersama 3 (tiga) orang terapis yang memijit badian punggung tamu atau bagian belakang tamu secara bersamaan dan dalam ruangan tersebut terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut yaitu ketiga terapis membuka baju kimono dan bra kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan hingga keluar cairan putih (sperma) atau terapis bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar cairan putih (sperma) dan setelah selesai treatmen ketiga terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi , tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- Jacuzzi Room seharga Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tamu mendapat 3(tiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang Bersama 3 (tiga) orang terapis yang memijit badian punggung tamu atau bagian belakang tamu secara bersamaan dan dalam ruangan tersebut terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut yaitu ketiga terapis membuka baju kimono dan bra kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang



tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan hingga keluar cairan putih (sperma) atau terapis bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar cairan putih (sperma), setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop Usaha Seminyak.- Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis dan terapis lainnya juga menggunakan pakaian terapis kembali;

d) **Paket INFERNO (paket pijat untuk pasangan laki laki dan Perempuan) : tamu sebanyak 2 (dua) orang dan dilayani oleh 2 (dua) orang terapis;**

- Deluxe Room seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tamu datang bersama pasangan wanita dan laki-laki mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit selesai permintaan dari tamu laki-laki dan seijin dari tamu perempuan, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan saksi langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma seijin tamu Perempuan, setelah selesai treatment terapis langsung meninggalkan tamu pasangan tersebut dan membiarkan tamu mandi bersama dengan pasangannya. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian;
- Jacuzzi Room seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tamu datang bersama pasangan wanita dan laki-laki mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai



pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit sesuai permintaan dari tamu laki-laki dan seijin dari tamu perempuan, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan saksi langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan saksi hingga keluar sperma seijin tamu Perempuan, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi Bersama pasangannya selama 30 menit dan terapis langsung meninggalkan ruangan tersebut, Setelah selesai berendam, tamu pasangan tersebut langsung memakai pakaian kembali. Terdapat tambahan yaitu:

- a) Nuru gel yaitu gel pengganti cream untuk pijat tamu seharga Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu);
- b) Usaha Egg yaitu benda atau alat berbentuk telur yang digunakan sebagai alat pijat tamu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu);

- Bahwa benar treatment yang dilakukan oleh terapis yang disediakan oleh USAHA SEMINYAK dilakukan dengan cara diawali dengan Oil massage (pijat dengan menggunakan minyak) selama 30 menit kemudian dilanjutkan body to body sensual massage yang artinya akan meletakan gel/cream di tubuh customer/pemesan treatment dengan menggunakan tubuh terapis yang telanjang bulat (tanpa busana) namun untuk area intim/kemaluan customer/pemesan treatment tidak boleh sampai bersentuhan dengan kemaluan terapis kemudian terapis menyuruh customer/pemesan treatment untuk membuka semua pakaian sampai telanjang bulat, selanjutnya menyuruh customer/pemesan treatment ke tempat tidur yang sudah disediakan, dengan posisi tengkurap, kemudian terapis naik ke pantat customer/pemesan



treatment dan mengoleskan minyak pijat atau gel ke punggung customer/pemesan treatment, setelah minyak pijat tersebut dioleskan ke punggung customer/pemesan treatment kemudian menggunakan tangan untuk meratakan minyak pijat yang berada dipunggung customer/pemesan treatment selanjutnya melakukan pijat tradisional biasa atau normal selama 30 menit, yang kemudian setelah itu terapis juga membuka pakaian kimono yang dipakai sampai telanjang bulat juga kemudian terapis menuangkan minyak lagi ke punggung customer/pemesan treatment dan selanjutnya meratakan minyak tersebut menggunakan bagian dada terapis dengan cara terapis menempelkan dadanya ke punggung customer/pemesan treatment dengan gerakan erotis naik turun, berulang ulang selama kurang lebih 10 menit, selanjutnya setelah itu saksi menyuruh customer/pemesan treatment mengganti posisi dari tengkurap ke posisi terlentang, setelah customer/pemesan treatment terlentang terapis menyuruh customer/pemesan treatment mengangkangkan kakinya lalu terapis mengambil posisi bersimpuh di sela-sela kaki customer/pemesan treatment dengan keadaan telanjang kemudian terapis menyiramkan minyak pijat di sekitar dada customer/pemesan treatment dan kemudian saksi meratakan minyak tersebut menggunakan dada saksi yang ditempelkan ke dada customer/pemesan treatment dengan gerakan erotis naik turun, berulang ulang selama kurang lebih 10 menit, dan selanjutnya terapis langsung mengambil kelamin customer/pemesan treatment tanpa disuruh oleh customer/pemesan treatment kemudian terapis mengocok kelamin customer/pemesan treatment sekitar 5 menit sampai mengeluarkan cairan putih atau sperma dengan posisi saksi berada diatas posisi customer/pemesan treatment, setelah sperma keluar kemudian terapis membersihkan sperma customer/pemesan treatment menggunakan handuk kecil warna putih, dan setelah itu terapis memandikan customer/pemesan treatment;

- Bahwa benar Terdakwa TERDAKWA I selaku Komisaris dan Terdakwa TERDAKWA II selaku Direktur dalam mengelola USAHA SEMINYAK mendapatkan keuntungan yakni untuk Terdakwa TERDAKWA I selaku Komisaris mendapatkan keuntungan dari Usaha USAHA SEMINYAK sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil usaha USAHA SEMINYAK dan untuk Terdakwa TERDAKWA II



selaku Direktur mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta juga mendapatkan provit deviden sebesar 1% (satu persen) dari keuntungan bersih USAHA SEMINYAK;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa TERDAKWA I dan, Terdakwa Terdakwa TERDAKWA II yang menawarkan, memperjualbelikan, menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

-----ATAU-----

KEDUA :

----- Bahwa benar Terdakwa TERDAKWA I dan Terdakwa TERDAKWA II bersama dengan saksi SAKSI Als. MISS SAKSI, saksi SAKSI dan saksi SAKSI (penuntutan dilakukan terpisah) pada Hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat d di Usaha Seminyak yang beralamat di Jalan XXXXXXXX No. XXX, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung Provinsi Bali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili, **baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dilarang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa benar berawal Petugas Kepolisian dari Dit.reskrimum Polda Bali mendapatkan adanya informasi dari masyarakat Bahwa benar di Usaha Seminyak diduga dijadikan sebagai tempat terselenggaranya kegiatan Pornografi dan atau Mucikari, selanjutnya saksi SAKSI, S.H, saksi SAKSI, saksi SAKSI melakukan penangkapan terhadap saksi SAKSI sebagai Marketing pemasaran Usaha Seminyak, saksi SAKSI dan saksi SAKSI sebagai Resepsionis Usaha Seminyak pada Hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 17 . 30 Wita bertempat di Usaha Seminyak yang beralamat di Jalan XXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. XXX, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung Porinsi Bali selanjutnya diintrograsi atas kepemilikan dari Usaha Seminyak diketahui pemiliknya dengan panggilan Rick warga negara Australia, yang dijalankan oleh istrinya atas nama Terdakwa TERDAKWA I Als BU TERDAKWA I yang merupakan Komisaris perusahaan PERUSAHAAN dan Terdakwa TERDAKWA II selaku Direktur perusahaan PERUSAHAAN yang menjalankan Usaha USAHA SEMINYAK;

- Bahwa benar Terdakwa TERDAKWA I Als BU TERDAKWA I dan Terdakwa TERDAKWA II menjalankan usaha USAHA SPA bersama dengan saksi SAKSI Als. MISS SAKSI selaku Marketing, saksi SAKSI dan saksi SAKSI selaku Resepsionis;

- Bahwa benar saksi SAKSI Als. MISS SAKSI selaku Marketing di USAHA SEMINYAK bertugas dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mempromosikan USAHA SEMINYAK untuk ke treatment yang ada di USAHA SEMINYAK terkait dengan diskon yang diberikan kepada Konsumen, setelah itu saksi SAKSI Als. MISS SAKSI memposting feed atau story ke instagram dengan username @ushaspaseminya dan facebook USAHA dengan username ushaspabali. saksi SAKSI Als. MISS SAKSI juga approved follower (mengkonfirmasi orang yang menambahkan usaha untuk berteman) di media sosial dengan menggunakan dengan menggunakan Handphone merek Iphone 11 warna putih Mutiara dengan IMEI 356314144304800. Bahwa benar saksi SAKSI Als. MISS SAKSI juga membuat menu treatmen dan juga menu promo yang akan dipajang di area Usaha. saksi SAKSI Als. MISS SAKSI juga bertugas untuk melayani tamu atau konsumen yang ingin memesan treatment di Usaha baik itu melalui instagram, facebook, email, website, telepon, telegram maupun whatsapp, dan juga saksi SAKSI Als. MISS SAKSI Membuat daily report (laporan harian) dari postingan instagram dan facebook. saksi SAKSI Als. MISS SAKSI selaku Marketing juga mengatur mengenai proyek yang akan dikerjakan untuk bulan berikutnya. Serta mengatur mengenai foto dan video, Isi dari postingan foto maupun video yang di unggah di media sosial yaitu bagian-bagian tubuh yang tidak sensitif seperti kaki, tangan, atau lekuk badan dengan menggunakan pakaian kimono hitam pendek maupun lingerie. saksi SAKSI Als. MISS SAKSI juga melatih dan

Halaman 17 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



memberikan edukasi kepada tim resepsionis yakni saksi SAKSI dan saksi SAKSI dalam hal promo, sales makerting di USAHA SEMINYAK;

- Bahwa benar saksi SAKSI dan saksi SAKSI selaku Resepsionis di USAHA SEMINYAK melaksanakan tugasnya dengan cara awalnya customer datang ke USAHA SEMINYAK dan menunjukkan menu treatment yang disediakan kemudian customer memilih paket treatment di lobi resepsionis yang kemudian tugas saksi SAKSI dan saksi SAKSI selaku Resepsionis adalah menjelaskan tentang treatment apa saja yang didapatkan dan yang tidak boleh dilakukan selama treatment, setelah menentukan paket di menu treatment customer membayar full payment selanjutnya salah satu dari saksi SAKSI atau saksi SAKSI selaku Resepsionis mengantarkan customer ke showing room atau red room yaitu mengatakan **"mari kak, kita pilih modelnya di showing room atau red room"** kemudian setelah sampai di showing room tersebut terdapat beberapa terapis yang berdiri di dalam showing room tersebut yang mana dalam showing room merupakan tempat yang dibatasi kaca transparan dan digunakan untuk menunjukkan para terapis yang menggunakan lingerie atau pakaian dalam tipis kemudian ditutupi baju luaran Panjang transparan atau disebut outer, dan menghimbau para model persiapan contes pemilihan lalu saksi SAKSI arahkan menuju loker yang sudah disediakan Usaha untuk menyimpan semua barang bawaan, kemudian diantarkan costumernya masuk ke ruangan yang bernama RED ROOM untuk memilih model yang akan melakukan massage, selanjutnya sesudah menentukan model, customer akan diarahkan ke room yang sudah dipilih sesuai pembayaran lalu sambil menunggu model siap customer dipersilahkan untuk mandi dahulu yang kemudian model masuk ke room dan model akan menginfokan kapan mulainya treatment ke resepsionis melalui telpon di masing masing room sehingga dari resepsionis mengetahui pasti terkait sudah berlangsung treatmentnya;

- Bahwa benar USAHA SEMINYAK yang dikelola oleh Terdakwa TERDAKWA I dan Terdakwa TERDAKWA II bersama dengan saksi SAKSI Als. MISS SAKSI, saksi SAKSI, saksi SAKSI menyediakan teratment sebagai berikut:

a) **Paket Lava Flow seharga Rp 970.000,- (Sembilan**

Halaman 18 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



ratus tujuh puluh ribu);

Yang mana treatment tersebut terapis memakai pakaian baju dan celana selutut, dan dalam treatment tersebut tamu mendapat pijatan tradisional selama 35 menit dan setelah selesai pijat tradisional terapis langsung mengocok alat kelamin tamu menggunakan tangan terapis hingga keluar cairan putih (sperma) dan setelah selesai treatment terapis meninggalkan tamu sendiri dan tamu dapat mandi sendiri;

b) Paket Usaha : Tamu mendapat 1 (satu) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan)

- Usaha Room seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang kecil namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatment terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut.- Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- Deluxe Room seharga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatment body to

Halaman 19 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatment terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- Jacuzzi Room seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran besar dan dilengkapi dengan jacuzzi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop Usaha Seminyak. -Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis juga menggunakan pakaian terapis kembali;

c) Paket Volcano : Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan);

- Usaha Room seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis



yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang kecil namun terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut yaitu kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma atau bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar, setelah selesai treatmen kedua terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi , tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- Deluxe Room seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang namun terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut yaitu kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan saksi hingga keluar sperma atau bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar, setelah selesai treatmen kedua terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi , tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis



lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- Jacuzzi Room seharga Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit dari kedua terapis secara bergantian memijin tamu di ruangan yang ukuran besar dan dilengkapi dengan jacuzzi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma atau secara bergantian dengan terapis lainnya hingga alat kelamin tamu keluar sperma, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop Usaha Seminyak. Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis dan terapis lainnya juga menggunakan pakaian saksi kembali;

d) **Paket Firestrom: Tamu mendapat 3 (bertiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan);**

- Deluxe Room seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 3(tiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang Bersama 3 (tiga) orang terapis yang memijit badan



punggung tamu atau bagian belakang tamu secara bersamaan dan dalam ruangan tersebut terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut yaitu ketiga terapis membuka baju kimono dan bra kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan hingga keluar cairan putih (sperma) atau terapis bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar cairan putih (sperma) dan setelah selesai treatmen ketiga terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- Jacuzzi Room seharga Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tamu mendapat 3(tiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang Bersama 3 (tiga) orang terapis yang memijat badi punggung tamu atau bagian belakang tamu secara bersamaan dan dalam ruangan tersebut terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut yaitu ketiga terapis membuka baju kimono dan bra kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan hingga keluar cairan putih (sperma) atau terapis bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar cairan putih (sperma), setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijat kepala tamu



dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop Usaha Seminyak. Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis dan terapis lainnya juga menggunakan pakaian terapis kembali;

e) **Paket INFERNO (paket pijat untuk pasangan laki laki dan Perempuan) : tamu sebanyak 2 (dua) orang dan dilayani oleh 2 (dua) orang terapis;**

- Deluxe Room seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tamu datang bersama pasangan wanita dan laki-laki mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit selesai permintaan dari tamu laki-laki dan seijin dari tamu perempuan, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan saksi langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma seijin tamu Perempuan, setelah selesai treatment terapis langsung meninggalkan tamu pasangan tersebut dan membiarkan tamu mandi bersama dengan pasangannya. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian;

- Jacuzzi Room seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tamu datang bersama pasangan wanita dan laki-laki mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan



bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit sesuai permintaan dari tamu laki-laki dan seijin dari tamu perempuan, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan saksi langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan saksi hingga keluar sperma seijin tamu Perempuan, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi Bersama pasangannya selama 30 menit dan terapis langsung meninggalkan ruangan tersebut, Setelah selesai berendam, tamu pasangan tersebut langsung memakai pakaian kembali. Terdapat tambahan yaitu:

- a) Nuru gel yaitu gel pengganti cream untuk pijat tamu seharga Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu);
 - b) Usaha Egg yaitu benda atau alat berbentuk telur yang digunakan sebagai alat pijat tamu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu);
- Bahwa benar treatment yang dilakukan oleh terapis yang disediakan oleh USAHA SEMINYAK dilakukan dengan cara diawali dengan Oil massage (pijat dengan menggunakan minyak) selama 30 menit kemudian dilanjutkan body to body sensual massage yang artinya akan meletakkan gel/cream di tubuh customer/pemesan treatment dengan menggunakan tubuh terapis yang telanjang bulat (tanpa busana) namun untuk area intim/kemaluan customer/pemesan treatment tidak boleh sampai bersentuhan dengan kemaluan terapis kemudian terapis menyuruh customer/pemesan treatment untuk membuka semua pakaian sampai telanjang bulat, selanjutnya menyuruh customer/pemesan treatment ke tempat tidur yang sudah disediakan, dengan posisi tengkurap, kemudian terapis naik ke pantat customer/pemesan treatment dan mengoleskan minyak pijat atau gel ke punggung customer/pemesan treatment, setelah minyak pijat tersebut dioleskan ke punggung customer/pemesan treatment kemudian menggunakan tangan untuk meratakan minyak pijat yang berada dipunggung customer/pemesan treatment selanjutnya melakukan pijat tradisional biasa atau normal selama 30 menit, yang kemudian setelah itu



terapis juga membuka pakaian kimono yang dipakai sampai telanjang bulat juga kemudian terapis menuangkan minyak lagi ke punggung customer/pemesan treatment dan selanjutnya meratakan minyak tersebut menggunakan bagian dada terapis dengan cara terapis menempelkan dadanya ke punggung customer/pemesan treatment dengan gerakan erotis naik turun, berulang ulang selama kurang lebih 10 menit, selanjutnya setelah itu saksi menyuruh customer/pemesan treatment mengganti posisi dari tengkurap ke posisi terlentang, setelah customer/pemesan treatment terlentang terapis menyuruh customer/pemesan treatment mengangkarkan kakinya lalu terapis mengambil posisi bersimpuh di sela-sela kaki customer/pemesan treatment dengan keadaan telanjang kemudian terapis menyiramkan minyak pijat di sekitar dada customer/pemesan treatment dan kemudian saksi meratakan minyak tersebut menggunakan dada saksi yang ditempelkan ke dada customer/pemesan treatment dengan gerakan erotis naik turun, berulang ulang selama kurang lebih 10 menit, dan selanjutnya terapis langsung mengambil kelamin customer/pemesan treatment tanpa disuruh oleh customer/pemesan treatment kemudian terapis mengocok kelamin customer/pemesan treatment sekitar 5 menit sampai mengeluarkan cairan putih atau sperma dengan posisi saksi berada diatas posisi customer/pemesan treatment, setelah sperma keluar kemudian terapis membersihkan sperma customer/pemesan treatment menggunakan handuk kecil warna putih, dan setelah itu terapis memandikan customer/pemesan treatment;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa TERDAKWA I dan, Terdakwa Terdakwa TERDAKWA II yang menyediakan jasa pornografi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP..

-----ATAU-----

KETIGA :

----- Bahwa benar Terdakwa TERDAKWA I dan Terdakwa TERDAKWA II bersama dengan saksi SAKSI Als. MISS SAKSI, saksi SAKSI dan

Halaman 26 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



saksi SAKSI (penuntutan dilakukan terpisah) pada Hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 17 . 30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat d di Usaha Seminyak yang beralamat di Jalan XXXXXXXX No. XXX, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung Provinsi Bali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili, **baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal Petugas Kepolisian dari Dit.reskrim Polda Bali mendapatkan adanya informasi dari masyarakat Bahwa benar di Usaha Seminyak diduga dijadikan sebagai tempat terselenggaranya kegiatan Pornografi dan atau Mucikari, selanjutnya saksi SAKSI, S.H, saksi SAKSI, saksi SAKSI melakukan penangkapan terhadap saksi SAKSI sebagai Marketing pemasaran Usaha Seminyak, saksi SAKSI dan saksi SAKSI sebagai Resepsionis Usaha Seminyak pada Hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 17 . 30 Wita bertempat di Usaha Seminyak yang beralamat di Jalan XXXXXXXX No. XXX, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung Provinsi Bali selanjutnya diintrograsi atas kepemilikan dari Usaha Seminyak diketahui pemiliknya dengan panggilan Rick warga negara Australia, yang dijalankan oleh istrinya atas nama Terdakwa TERDAKWA I Als BU TERDAKWA I yang merupakan Komisaris perusahaan PERUSAHAAN dan Terdakwa TERDAKWA II selaku Direktur perusahaan PERUSAHAAN yang menjalankan Usaha USAHA SEMINYAK;
- Bahwa benar Terdakwa TERDAKWA I Als BU TERDAKWA I dan Terdakwa TERDAKWA II menjalankan usaha USAHA SPA bersama dengan saksi SAKSI Als. MISS SAKSI selaku Marketing, saksi SAKSI dan saksi SAKSI selaku Resepsionis;
- Bahwa benar saksi SAKSI Als. MISS SAKSI selaku Marketing di USAHA SEMINYAK bertugas dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mempromosikan USAHA SEMINYAK untuk ke treatment yang ada di USAHA SEMINYAK terkait dengan diskon yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Konsumen, setelah itu saksi SAKSI Als. MISS SAKSI memposting feed atau story ke instagram dengan username @usahaspaseminya dan facebook USAHA dengan username usahapabali. saksi SAKSI Als. MISS SAKSI juga approved follower (mengkonfirmasi orang yang menambahkan usaha untuk berteman) di media sosial dengan menggunakan dengan menggunakan Handphone merek Iphone 11 warna putih Mutiara dengan IMEI 356314144304800. Bahwa benar saksi SAKSI Als. MISS SAKSI juga membuat menu treatment dan juga menu promo yang akan dipajang di area Usaha. saksi SAKSI Als. MISS SAKSI juga bertugas untuk melayani tamu atau konsumen yang ingin memesan treatment di Usaha baik itu melalui instagram, facebook, email, website, telepon, telegram maupun whatsapp, dan juga saksi SAKSI Als. MISS SAKSI Membuat daily report (laporan harian) dari postingan instagram dan facebook. saksi SAKSI Als. MISS SAKSI selaku Marketing juga mengatur mengenai proyek yang akan dikerjakan untuk bulan berikutnya. Serta mengatur mengenai foto dan video, Isi dari postingan foto maupun video yang di unggah di media sosial yaitu bagian-bagian tubuh yang tidak sensitif seperti kaki, tangan, atau lekuk badan dengan menggunakan pakaian kimono hitam pendek maupun lingerie. saksi SAKSI Als. MISS SAKSI juga melatih dan memberikan edukasi kepada tim resepsionis yakni saksi SAKSI dan saksi SAKSI dalam hal promo, sales makerting di USAHA SEMINYAK;

- Bahwa benar saksi SAKSI dan saksi SAKSI selaku Resepsionis di USAHA SEMINYAK melaksanakan tugasnya dengan cara awalnya costumer datang ke USAHA SEMINYAK dan menunjukkan menu treatment yang disediakan kemudian customer memilih paket treatment di lobi receptionis yang kemudian tugas saksi SAKSI dan saksi SAKSI selaku Resepsionis adalah menjelaskan tentang treatment apa saja yang didapatkan dan yang tidak boleh dilakukan selama treatment, setelah menentukan paket di menu treatment customer membayar full payment selanjutnya salah satu dari saksi SAKSI atau saksi SAKSI selaku Resepsionis mengantarkan customer ke showing room atau red room yaitu mengatakan **“mari kak, kita pilih modelnya di showing room atau red room”** kemudian setelah sampai di showing room tersebut terdapat beberapa terapis

Halaman 28 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



yang berdiri di dalam showing room tersebut yang mana dalam showing room merupakan tempat yang dibatasi kaca transparan dan digunakan untuk menunjukkan para terapis yang menggunakan lingerie atau pakaian dalam tipis kemudian ditutupi baju luaran Panjang transparan atau disebut outer, dan menghimbau para model persiapan contes pemilihan lalu saksi SAKSI arahkan menuju loker yang sudah disediakan Usaha untuk menyimpan semua barang bawaan, kemudian diantarkan costumernya masuk ke ruangan yang bernama RED ROOM untuk memilih model yang akan melakukan massage, selanjutnya sesudah menentukan model, customer akan diarahkan ke room yang sudah dipilih sesuai pembayaran lalu sambil menunggu model siap customer dipersilahkan untuk mandi dahulu yang kemudian model masuk ke room dan model akan menginfokan kapan mulainya treatment ke receptionis melalui telpon di masing masing room sehingga dari receptionis mengetahui pasti terkait sudah berlangsung treatmentnya;

- Bahwa benar USAHA SEMINYAK yang dikelola oleh Terdakwa TERDAKWA I dan Terdakwa TERDAKWA II bersama dengan saksi SAKSI Als. MISS SAKSI, saksi SAKSI, saksi SAKSI menyediakan teratment sebagai berikut :

a) **Paket Lava Flow seharga Rp 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu);**

Yang mana treatment tersebut terapis memakai pakaian baju dan celana selutut, dan dalam treatmen tersebut tamu mendapat pinjatan tradisional selama 35 menit dan setelah selesai pijat tradisional terapis langsung mengocok alat kelamin tamu menggunakan tangan terapis hingga keluar cairan putih (sperma) dan setelah selesai treatment terapis meninggalkan tamu sendiri dan tamu dapat mandi sendiri;

b) **Paket Usaha : Tamu mendapat 1 (satu) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan);**

- Usaha Room seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis



dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang kecil namun terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatmen terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut.- Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- Deluxe Room seharga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatmen terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- Jacuzzi Room seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat



pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran besar dan dilengkapi dengan jacuzzi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop Usaha Seminyak. -Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis juga menggunakan pakaian terapis kembali;

c)Paket Volcano : Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan);

- Usaha Room seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang kecil namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut yaitu kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma atau bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar, setelah selesai treatment kedua



terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- Deluxe Room seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut yaitu kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan saksi hingga keluar sperma atau bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar, setelah selesai treatment kedua terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- Jacuzzi Room seharga Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit dari kedua terapis secara bergantian memijini tamu di ruangan yang ukuran besar dan dilengkapi dengan jacuzzi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang

Halaman 32 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma atau secara bergantian dengan terapis lainnya hingga alat kelamin tamu keluar sperma, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menitan, selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop Usaha Seminyak.- Setelah selesai berendam , tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis dan terapis lainnya juga menggunakan pakaian saksi Kembali;

d) Paket Firestrom: Tamu mendapat 3 (bertiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan);

- Deluxe Room seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 3(tiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang Bersama 3 (tiga) orang terapis yang memijit badi dan punggung tamu atau bagian belakang tamu secara bersamaan dan dalam ruangan tersebut terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut yaitu ketiga terapis membuka baju kimono dan bra kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan hingga keluar cairan putih (sperma) atau terapis bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar cairan putih (sperma) dan setelah selesai treatmen ketiga terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi



yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- Jacuzzi Room seharga Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Tamu mendapat 3(tiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang Bersama 3 (tiga) orang terapis yang memijit badi dan punggung tamu atau bagian belakang tamu secara bersamaan dan dalam ruangan tersebut terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut yaitu ketiga terapis membuka baju kimono dan bra kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan hingga keluar cairan putih (sperma) atau terapis bisa juga bergantian kocok alat kelamin tamu hingga keluar cairan putih (sperma), setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop Usaha Seminyak.- Setelah selesai berendam , tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis dan terapis lainnya juga menggunakan pakaian terapis kembali;

e) **Paket INFERNO (paket pijat untuk pasangan laki laki dan Perempuan) : tamu sebanyak 2 (dua) orang dan dilayani oleh 2 (dua) orang terapis;**

- Deluxe Room seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tamu datang bersama pasangan wanita dan laki-laki mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai

Halaman 34 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit selesai permintaan dari tamu laki-laki dan seijin dari tamu perempuan, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan saksi langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma seijin tamu Perempuan, setelah selesai treatment terapis langsung meninggalkan tamu pasangan tersebut dan membiarkan tamu mandi bersama dengan pasangannya. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian;

- Jacuzzi Room seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tamu datang bersama pasangan wanita dan laki-laki mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit selesai permintaan dari tamu laki-laki dan seijin dari tamu perempuan, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan saksi langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan saksi hingga keluar sperma seijin tamu Perempuan, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi Bersama pasangannya selama 30 menit dan terapis langsung meninggalkan ruangan tersebut, Setelah selesai berendam, tamu pasangan tersebut langsung memakai pakaian kembali. Terdapat tambahan yaitu :

Halaman 35 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



a) Nuru gel yaitu gel pengganti cream untuk pijat tamu seharga Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu);

b) Usaha Egg yaitu benda atau alat berbentuk telur yang digunakan sebagai alat pijat tamu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu);

- Bahwa benar treatment yang dilakukan oleh terapis yang disediakan oleh USAHA SEMINYAK dilakukan dengan cara diawali dengan Oil massage (pijat dengan menggunakan minyak) selama 30 menit kemudian dilanjutkan body to body sensual massage yang artinya akan meletakan gel/cream di tubuh customer/pemesan treatment dengan menggunakan tubuh terapis yang telanjang bulat (tanpa busana) namun untuk area intim/kemaluan customer/pemesan treatment tidak boleh sampai bersentuhan dengan kemaluan terapis kemudian terapis menyuruh customer/pemesan treatment untuk membuka semua pakaian sampai telanjang bulat, selanjutnya menyuruh customer/pemesan treatment ke tempat tidur yang sudah disediakan, dengan posisi tengkurap, kemudian terapis naik ke pantat customer/pemesan treatment dan mengoleskan minyak pijat atau gel ke punggung customer/pemesan treatment, setelah minyak pijat tersebut dioleskan ke punggung customer/pemesan treatment kemudian menggunakan tangan untuk meratakan minyak pijat yang berada dipunggung customer/pemesan treatment selanjutnya melakukan pijat tradisional biasa atau normal selama 30 menit, yang kemudian setelah itu terapis juga membuka pakaian kimono yang dipakai sampai telanjang bulat juga kemudian terapis menuangkan minyak lagi ke punggung customer/pemesan treatment dan selanjutnya meratakan minyak tersebut menggunakan bagian dada terapis dengan cara terapis menempelkan dadanya ke punggung customer/pemesan treatment dengan gerakan erotis naik turun, berulang ulang selama kurang lebih 10 menit, selanjutnya setelah itu saksi menyuruh customer/pemesan treatment mengganti posisi dari tengkurap ke posisi terlentang, setelah customer/pemesan treatment terlentang terapis menyuruh customer/pemesan treatment mengangkangkan

Halaman 36 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



kakinya lalu terapis mengambil posisi bersimpuh di sela-sela kaki customer/pemesan treatment dengan keadaan telanjang kemudian terapis menyiramkan minyak pijat di sekitar dada customer/pemesan treatment dan kemudian saksi meratakan minyak tersebut menggunakan dada saksi yang ditempelkan ke dada customer/pemesan treatment dengan gerakan erotis naik turun, berulang ulang selama kurang lebih 10 menit, dan selanjutnya terapis langsung mengambil kelamin customer/pemesan treatment tanpa disuruh oleh customer/pemesan treatment kemudian terapis mengocok kelamin customer/pemesan treatment sekitar 5 menit sampai mengeluarkan cairan putih atau sperma dengan posisi saksi berada diatas posisi customer/pemesan treatment, setelah sperma keluar kemudian terapis membersihkan sperma customer/pemesan treatment menggunakan handuk kecil warna putih, dan setelah itu terapis memandikan customer/pemesan treatment;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

-----ATAU-----

KEEMPAT :

----- Bahwa benar Terdakwa TERDAKWA I dan Terdakwa TERDAKWA II bersama dengan saksi SAKSI Als. MISS SAKSI, saksi SAKSI dan saksi SAKSI (penuntutan dilakukan terpisah) pada Hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 17 . 30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Usaha Seminyak yang beralamat di Jalan XXXXXXXX No. XXX, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung Provinsi Bali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili, **baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita menjadikannya sebagai pencarian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal Petugas Kepolisian dari Dit.reskrimum

Halaman 37 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Polda Bali mendapatkan adanya informasi dari masyarakat bahwa benar di Usaha Seminyak diduga dijadikan sebagai tempat terselenggaranya kegiatan Pornografi dan atau Mucikari, selanjutnya saksi SAKSI, S.H, saksi SAKSI, saksi SAKSI melakukan penangkapan terhadap saksi SAKSI sebagai Marketing pemasaran Usaha Seminyak, saksi SAKSI dan saksi SAKSI sebagai Resepsionis Usaha Seminyak pada Hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 17 . 30 Wita bertempat di Usaha Seminyak yang beralamat di Jalan XXXXXXXX No. XXX, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung Porinsi Bali selanjutnya diintrograsi atas kepemilikan dari Usaha Seminyak diketahui pemiliknya dengan panggilan Rick warga negara Australia, yang dijalankan oleh istrinya atas nama Terdakwa TERDAKWA I Als BU TERDAKWA I yang merupakan Komisaris perusahaan PERUSAHAAN dan Terdakwa TERDAKWA II selaku Direktur perusahaan PERUSAHAAN yang menjalankan Usaha USAHA SEMINYAK;

- Bahwa benar Terdakwa TERDAKWA I Als BU TERDAKWA I dan Terdakwa TERDAKWA II menjalankan usaha USAHA SPA bersama dengan saksi SAKSI Als. MISS SAKSI selaku Marketing, saksi SAKSI dan saksi SAKSI selaku Resepsionis;

- Bahwa benar saksi SAKSI Als. MISS SAKSI selaku Marketing di USAHA SEMINYAK bertugas dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mempromosikan USAHA SEMINYAK untuk ke treatment yang ada di USAHA SEMINYAK terkait dengan diskon yang diberikan kepada Konsumen, setelah itu saksi SAKSI Als. MISS SAKSI memposting feed atau story ke instagram dengan username @ushaspaseminya dan facebook USAHA dengan username ushaspabali. saksi SAKSI Als. MISS SAKSI juga approved follower (mengkonfirmasi orang yang menambahkan usaha untuk berteman) di media sosial dengan menggunakan dengan menggunakan Handphone merek Iphone 11 warna putih Mutiara dengan IMEI 356314144304800. Bahwa benar saksi SAKSI Als. MISS SAKSI juga membuat menu treatment dan juga menu promo yang akan dipajang di area Usaha. saksi SAKSI Als. MISS SAKSI juga bertugas untuk melayani tamu atau konsumen yang ingin memesan treatment di Usaha baik itu melalui instagram, facebook, email, website, telepon, telegram maupun whatsapp, dan juga saksi SAKSI Als. MISS SAKSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuat daily report (laporan harian) dari postingan instagram dan facebook. saksi SAKSI Als. MISS SAKSI selaku Marketing juga mengatur mengenai proyek yang akan dikerjakan untuk bulan berikutnya. Serta mengatur mengenai foto dan video, Isi dari postingan foto maupun video yang di unggah di media sosial yaitu bagian-bagian tubuh yang tidak sensitif seperti kaki, tangan, atau lekuk badan dengan menggunakan pakaian kimono hitam pendek maupun lingerie. saksi SAKSI Als. MISS SAKSI juga melatih dan memberikan edukasi kepada tim resepsionis yakni saksi SAKSI dan saksi SAKSI dalam hal promo, sales makerting di USAHA SEMINYAK;

- Bahwa benar saksi SAKSI dan saksi SAKSI selaku Resepsionis di USAHA SEMINYAK melaksanakan tugasnya dengan cara awalnya costumer datang ke USAHA SEMINYAK dan menunjukkan menu treatment yang disediakan kemudian customer memilih paket treatment di lobi receptionis yang kemudian tugas saksi SAKSI dan saksi SAKSI selaku Resepsionis adalah menjelaskan tentang treatment apa saja yang didapatkan dan yang tidak boleh dilakukan selama treatment, setelah menentukan paket di menu treatment customer membayar full payment selanjutnya salah satu dari saksi SAKSI atau saksi SAKSI selaku Resepsionis mengantarkan customer ke showing room atau red room yaitu mengatakan **“mari kak, kita pilih modelnya di showing room atau red room”** kemudian setelah sampai di showing room tersebut terdapat beberapa terapis yang berdiri di dalam showing room tersebut yang mana dalam showing room merupakan tempat yang dibatasi kaca transparan dan digunakan untuk menunjukkan para terapis yang menggunakan lingerie atau pakaian dalam tipis kemudian ditutupi baju luaran Panjang transparan atau disebut outer, dan menghimbau para model persiapan contes pemilihan lalu saksi SAKSI arahkan menuju loker yang sudah disediakan Usaha untuk menyimpan semua barang bawaan, kemudian diantarkan costumernya masuk ke ruangan yang bernama RED ROOM untuk memilih model yang akan melakukan massage, selanjutnya sesudah menentukan model, customer akan diarahkan ke room yang sudah dipilih sesuai pembayaran lalu sambil menunggu model siap customer dipersilahkan untuk mandi dahulu yang kemudian model masuk ke room dan model akan menginfokan

Halaman 39 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan mulainya treatment ke receptionis melalui telpon di masing masing room sehingga dari receptionis mengetahui pasti terkait sudah berlangsung treatmentnya;

- Bahwa benar USAHA SEMINYAK yang dikelola oleh Terdakwa TERDAKWA I dan Terdakwa TERDAKWA II bersama dengan saksi SAKSI Als. MISS SAKSI, saksi SAKSI, saksi SAKSI menyediakan treatment sebagai berikut :

a) **Paket Lava Flow seharga Rp 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu);**

Yang mana treatment tersebut terapis memakai pakaian baju dan celana selutut, dan dalam treatment tersebut tamu mendapat pijatan tradisional selama 35 menit dan setelah selesai pijat tradisional terapis langsung mengocok alat kelamin tamu menggunakan tangan terapis hingga keluar cairan putih (sperma) dan setelah selesai treatment terapis meninggalkan tamu sendiri dan tamu dapat mandi sendiri;

b) **Paket Usaha : Tamu mendapat 1 (satu) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan);**

a. Usaha Room seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang kecil namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatment terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut.- Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis



bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

b. Deluxe Room seharga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatment terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

c. Jacuzzi Room seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran besar dan dilengkapi dengan jacuzzi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop



Usaha Seminyak. -Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis juga menggunakan pakaian terapis kembali;

c)Paket Volcano : Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan);

a. Usaha Room seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang kecil namun terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut yaitu kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma atau bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar, setelah selesai treatmen kedua terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi , tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

b. Deluxe Room seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang namun terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut yaitu kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian



belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan saksi hingga keluar sperma atau bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar, setelah selesai treatment kedua terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi , tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- c. Jacuzzi Room seharga Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit dari kedua terapis secara bergantian memijin tamu di ruangan yang ukuran besar dan dilengkapi dengan jacuzzi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma atau secara bergantian dengan terapis lainnya hingga alat kelamin tamu keluar sperma, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop Usaha Seminyak.- Setelah selesai berendam , tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis dan terapis lainnya juga menggunakan pakaian saksi Kembali;
- d) **Paket Firestrom: Tamu mendapat 3 (bertiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di**



showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan);

a. Deluxe Room seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 3(tiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang Bersama 3 (tiga) orang terapis yang memijat badi punggung tamu atau bagian belakang tamu secara bersamaan dan dalam ruangan tersebut terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut yaitu ketiga terapis membuka baju kimono dan bra kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan hingga keluar cairan putih (sperma) atau terapis bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar cairan putih (sperma) dan setelah selesai treatment ketiga terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

b. Jacuzzi Room seharga Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Tamu mendapat 3(tiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang Bersama 3 (tiga) orang terapis yang memijat badi punggung tamu atau bagian belakang tamu secara bersamaan dan dalam ruangan tersebut terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment



tersebut yaitu ketiga terapis membuka baju kimono dan bra kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan hingga keluar cairan putih (sperma) atau terapis bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar cairan putih (sperma), setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop Usaha Seminyak.- Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis dan terapis lainnya juga menggunakan pakaian terapis kembali;

e) **Paket INFERNO (paket pijat untuk pasangan laki laki dan Perempuan) : tamu sebanyak 2 (dua) orang dan dilayani oleh 2 (dua) orang terapis;**

a. Deluxe Room seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tamu datang bersama pasangan wanita dan laki-laki mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit selesai permintaan dari tamu laki-laki dan seijin dari tamu perempuan, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan saksi langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma seijin tamu Perempuan, setelah selesai treatment terapis langsung meninggalkan tamu pasangan tersebut dan membiarkan tamu mandi bersama dengan pasangannya

Halaman 45 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



.Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian;

b. Jacuzzi Room seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tamu datang bersama pasangan wanita dan laki-laki mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit sesuai permintaan dari tamu laki-laki dan seijin dari tamu perempuan, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan saksi langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan saksi hingga keluar sperma seijin tamu Perempuan, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi Bersama pasangannya selama 30 menit dan terapis langsung meninggalkan ruangan tersebut, Setelah selesai berendam, tamu pasangan tersebut langsung memakai pakaian kembali. Terdapat tambahan yaitu :

- i. Nuru gel yaitu gel pengganti cream untuk pijat tamu seharga Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu);
- ii. Usaha Egg yaitu benda atau alat berbentuk telur yang digunakan sebagai alat pijat tamu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu);

- Bahwa benar treatment yang dilakukan oleh terapis yang disediakan oleh USAHA SEMINYAK dilakukan dengan cara diawali dengan Oil massage (pijat dengan menggunakan minyak) selama 30 menit kemudian dilanjutkan body to body sensual massage yang artinya akan meletakan gel/cream di tubuh customer/pemesan treatment dengan menggunakan tubuh terapis yang telanjang bulat (tanpa busana) namun untuk area intim/kemaluan customer/pemesan treatment tidak boleh sampai bersentuhan dengan kemaluan terapis kemudian terapis menyuruh customer/pemesan treatment untuk



membuka semua pakaian sampai telanjang bulat, selanjutnya menyuruh customer/pemesan treatment ke tempat tidur yang sudah disediakan, dengan posisi tengkurap, kemudian terapis naik ke pantat customer/pemesan treatment dan mengoleskan minyak pijat atau gel ke punggung customer/pemesan treatment, setelah minyak pijat tersebut dioleskan ke punggung customer/pemesan treatment kemudian menggunakan tangan untuk meratakan minyak pijat yang berada di punggung customer/pemesan treatment selanjutnya melakukan pijat tradisional biasa atau normal selama 30 menit, yang kemudian setelah itu terapis juga membuka pakaian kimono yang dipakai sampai telanjang bulat juga kemudian terapis menuangkan minyak lagi ke punggung customer/pemesan treatment dan selanjutnya meratakan minyak tersebut menggunakan bagian dada terapis dengan cara terapis menempelkan dadanya ke punggung customer/pemesan treatment dengan gerakan erotis naik turun, berulang ulang selama kurang lebih 10 menit, selanjutnya setelah itu saksi menyuruh customer/pemesan treatment mengganti posisi dari tengkurap ke posisi terlentang, setelah customer/pemesan treatment terlentang terapis menyuruh customer/pemesan treatment mengangkarkan kakinya lalu terapis mengambil posisi bersimpuh di sela-sela kaki customer/pemesan treatment dengan keadaan telanjang kemudian terapis menyiramkan minyak pijat di sekitar dada customer/pemesan treatment dan kemudian saksi meratakan minyak tersebut menggunakan dada saksi yang ditempelkan ke dada customer/pemesan treatment dengan gerakan erotis naik turun, berulang ulang selama kurang lebih 10 menit, dan selanjutnya terapis langsung mengambil kelamin customer/pemesan treatment tanpa disuruh oleh customer/pemesan treatment kemudian terapis mengocok kelamin customer/pemesan treatment sekitar 5 menit sampai mengeluarkan cairan putih atau sperma dengan posisi saksi berada diatas posisi customer/pemesan treatment, setelah sperma keluar kemudian terapis membersihkan sperma customer/pemesan treatment menggunakan handuk kecil warna putih, dan setelah itu terapis memandikan



customer/pemesan treatment;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dengan pemeriksaan saat ini terkait dengan laporan yang saksi buat tentang dugaan tindak pidana Pornografi dan atau mucikari;

- Bahwa Saksi menjelaskan tindak pidana pornografi dan atau mucikari tersebut terjadi yang terjadi pada tanggal 2 September 2024 dimana Saksi merupakan anggota Polisi yang melakukan pengecekan di Usaha Seminyak;

- Bahwa Saksi mengamankan Marketing Pemasaran Usaha Seminyak atas nama SAKSI dan Resepsionis Usaha Seminyak atas nama SAKSI dan SAKSI;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana Pornografi dan atau mucikari tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Usaha Seminyak diduga dijadikan sebagai tempat terselenggaranya kegiatan Pornografi dan atau Mucikari kemudian berdasarkan dengan informasi tersebut saksi bersama dengan team melakukan pengumpulan bahan keterangan dan diketahui bahwa di Usaha Seminyak memang terselenggara kegiatan Pronografi dan atau Mucikari sehingga pada tanggal 2 September 2024 sekira pukul 17. 30 Wita saksi bersama dengan team melakukan penggerebekan di Usaha Seminyak dan mengamankan marketing pemasaran Usaha Seminyak atas nama SAKSI dan Resepsionis Usaha Seminyak atas nama SAKSI dan SAKSI dan 4 (empat) orang terapis untuk dibawa ke kantor Resmob Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Saksi mengetahui cara Usaha seminyak melakukan kegiatan Pronografi dan atau mucikari tersebut adalah sebagai berikut:

a. Usaha Seminyak merekrut para terapis atau model, selanjutnya pihak HRD akan memilih terapis yang memiliki

Halaman 48 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi tubuh yang bagus dan berwajah cantik kemudian di berikan training serta memberikan penjelasan berkaitan dengan bentuk pelayanan-pelayanan pada Usaha Seminyak;

b. Adapun pihak Usaha Seminyak memberitahukan bentuk pelayanan mulai dari harus berpakaian Luther Tranparan dan Lingeri Tranparan saat dipertontonkan di Showing Room kepada para tamu setelah dipilih selanjutnya diarahkan ke kamar yang sudah ditentukan;

c. Kemudian didalam kamar terapis diharuskan memberikan pemijetan sensasional dengan memijat bagaian tubuh seksual laki-laki dan melakukan pemijetan dengan body to body dalam kondisi telanjang bulat tanpa pakaian, selanjutnya terapis memeberikan pelayanan dalam bentuk oral (onani) sampai dengan pengunjug mengalami klimak dan mengeluarkan sperma;

- Bahwa sistem pembayaran terkait dengan treatment menu yang dipilih dilakukan di Resepsonis dengan cara Cash maupun melalui aplakisi Qiris dan melalui Debit melalui mesin EDC Bank BRI, Mandiri dan Bank BCA;

- Bahwa tahapan-tahapan pelayanan yang diberikan oleh Usaha Seminyak adalah sebagai berikut:

a. pengunjug akan disambut oleh resepsionis dan oleh Resepsionis akan memberikan penjelasan dan mengarahkan pengunjug untuk memilih Treatmen Menu yang tersedia di daftar menu;

b. setelah pengunjug memilih treatmen menu yang diinginkan selanjutnya Resepsionis akan membawa pengunjug ke Showing room untuk memilih terapis yang disediakan oleh Usaha Seminyak dengan kondisi terapis atau model dalam kondisi berpakaian uter Tranparan dan Lingeri Transparan;

c. setelah pengunjug memilih terapis yang di tunjukan pada Showing roong selanjutnya terapis akan mengajak pengunjug ke kamar yang telah ditentukan;

d. setelah didailam kamar pengunjug akan mendapatkan pelayanan pijet body to body dalam kondisi telanjang bulat;

e. setelah itu tamu akan mendapatkan pelayanan pijet sensaxi dengan melakukan pemijetan pada bagian seksual sehingga

Halaman 49 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu mengeluarkan sperma;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan marketing USAHA atas nama SAKSI dijadikan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah karena yang bersangkutan yang memasarkan dan memberitahukan kepada khalayak banyak terkait dengan adanya Usaha Seminyak melalui media sosial dimana saksi SAKSI sendiri mengetahui bentuk pelayanan yang dilakukan pada Usaha Seminyak adalah berbentuk pelayanan Pornografi sedangkan alasan Resepsionis atas nama saksi SAKSI dan saksi SAKSI dijadikan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah karena keduanya adalah orang yang menawarkan kepada para tamu bentuk – bentuk pelayanan sensasi yang didapat di Usaha Seminyak sedangkan hal tersebut tidak dimuat dalam treatment menu Usaha Seminyak dan pada Resepsionis juga dilakukan pembayaran dan kesepakatan terkait dengan treatment yang didapat oleh para pengunjung dan adapun terkait dengan terselenggaranya kegiatan pornografi di Usaha Seminyak sebenarnya telah diketahui oleh Resepsionis namun mereka tetap menawarkan kepada para pengunjung terkait dengan kegiatan Pornografi di Usaha Seminyak;

- Bahwa Saksi mengetahui sebagaimana dengan hasil penyelidikan yang dilakukan diketahui terhadap tempat Usaha Seminyak adalah milik dari orang yang dikenal dengan panggilan Rick warga negara Australia dimana terkait dengan usaha Usaha Seminyak tersebut dijalankan oleh istrinya atas nama Terdakwa Terdakwa I Als Bu TERDAKWA I dimana secara struktural yang bersangkutan merupakan Komisaris perusahaan dan Terdakwa Terdakwa II selaku Direktur;

- Bahwa Saksi mengetahui barang - barang yang diamankan dari ke tiga Terdakwa yang ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana Pornografi dan atau Mucikari tersebut adalah sebagai berikut: satu buah Laptop Max Book Merek Apple beserta dengan mouse, empat buah Tab, satu buah handphone Iphone 11, satu buah mesin EDC Bank BCA, satu buah mesin EDC Bank Mandiri dan dua buah EDC Bank BRI, satu buah Barcode pembayaran Qiris, lima belas Gifi Card / Voucher, lima buah Bille Order (3 buah berisi pembayaran dan 2 kosong), satu buah buku tiping Stap, satu buah buku tiping Model/Terapis yang berisi uang Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan satu buah buku totalan penjualan, satu buah daftar Price List, satu buah kalkulator, satu buah HT, satu buah alat pengecekan uang, satu buah kunci kamar No.

Halaman 50 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11, uang senilai Rp. 8. 700.000, (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) handuk berisi sperma, sprai berisi sperma, Lingerie (pakaian dalam Wanita);

- Bahwa Saksi mengetahui terdapat orang asing ditempat tersebut pada saat dilakukan penggrebegan terhadap Usaha Seminyak namun Saksi tidak terlalu memperhatikan;

- Bahwa orang asing yang bernama Rick tidak ditahan karena tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa orang asing tersebut menjadi Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengetahui ada 4 (empat) orang Warga Negara Australia saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali, Direktorat Reserse Kriminal Umum, dengan bernama:

1. DPO, dengan Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPS/ 26/ XII/ RES.1.24/ 2024/ Ditreskrimum tertanggal 6 Desember 2024.

Dengan adanya Laporan Kepolisian Nomor: LP/ A/ 09/ IX/ 2024/ SPKT.DITKRIMUM/ POLDA BALI tertanggal 3 September 2024;

2. DPO, dengan Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPS/ 27/ XII/ RES.1.24/ 2024/ Ditreskrimum tertanggal 6 Desember 2024.

Dengan adanya Laporan Kepolisian Nomor: LP/ A/ 09/ IX/ 2024/ SPKT.DITKRIMUM/ POLDA BALI tertanggal 3 September 2024;

3. DPO Dalby Jhon, dengan Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPS/ 28/ XII/ RES.1.24/ 2024/ Ditreskrimum tertanggal 6

Desember 2024. Dengan adanya Laporan Kepolisian Nomor: LP/ A/ 09/ IX/ 2024/ SPKT.DITKRIMUM/ POLDA BALI tertanggal 3 September 2024;

4. DPO, dengan Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPS/ 29/ XII/ RES.1.24/ 2024/ Ditreskrimum tertanggal 6 Desember 2024.

Dengan adanya Laporan Kepolisian Nomor: LP/ A/ 09/ IX/ 2024/ SPKT.DITKRIMUM/ POLDA BALI tertanggal 3 September 2024;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. SAKSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 51 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pornografi dan atau Mucikari;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pornografi dan atau mucikari tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Usaha Seminyak yang berlatar di Jalan XXXXXXXX No. XXX, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dimana pada saat itu saksi sebagai anggota Polisi melakukan pengecekan di Usaha Seminyak;
- Bahwa Saksi mengamankan Marketing Pemasaran Usaha Seminyak atas nama SAKSI dan Resepsionis Usaha Seminyak atas nama SAKSI dan SAKSI;
- Bahwa Saksi bertugas selaku anggota unit 2 (Resmob) Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali adapun tugas pokok saksi selaku anggota Polri sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat sedangkan tugas dan tanggung jawab melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan dan pengungkapan suatu tindak pidana yang terjadi wilayah hukum Polda Bali;
- Bahwa Saksi melakukan pengungkapan kasus Pornografi dan atau Mucikari tersebut didasarkan atas adanya Laporan Polisi Nomor: LP/A/09/IX/2024/SPKT/POLDA BALI, tanggal 3 Setember 2024;
- Bahwa Saksi melakukan penggrebagan atau pengecekan di Usaha Seminyak pada tanggal 2 September 2024 bersama dengan team dan menemukan di Usaha Seminyak tersebut menjadi tempat terselenggaranya kegiatan Pornografi dan atau Mucikari;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana Pornografi dan atau mucikari tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Usaha Seminyak diduga dijadikan sebagai tempat terselenggaranya kegiatan Pornografi dan atau Mucikari kemudian berdasarkan dengan informasi tersebut saksi bersama dengan team melakukan pengumpulan bahan keterangan dan diketahui bahwa di Usaha Seminyak memang terselenggara kegiatan Pronografi dan atau Mucikari sehingga pada tanggal 2 September 2024 sekira pukul 17. 30 Wita saksi bersama dengan team melakukan penggrebekan di Usaha Seminyak dan mengamankan marketing pemasaran Usaha Seminyak atas nama SAKSI dan Resepsionis Usaha Seminyak atas nama SAKSI dan SAKSI dan 4 (empat) orang terapis untuk dibawa ke kantor Resmob Polda Bali

Halaman 52 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Saksi mengetahui sebagaimana dengan hasil penyelidikan yang dilakukan diketahui terhadap tempat Usaha Seminyak adalah milik dari orang yang dikenal dengan panggilan Rick warga negara Australia dimana terkait dengan usaha Usaha Seminyak tersebut dijalankan oleh istrinya atas nama Terdakwa Terdakwa I Als Bu TERDAKWA I dimana secara struktural yang bersangkutan merupakan Komisaris perusahaan dan Terdakwa Terdakwa II selaku Direktur;

- Bahwa Saksi mengetahui cara Usaha seminyak melakukan kegiatan Pronografi dan atau mucikari tersebut adalah sebagai berikut:

a. Usaha Seminyak merekrut para terapis atau model, selanjutnya pihak HRD akan memilih terapis yang memiliki kualifikasi tubuh yang bagus dan berwajah cantik kemudian di berikan training serta memberikan penjelasan berkaitan dengan bentuk pelayanan-pelayanan pada Usaha Seminyak;

b. Adapun pihak Usaha Seminyak memberitahukan bentuk pelayanan mulai dari harus berpakaian Luther Tranparan dan Lingeri Tranparan saat dipertontonkan di Showing Room kepada para tamu setelah dipilih selanjutnya diarahkan ke kamar yang sudah ditentukan;

c. Kemudian didalam kamar terapis diharuskan memberikan pemijatan sensasional dengan memijat bagaian tubuh seksual laki-laki dan melakukan pemijatan dengan body to body dalam kondisi telanjang bulat tanpa pakaian, selanjutnya terapis memeberikan pelayanan dalam bentuk oral (onani) sampai dengan pengunjung mengalami klimak dan mengeluarkan sperma;

- Bahwa sistem pembayaran terkait dengan treatment menu yang dipilih dilakukan di Resepsonis dengan cara Cash maupun melalui aplakisi Qiris dan melalui Debit melalui mesin EDC Bank BRI, Mandiri dan Bank BCA;

- Bahwa tahapan-tahapan pelayanan yang diberikan oleh Usaha Seminyak adalah sebagai berikut:

a. pengunjung akan disambut oleh resepsionis dan oleh Resepsionis akan memberikan penjelasan dan mengarahkan pengunjung untuk memilih Treatmen Menu yang tersedia di daftar menu;

b. setelah pengunjung memilih treatmen menu yang diinginkan

Halaman 53 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Resepsionis akan membawa pengunjung ke Showing room untuk memilih terapis yang disediakan oleh Usaha Seminyak dengan kondisi terapis atau model dalam kondisi berpakaian uter Tranparan dan IIngeri Transparan;

c. setelah pengunjung memilih terapis yang di tunjukan pada Showing roong selanjutnya terapis akan mengajak pengunjung ke kamar yang telah ditentukan;

d. setelah didailam kamar pengunjung akan mendapatkan pelayanan pijet body to body dalam kondisi telanjang bulat;

e. setelah itu tamu akan mendapatkan pelayanan pijet sensasi dengan melakukan pemijetan pada bagian seksual sehingga tamu mengeluarkan sperma;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan marketing USAHA atas nama SAKSI dijadikan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah karena yang bersangkutan yang memasarkan dan memberitahukan kepada khalayak banyak terkait dengan adana Usaha Seminyak melalui media sosial dimana saksi SAKSI sendiri mengetahui bentuk pelayanan yang dilakukan pada Usaha Seminyak adalah berbetuk pelayanan Pornografi sedangkan alasan Resepsionis atas nama saksi SAKSI dan saksi SAKSI dijadikan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah karena keduanya adalah orang yang menawarkan kepada para tamu bentuk – bentuk pelayanan sensasi yang didapat di Usaha Seminyak sedangkan hal tersebut tidak dimuat dalam treatment menu Usaha Seminyak dan pada Resepsionis juga dilakukan pembayaran dan kesepakatan terkait dengan treatment yang didapat oleh para pengunjung dan adapun terkait dengan terselenggaranya kegiatan pornografi di Usaha Seminyak sebenarnya telah diketahui oleh Resepsionis namun mereka tetap menawarkan kepada para pengunjung terkait dengan kegiatan Pronografi di Usaha Seminyak;

- Bahwa Saksi mengetahui barang - barang yang diamankan dari ke tiga Terdakwa yang ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana Pornografi dan atau Mucikari tersebut adalah sebagai berikut: satu buah Laptop Max Book Merek Aplle beserta dengan mouse, empat buah Tab, satu buah handphone Iphone 11, satu buah mesin EDC Bank BCA, satu buah mesin EDC Bank Mandiri dan dua buah EDC Bank BRI, satu buah Barcode pembayaran Qiris, lima belas Gifi Card / Vouvcer, lima buah Bille Order (3 buah berisi pembayaran dan 2 kosong), satu buah buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiping Stap, satu buah buku tiping Model/Terapis yang berisi uang Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan satu buah buku totalan penjualan, satu buah daftar Price List, satu buah kalkulator, satu buah HT, satu buah alat pengecekan uang, satu buah kunci kamar No. 11, uang senilai Rp. 8. 700.000, (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) handuk berisi sperma, sprai berisi sperma, Lingeri (pakaian dalam Wanita) yang saksi amankan pada saat melakukan penggrebegan di Usaha Seminyak;

- Bahwa Saksi mengetahui terdapat orang asing ditempat tersebut pada saat dilakukan penggrebegan terhadap Usaha Seminyak namun Saksi tidak terlalu memperhatikan;

- Bahwa orang asing yang bernama Rick tidak ditahan karena tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa orang asing tersebut menjadi Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengetahui ada 4 (empat) orang Warga Negara Australia saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali, Direktorat Reserse Kriminal Umum, dengan bernama:

1. DPO, dengan Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPS/ 26/ XII/ RES.1.24/ 2024/ Ditreskrimum tertanggal 6 Desember 2024. Dengan adanya Laporan Kepolisian Nomor: LP/ A/ 09/ IX/ 2024/ SPKT.DITKRIMUM/ POLDA BALI tertanggal 3 September 2024;

2. DPO, dengan Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPS/ 27/ XII/ RES.1.24/ 2024/ Ditreskrimum tertanggal 6 Desember 2024. Dengan adanya Laporan Kepolisian Nomor: LP/ A/ 09/ IX/ 2024/ SPKT.DITKRIMUM/ POLDA BALI tertanggal 3 September 2024;

3. DPO Dalby Jhon, dengan Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPS/ 28/ XII/ RES.1.24/ 2024/ Ditreskrimum tertanggal 6 Desember 2024. Dengan adanya Laporan Kepolisian Nomor: LP/ A/ 09/ IX/ 2024/ SPKT.DITKRIMUM/ POLDA BALI tertanggal 3 September 2024;

4. DPO, dengan Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPS/ 29/ XII/ RES.1.24/ 2024/ Ditreskrimum tertanggal 6 Desember 2024. Dengan adanya Laporan Kepolisian Nomor: LP/ A/ 09/ IX/ 2024/ SPKT.DITKRIMUM/ POLDA BALI tertanggal 3 September 2024;

Halaman 55 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. SAKSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pornografi dan atau Mucikari;
 - Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pornografi dan atau mucikari tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Usaha Seminyak yang berlatat di Jalan XXXXXXXX No. XXX, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dimana pada saat itu saksi sebagai anggota Polisi melakukan pengecekan di Usaha Seminyak;
 - Bahwa Saksi mengamankan Marketing Pemasaran Usaha Seminyak atas nama SAKSI dan Resepsionis Usaha Seminyak atas nama SAKSI dan SAKSI;
 - Bahwa Saksi bertugas selaku anggota unit 2 (Resmob) Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali adapun tugas pokok saksi selaku anggota Polri sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat sedangkan tugas dan tanggung jawab melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan dan pengungkapan suatu tindak pidana yang terjadi wilayah hukum Polda Bali;
 - Bahwa Saksi melakukan pengungkapan kasus Pornografi dan atau Mucikari tersebut didasarkan atas adanya Laporan Polisi Nomor: LP/A/09/IX/2024/SPKT/POLDA BALI, tanggal 3 Setember 2024;
 - Bahwa Saksi melakukan penggrebegan atau pengecekan di Usaha Seminyak pada tanggal 2 September 2024 bersama dengan team dan menemukan di Usaha Seminyak tersebut menjadi tempat terselenggaranya kegiatan Pornografi dan atau Mucikari;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana Pornografi dan atau mucikari tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Usaha Seminyak diduga dijadikan sebagai tempat terselenggaranya kegiatan Pornografi dan atau Mucikari kemudian berdasarkan dengan informasi tersebut saksi bersama dengan team melakukan pengumpulan bahan keterangan dan diketahui bahwa di Usaha Seminyak memang terselenggara kegiatan Pronografi dan atau Mucikari sehingga pada tanggal 2 September 2024 sekira pukul 17. 30 Wita saksi

Halaman 56 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan team melakukan penggerebekan di Usaha Seminyak dan mengamankan marketing pemasaran Usaha Seminyak atas nama SAKSI dan Resepsionis Usaha Seminyak atas nama SAKSI dan SAKSI dan 4 (empat) orang terapis untuk dibawa ke kantor Resmob Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Saksi mengetahui sebagaimana dengan hasil penyelidikan yang dilakukan diketahui terhadap tempat Usaha Seminyak adalah milik dari orang yang dikenal dengan panggilan Rick warga negara Australia dimana terkait dengan usaha Usaha Seminyak tersebut dijalankan oleh istrinya atas nama Terdakwa Terdakwa I Als Bu TERDAKWA I dimana secara struktural yang bersangkutan merupakan Komisaris perusahaan dan Terdakwa Terdakwa II selaku Direktur;

- Bahwa Saksi mengetahui cara Usaha seminyak melakukan kegiatan Pronografi dan atau mucikari tersebut adalah sebagai berikut:

a. Usaha Seminyak merekrut para terapis atau model, selanjutnya pihak HRD akan memilih terapis yang memiliki kualifikasi tubuh yang bagus dan berwajah cantik kemudian di berikan training serta memberikan penjelasan berkaitan dengan bentuk pelayanan-pelayanan pada Usaha Seminyak;

b. Adapun pihak Usaha Seminyak meMberitahukan bentuk pelayanan mulai dari harus berpakaian Luther Tranparan dan Lingeri Tranparan saat dipertontonkan di Showing Room kepada para tamu setelah dipilih selanjutnya diarahkan ke kamar yang sudah ditentukan;

c. Kemudian didalam kamar terapis diharuskan memberikan pemijetan sensasional dengan memijat bagaian tubuh seksual laki-laki dan melakukan pemijetan dengan body to body dalam kondisi telanjang bulat tanpa pakaian, selanjutnya terapis memeberikan pelayanan dalam bentuk oral (onani) sampai dengan pengujung mengalami klimak dan mengeluarkan sperma;

- Bahwa sistem pembayaran terkait dengan treatment menu yang dipilih dilakukan di Resepsonis dengan cara Cash maupun melalui aplakisi Qiris dan melalui Debit melalui mesin EDC Bank BRI, Mandiri dan Bank BCA;

- Bahwa tahapan-tahapan pelayanan yang diberikan oleh USAHA adalah sebagai berikut:

a. pengujung akan disambut oleh resepsionis dan oleh

Halaman 57 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Resepsionis akan memberikan penjelasan dan mengarahkan pengunjung untuk memilih Treatmen Menu yang tersedia di daftar menu;

b. setelah pengunjung memilih treatmen menu yang diinginkan selanjutnya Resepsionis akan membawa pengunjung ke Showing room untuk memilih terapis yang disediakan oleh USAHA dengan kondisi terapis atau model dalam kondisi berpakaian uter Tranparan dan Iingeri Transparan;

c. setelah pengunjung memilih terapis yang di tunjukan pada Showing roong selanjutnya terapis akan mengajak pengunjung ke kamar yang telah ditentukan;

d. setelah didailam kamar pengunjung akan mendapatkan pelayanan pijet body to body dalam kondisi telanjang bulat;

e. setelah itu tamu akan mendapatkan pelayanan pijet sensaxi dengan melakukan pemijetan pada bagian seksual sehingga tamu mengeluarkan sperma;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan marketing USAHA atas nama SAKSI dijadikan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah karena yang bersangkutan yang memasarkan dan memberitahukan kepada khalayak banyak terkait dengan adana USAHA melalui media sosial dimana saksi SAKSI sendiri mengetahui bentuk pelayanan yang dilakukan pada USAHA adalah berbetuk pelayanan Pornografi sedangkan alasan Resepsionis atas nama saksi SAKSI dan saksi SAKSI dijadikan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah karena keduanya adalah orang yang menawarkan kepada para tamu bentuk – bentuk pelayanan sensasi yang didapat di USAHA sedangkan hal tersebut tidak dimuat dalam treatment menu USAHA dan pada Resepsionis juga dilakukan pembayaran dan kesepakatan terkait dengan treatment yang didapat oleh para pengunjung dan adapun terkait dengan terselenggaranya kegiatan pornografi di USAHA sebenarnya telah diketahui oleh Resepsionis namun mereka tetap menawarkan kepada para pengunjung terkait dengan kegiatan Pronografi di USAHA;

- Bahwa Saksi mengetahui barang - barang yang diamankan dari ke tiga Terdakwa yang ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana Pornografi dan atau Mucikari tersebut adalah sebagai berikut: satu buah Laptop Max Book Merek Apile beserta dengan mouse, empat buah Tab, satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone Iphone 11, satu buah mesin EDC Bank BCA, satu buah mesin EDC Bank Mandiri dan dua buah EDC Bank BRI, satu buah Barcode pembayaran Qiris, lima belas Gifi Card / Vouvcer, lima buah Bille Order (3 buah berisi pembayaran dan 2 kosong), satu buah buku tiping Stap, satu buah buku tiping Model/Terapis yang berisi uang Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan satu buah buku totalan penjualan, satu buah daftar Price List, satu buah kalkulator, satu buah HT, satu buah alat pengecekan uang, satu buah kunci kamar No. 11, uang senilai Rp. 8. 700.000, (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) handuk berisi sperma, sprai berisi sperma, Lingeri (pakaian dalam Wanita) yang saksi amankan pada saat melakukan penggrebegan di USAHA;

- Bahwa Saksi mengetahui terdapat orang asing ditempat tersebut pada saat dilakukan penggrebegan terhadap USAHA namun Saksi tidak terlalu memperhatikan;

- Bahwa orang asing yang bernama Rick tidak ditahan karena tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa orang asing tersebut menjadi Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengetahui ada 4 (empat) orang Warga Negara Australia saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali, Direktorat Reserse Kriminal Umum, dengan bernama:

1. DPO, dengan Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPS/ 26/ XII/ RES.1.24/ 2024/ Ditreskrimum tertanggal 6 Desember 2024. Dengan adanya Laporan Kepolisian Nomor: LP/ A/ 09/ IX/ 2024/ SPKT.DITKRIMUM/ POLDA BALI tertanggal 3 September 2024;
2. DPO, dengan Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPS/ 27/ XII/ RES.1.24/ 2024/ Ditreskrimum tertanggal 6 Desember 2024. Dengan adanya Laporan Kepolisian Nomor: LP/ A/ 09/ IX/ 2024/ SPKT.DITKRIMUM/ POLDA BALI tertanggal 3 September 2024;
3. DPO Dalby Jhon, dengan Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPS/ 28/ XII/ RES.1.24/ 2024/ Ditreskrimum tertanggal 6 Desember 2024. Dengan adanya Laporan Kepolisian Nomor: LP/ A/ 09/ IX/ 2024/ SPKT.DITKRIMUM/ POLDA BALI tertanggal 3 September 2024;
4. DPO, dengan Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPS/ 29/

Halaman 59 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/ RES.1.24/ 2024/ Ditreskrimum tertanggal 6 Desember 2024.

Dengan adanya Laporan Kepolisian Nomor: LP/ A/ 09/ IX/ 2024/

SPKT.DITKRIMUM/ POLDA BALI tertanggal 3 September 2024;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. SAKSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa tindak pidana Pornografi dan atau Mucikari;
- Bahwa Saksi sekarang bekerja di USAHA;
- Bahwa Saksi bisa bekerja di USAHA melalui lamaran berkaitan dengan lowongan kerja di USAHA dan adapun yang melakukan interview adalah Terdakwa Terdakwa II yang saat itu Saksi ketahui selaku akunting di USAHA;
- Bahwa Saksi diterima bekerja di tahun 2022 selaku Admin Umum dan tahun 2023 saksi diangkat selaku HRD di USAHA oleh Terdakwa Terdakwa II dan sepengetahuan Saksi, saat itu Terdakwa Terdakwa II masih selaku akunting;
- Bahwa semenjak Saksi mulai berkerja di PERUSAHAAN sejak bulan Maret 2022 awalnya selaku Admin Umum selanjutnya di tahun 2023 saksi menjabat selaku HRD di USAHA yang berlokasi di Jalan XXXXXXXX Nomor: XXX Kerobokan, Kuta Utara Badung, saksi tidak pernah mengetahui terkait dengan Profil Perusahaan PERUSAHAAN dan sepengetahuan Saksi USAHA adalah Brand atau merek usaha dari PERUSAHAAN dan adapun Saksi mengetahui hal tersebut dari Terdakwa Terdakwa II saat melakukan Interview kepada Saksi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi saat menjabat selaku admin dimana Saksi bertugas melakukan rekap pengeluaran uang secara Cash dengan mengkompilir Nota Expens dan selanjutnya di File dan diserahkan kepada Terdakwa Terdakwa II selaku akunting saat itu dan adapun pada saat Saksi menjabat selaku HRD Saksi melakukan rekrutmen terhadap staf baik staf Cs (Cleaning Service), Reseption, Security dan Terapis kemudian melakukan rekap absesi dan mengkompilir form tukar Shift kerja dan selebihnya tidak ada;

Halaman 60 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik dari USAHA tersebut adalah orang yang dipanggil dengan nama DPO, DPO, Inchi dan Terdakwa Terdakwa I;
- Bahwa Saksi mengetahui nama-nama tersebut dari Terdakwa Terdakwa II dimana Saksi diberitahukan oleh Terdakwa Terdakwa II pada tahun 2024 di USAHA pada saat Saksi bertanya terkait dengan orang asing yang sering datang ke USAHA dan oleh Terdakwa Terdakwa II dijelaskan kepada Saksi bahwa orang asing itu adalah pemilik (Owner) dari USAHA;
- Bahwa terkait dengan Anggaran Dasar dari PERUSAHAAN sepengetahuan Saksi tidak ada dan sepengetahuan Saksi USAHA memiliki izin berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) dimana dalam izin tersebut disebutkan bergerak dibidang Panti Pijat;
- Bahwa terkait dengan Susunan Direksi pada PERUSAHAAN, Saksi tidak tahu dan dalam susunan pada USAHA juga tidak ada namun secara lisan Saksi mengetahui sebagaimana dengan penjelasan dari DPO kepada saksi bahwa susunan kepengurusan dari USAHA yaitu DPO, DPO, Inchi dan Terdakwa Terdakwa I atau dipanggil Bu TERDAKWA I adalah selaku pemilik (owner) selanjutnya Terdakwa Terdakwa II selaku Akunting, selanjutnya Saksi selaku HRD dan SAKSI selaku Manager Oprasional dan di bawah kami ada Staf Pegawai;
- Bahwa sistem pertanggung jawaban dari kinerja atau tugas dari masing-masing pegawai/staf atau karyawan di USAHA tersebut adalah sebagai berikut dimana para staf pegawai akan memberikan laporan kinerjanya kepada Ibu Putu Mahyuni selanjutnya yang bersangkutan mengkumpul data-data staf dan pegawai selanjutnya diberikan kepada Saksi untuk dilakukan rekap baik dalam cuti, tukar shift, absensi kemudian Saksi akan melaporkan kepada Terdakwa Terdakwa II selaku akunting dan oleh Terdakwa Terdakwa II akan melaporkan ke DPO dan Terdakwa Terdakwa I atau dipanggil Bu TERDAKWA I;
- Bahwa khusus untuk masalah keuangan langsung dari Resepsionis kepada bagian akunting yaitu Terdakwa Terdakwa II dan Terdakwa Terdakwa II melaporkan masalah keuangan kepada DPO dan Terdakwa Terdakwa I atau dipanggil Bu TERDAKWA I;
- Bahwa terkait dengan sistem pengajian dari Terdakwa Terdakwa I dan Terdakwa Terdakwa II, Saksi tidak tahu namun untuk sistem pengajian Saksi dan SAKSI digaji setiap bulanya untuk posisi HRD senilai

Halaman 61 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah all (total dengan service) dan gaji tersebut dibayar oleh Terdakwa Terdakwa II dan untuk staf manajemen juga dibayarkan setiap bulannya. Berkaitan dengan pembayaran gaji dari para terapis di USAHA sepengetahuan Saksi dibayarkan setiap dua minggu sekali dengan menyesuaikan dari jumlah tamu yang didapat disaat kerja dengan nilai pembayaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/ satu orang tamu ditambah uang tips yang dikompulir di bagian Resepsionis dan dikhususkan untuk mereka para terapis;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sistem pembagian hasil usaha di USAHA tersebut kepada para owner dan siapa yang membayarkan pembagiannya;

- Bahwa dalam hal perekrutan baik staf manajemen maupun staf terapis atau model dilakukan dengan cara yang sama dimana mereka di rekrut dengan dasar ada lowongan yang dibuka oleh USAHA melalui web Job Street selanjutnya saksi selaku HRD akan memilah dan memilih kriteria dari para pelamar selanjutnya dilakukan interview dan jika memenuhi syarat akan diberlakukan masa percobaan selama tiga bulan jika lulus baru bisa kerja dan khusus terapis atau model setelah lulus interview akan ditraining dalam 1, 2 minggu atau sampai satu bulan sesuai dengan kemampuan dari terapisnya dan jika sudah dianggap mampu akan dilakukan percobaan selama 3 bulan selanjutnya, jika lulus maka akan dipekerjakan di USAHA dengan sitem pembayaran menyesuaikan dengan jumlah tamu yang diterima oleh terapis tersebut atau dengan kata lain USAHA sejatinya hanya menyiapkan tempat bagi para terapis untuk melayani pengunjung namun tetap dibawah kendali dari USAHA;

- Bahwa berkaitan dengan informasi yang saksi sampaikan kepada staf maupun terapis hanya berkaitan dengan Jobdesk sesuai bidangnya masing-masing dan dengan terapis berkaitan dengan Jodesk diserahkan langsung kepada Pak DPO;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau CS 6 orang, Resepsionis 4 orang dan Security 4 orang, engenering satu orang, terapis sebanyak 20 orang;

- Bahwa jumlah ruangan di USAHA ada satu ruang office, satu ruangan tunggu dan delapan kamar atau sembilan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada Showing Room di USAHA;

- Bahwa ruang tunggu tersebut adalah tempat bagi para terapis untuk istirahat dimana ruangan tersebut digunakan setiap hari;

Halaman 62 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke dalam ruangan tunggu tersebut dan tidak tahu apa dan bagaimana kondisi dari para terapis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena semuanya di-manage oleh Pak DPO;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan hal tersebut karena bukan bagian pekerjaan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menentukan segala kegiatan dan SOP yang ada di USAHA semuanya dilakukan dan ditentukan oleh Pak DPO, DPO dan Inchi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan yang sangat tahu berkaitan dengan hal tersebut adalah Pak DPO, DPO dan Inchi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang punya hak untuk mendapat keuntungan dari segala kegiatan yang dijalankan di USAHA tersebut;
- Bahwa menu yang disajikan oleh USAHA namun berkaitan dengan isinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Izin yang dimiliki oleh USAHA dalam menjalankan usahanya sesuai dengan menu yang ditawarkan oleh USAHA tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa Terdakwa I dalam seminggu sekali datang ke USAHA, adapun sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa Terdakwa I selalu datang ke USAHA bersama dengan Pak DPO (suaminya) dan kadang-kadang pernah datang sendiri untuk ketemu dengan Pak DPO;
- Bahwa dalam hal Terdakwa Terdakwa I datang ke USAHA, Saksi tidak tahu yang bersangkutan bertemu dengan siapa, yang jelas Saksi saat bertemu dengan Terdakwa Terdakwa I hanya "Say Hello" saja (hanya menyapa biasa) menanyakan kabar dan tidak pernah berbicara secara spesifik/khusus;
- Bahwa terkait dengan maksud kedatangan Terdakwa Terdakwa I ke USAHA setiap minggu tersebut, saksi tidak tahu maksud pastinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa Terdakwa I datang ke USAHA Saksi tidak tahu apa yang beliau bicarakan karena Saksi hanya menyapa saja saat yang bersangkutan datang, dimana Saksi biasanya menyapa di depan Office selanjutnya Terdakwa Terdakwa I masuk ke Office untuk bertemu suaminya. Adapun terkait dengan apa yang dilakukan Terdakwa Terdakwa I pada saat datang ke USAHA, saksi tidak tahu karena didalam Office dia bersama suaminya;

Halaman 63 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa izin yang dimiliki oleh USAHA adalah Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 6 Desember 2018 di Jakarta. Adapun terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) yang ditunjukkan pada pelaku usaha PERUSAHAAN yang beralamat di Jalan XXXXXXXX No. XXX, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dengan dilampirkan yang memuat daftar bidang usaha Rumah Pijat dengan lokasi usaha di Jalan XXXXXXXX No. XXX, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sebagai usaha mikro yang berjalan sejak bulan Maret 2024 dan usaha pendukung berupa Rumah Minuman/Kafe yang berjalan sejak Oktober 2024 dan Adapun terhadap izin berusaha tersebut dilengkapi dengan Penetapan Wajib Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 17 Juni 2024 dengan wajib Pajak PERUSAHAAN dengan merek usaha USAHA dan NPWPD Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung tanggal 17 Juni 2024;
- Bahwa sesuai dengan Izin yang dimiliki kegiatan yang dilakukan oleh USAHA adalah Panti Pijat dan tindakan – tindakan yang dilakukan sesuai dengan Izin yang dimiliki yaitu berkaitan dengan Panti Pijat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat selaku HRD pada sekitar bulan Agustus atau September tahun 2023, Saksi tidak pernah membuka lowongan untuk merekrut terapis dan Saksi hanya pernah merekrut bagian Cleaning Service, Security dan Engenering, selebihnya tidak pernah;
- Bahwa selaku bagian HRD Saksi tidak pernah diberi perintah untuk membuka lowongan terkait perekrutan terapis;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap terapis dibawa langsung oleh Pak DPO kemudian dihadapkan kepada Saksi, selanjutnya Saksi selaku HRD melakukan Interview berkaitan pengalaman kerja yang dimiliki dan saksi juga melakukan *briefing* terkait dengan aturan di USAHA dan jam kerja yang berlaku di USAHA selanjutnya Saksi arahkan kembali kepada Pak DPO dan apabila Pak DPO sudah menyatakan Ok, selanjutnya Saksi dan terapis akan menandatangani kontrak kerja selama 3 bulan (masa percobaan) setelah itu terkait diterima atau tidaknya terapis

Halaman 64 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di USAHA setelah masa percobaan tergantung keputusan Pak DPO;

- Bahwa terkait dengan surat atau dokumen ataupun bukti lain yang membuktikan bahwa benar terhadap terapis dibawa langsung oleh Pak DPO bukan berdasarkan lowongan kerja, Saksi tidak punya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui treatment maupun cara-cara yang harus dilakukan dalam memberikan pelayan kepada pengunjung sesuai dengan treatment di USAHA;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengajarkan maupun memberitahukan berkaitan dengan teknik atau cara memijat sebagaimana treatment yang ada di USAHA;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan terkait dengan treatment pijat kepada para terapis dan Saksi juga tidak tahu siapa yang memberitahukan terkait dengan treatment menu maupun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh terapis terkait dengan menu treatment di USAHA;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan agar para terapis dalam melakukan pelayanan Body to Body harus dengan kondisi telanjang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membuat ketentuan/SOP agar para terapis harus menggunakan pakaian Lingerie Transparan dan melakukan pelayanan dalam kamar dengan cara Body to Body dalam kondisi telanjang;

- Bahwa pada saat ada kasus ini ada, Saksi baru mengetahui jika USAHA bernaung pada perusahaan PERUSAHAAN, dan selebihnya Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tahu terkait dengan Usaha Cangu dan Usaha Sunset adalah merupakan Cabang USAHA, dan berkaitan dengan usaha Usaha Sunset dan Usaha Cangu Saksi tidak tahu bernaung dalam perusahaan apa dan Saksi juga tidak tahu siapa yang menjalankan dan mengoprasikan serta bertanggung jawab pada masing-masing usaha Usaha dimaksud;

- Bahwa berkaitan dengan informasi yang Saksi sampaikan kepada staf maupun terapis hanya berkaitan dengan Jobdesk sesuai bidangnya masing-masing dan berkaitan dengan terapis berkaitan dengan Jobdesk diserahkan langsung kepada Pak DPO;

Halaman 65 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui aktifitas terapis di Showing Room karena semuanya di *handle* oleh Pak DPO;
- Bahwa Pak DPO memiliki ruangan kerja di USAHA;
- Bahwa ketika penggrebegan Saksi melihat pemilik atas nama DPO dan Inchi menanyakan kunci brangkas dan kunci USAHA;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

5. SAKSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pornografi dan atau Mucikari;
- Bahwa penggrebegan di USAHA yang beralamat di Jalan XXXXX No. XXX, Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 17.30 Wita;
- Bahwa pada saat dilakukan penggrebegan di USAHA, Saksi sedang berada di dalam room nomor 1 sedang melayani tamu laki-laki untuk treatment Usaha yaitu pijat seluruh tubuh tamu dengan keadaan tamu telanjang namun menggunakan sehelai kain untuk menutupi tubuh bagian belakang saat akan dipijat;
- Bahwa pekerjaan Saksi di USAHA sebagai model di USAHA yang beralamat di Jalan XXXXX No. XXX, Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa yang dimaksud model di Usaha yang beralamat di Jalan XXXXX No. XXX, Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung yaitu sebutan terapis yang diberikan oleh manajemen Usaha, dengan jumlah model yang bekerja di Usaha yaitu 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa Saksi bekerja di USAHA lupa sejak tanggal berapa namun sekitar bulan Januari 2023, Saksi dikenalkan oleh teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan USAHA beroperasi;
- Bahwa Struktur manajemen di USAHA sebagai berikut:
- Bahwa Tugas saksi sebagai terapis di USAHA sebagai berikut:
 1. Pemilik dari USAHA yaitu nama panggilannya Ibu Nita (Terdakwa Terdakwa I), Saksi tidak mengetahui nama asli dan hanya pernah bertemu sekali selama Saksi bekerja di USAHA;
 2. Marketing dari USAHA yaitu Miss Saksi yang bertugas untuk

Halaman 66 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reservasi tamu yang datang, dan pemasaran USAHA;

3. Ada juga Bu Purnami (Terdakwa Terdakwa II) sebagai *back office* yang bertugas membagikan gaji untuk para model yang bekerja di USAHA;

4. Bu Ayu sebagai *back office* yang Saksi tidak ketahui tugasnya;

- Bahwa setiap tamu yang datang dan memesan paket treatment yang ada di USAHA didahului Saksi melakukan pijat tradisional dengan durasi waktu 1 (satu) jam kepada tamu dengan treatment yaitu sensual, setelah itu massage vitality;

- Bahwa setelah treatment lalu Saksi memandikan tamu yang dilayani dengan durasi waktu 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit dengan keadaan tamu telanjang bulat;

- Bahwa yang dimaksud dengan treatment sensual dan massage vitality adalah sebagai berikut treatment sensual yaitu saksi melakukan pijat dengan menggunakan cream yang disediakan di setiap kamar di Usaha Minyak setelah itu dioles di seluruh tubuh tamu dan Saksi memijat tubuh tamu dari bagian kaki sampai pundak menggunakan payudara. Dengan posisi tamu yang dilayani dalam keadaan telungkup. Saat melakukan treatment sensual keadaan Saksi dan tamu dalam keadaan telanjang tidak menggunakan pakaian sehelai pun, sedangkan massage vitality yaitu pijat di areal vital (di area penis) tamu yang dilayani, tamu dalam posisi terlentang dan model mulai memijat di area penis tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan SOP (standar operasional prosedur) saat menerima tamu di USAHA adalah sebagai berikut :

1. Tamu datang lalu ke resepsionis, namun Saksi tidak mengetahui setelah itu. Saksi hanya mengetahui saat ada tamu datang, dari resepsionis memanggil kami melalui telepon yang terhubung ke Waiting Room dengan panggilan "kontes ya" kemudian kami para model tampil ke Red Room menggunakan outer/luaran transparan tanpa menggunakan baju namun hanya menggunakan BH dan Lingerin, setelah itu kami para model tampil, jika dipilih maka kami akan mengganti baju dulu dengan baju kimono pendek warna hitam dengan menggunakan heels tinggi;

2. Tamu yang datang tidak boleh membawa uang dan handphone miliknya ke room/kamar. Barang tersebut ditaruh di loker depan yang telah disediakan oleh USAHA, setelah itu tamu masuk ke



kamar dan resepsionis memanggil kami ke Red Room dan kami dipilih oleh tamu. Selanjutnya model yang dipilih pergi ke room/kamar diantar oleh resepsionis, setelah itu model yang dipilih masuk ke room/kamar yang telah ditentukan kemudian model masuk dan menelpon ke resepsionis bahwa benar model telah siap, selanjutnya model melayani tamu sesuai dengan paket treatment yang dipilihnya. Kami para model tidak boleh menerima bayaran di dalam room/kamar, kami hanya boleh membawa bowl (mangkok), tumbler yang berisi cream yang disediakan USAHA dan massage oil. Untuk di USAHA tidak hanya melayani tamu pria namun disediakan juga untuk couple (pasangan) dan wanita;

3. Kami para model tidak boleh menanyakan nomor telepon/kontak dari tamu yang kami layani;

- Bahwa Saksi mengetahui ada 5 macam treatment yang disediakan di Usaha yaitu;

1. Usaha treatment yaitu treatment pijat tradisional dengan treatment sensual dan massage vitality dengan durasi 1 (satu) jam;

2. Lava Flow yaitu treatment pijat tradisional dan massage vitality dengan durasi 45 (empat puluh lima) menit;

3. Vulcano treatment yaitu pijat tradisional sama dengan Usaha treatment (treatment sensual dan massage sensual) dengan 2 (dua) model, durasi waktu 1 (satu) jam;

4. Fire strom yaitu pijat tradisional dengan treatment sensual dan massage sensual dengan 3 (tiga) model, durasi waktu yang diberikan 1 (satu) jam;

5. Inferno treatment yaitu pijat tradisional, treatment sensual dan massage vitality untuk couple (pasangan pria dan wanita), dengan durasi waktu tergantung dari jenis ruangan yang dipesan yaitu ruangan deluxe atau jacuzi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui menu treatment yang ada di USAHA, karena Saksi tidak pernah melihat treatment menu tersebut. Yang mengetahui treatment menu yang berisi harga seperti yang ditunjukkan kepada Saksi hanya konsultan (orang yang menjelaskan treatment kepada tamu) dan resepsionis;

- Bahwa Saksi mengetahui terdapat 15 room/kamar di Usaha yaitu 10 room/kamar di lantai 1 bagian depan, 3 room/kamar di bagian belakang



lantai 1, dan 2 (dua) room/kamar di bagian atas lantai 2;

- Bahwa Saksi menjelaskan cara memesan menu treatment, awalnya tamu datang ke resepsionis lalu memesan paket yang ingin dipesan, setelah itu tamu membayar ke resepsionis dan dari resepsionis menelpon para model di Waiting Room dengan panggilan "kontes" setelah itu saksi dan 29 model lainnya showing di Red Room yang ada di USAHA dengan menggunakan Outer Transparan tanpa menggunakan baju hanya mengenakan Bra dan Lingerie. Tamu laki-laki yang Saksi tidak kenal tersebut memilih Saksi, kemudian Saksi kembali ke Waiting Room dan menunggu informasi room/kamar tamu yang memesan Saksi, kemudian Saksi mengganti baju menggunakan kimono pendek warna hitam dan heels tinggi, setelah itu Saksi pergi ke room/kamar nomor 1 yang sudah diberitahu oleh resepsionis. Untuk paket treatment yang dipilih tamu biasanya kami diberitahu saat di Waiting Room atau sebelum kontes. Saat masuk ke room/kamar Saksi hanya membawa bowl (mangkok), tumbler yang berisi cream yang disediakan di USAHA dan massage oil, kemudian Saksi mulai melayani paket treatment yang dipilih oleh tamu;

- Bahwa kejadian penggrebegan yang dialami Saksi, Pertama-tama saksi masuk ke room/kamar nomor 1 dan Saksi melihat tamu yang akan Saksi layani berjenis kelamin laki-laki sudah mengenakan handuk warna putih tanpa mengenakan pakaian dan duduk diatas matras yang ada di dalam room/kamar. Setelah itu Saksi berkenalan dengan tamu tersebut namun Saksi lupa namanya karena merupakan tamu asing. Selanjutnya Saksi menyuruh tamu tersebut untuk mengambil posisi telungkup, handuk yang digunakan oleh tamu Saksi ganti dengan kain hitam dari ujung kaki hingga pundak. Kemudian Saksi mulai melakukan treatment pijat tradisional dari kaki hingga pundak dengan durasi 25 (dua puluh) menit, tiba-tiba ada yang menggedor room/kamar nomor 1 dari luar. Saat itu Saksi kira ada yang salah room/kamar atau ada cleaning service yang ingin membersihkan room/kamar sehingga Saksi tidak hiraukan. Karena suara gedoran pintu semakin keras akhirnya Saksi membuka pintu dan menemukan petugas kepolisian datang untuk melakukan pengecekan di setiap room/kamar yang ada di USAHA. Petugas kepolisian langsung masuk ke room/kamar nomor 1 dan langsung menyuruh tamu tersebut menggunakan pakaiannya, setelah itu tamu yang Saksi layani tersebut mengganti bajunya. Kemudian Saksi



diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa sebelum diamankan Saksi baru melayani 1 (satu) orang tamu karena saksi baru bekerja di shift sore. Shift kerja di Usaha dibagi menjadi 3 (tiga), shift pagi, shift siang dan shift sore. Shift pagi dimulai dari pukul 10.00 wita sampai dengan 18.00 wita, shift siang dimulai dari pukul 14.00 wita sampai dengan 22.00 wita dan shift sore dimulai pukul 16.00 wita sampai dengan 00.00 wita;

- Bahwa Saksi mengaku mendapat bayaran untuk komisi perharinya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus), jika sedikit Saksi hanya mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Untuk gaji perbulan Saksi mendapat gaji pokok sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) sampai dengan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tergantung jumlah kehadiran. Terkadang Saksi mendapat tip dari tamu yang sudah layani namun dititip di resepsionis paling besar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena tamu tidak boleh memberi tip kepada model lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sarana dan prasarana saat melayani tamu, Saksi membawa 1 (satu) buah bowl (mangkok), 1 buah tumblr yang berisi cream berwarna putih untuk memijat, dan 1 (satu) botol massage oil. Di dalam room/kamar sudah disediakan 2 (dua) buah handuk besar untuk model dan tamu, 1 (satu) handuk kecil untuk alas kepala di lobang mantras, 1 (satu) helai kain hitam yang disediakan untuk menyelimuti badan tamu dari AC, air putih yang diberikan untuk tamu, tisu yang sudah ada di room/kamar

- Bahwa Saksi menceritakan pada saat melakukan pijatan tradisional kepada tamu Saksi masih menggunakan kimono pendek warna hitam dan tamu telanjang hanya mengenakan selembur kain warna hitam yang menutupi kaki hingga pundak tamu yang dilayani dengan durasi waktu 25 (dua puluh lima) menit, setelah itu Saksi lanjutkan dengan treatment sensual yaitu saksi membuka kimono, BH dan lingerie yang Saksi gunakan, lalu Saksi melakukan pijatan sensual dengan menggunakan cream yang di oles ke seluruh tubuh tamu dan Saksi memijat tubuh tamu dari bagian kaki sampai pundak menggunakan payudara Saksi dengan durasi waktu 15 (lima belas) menit sampai 20 (dua puluh) menit dengan posisi tamu yang dilayani dalam keadaan telungkup. Setelah itu dilanjutkan dengan massage vitality yaitu Saksi melakukan pijatan di areal vital (di area penis) tamu yang dilayani, tamu

Halaman 70 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



dalam posisi telentang dan Saksi mulai memijat di area penis tersebut. Jika tamu meminta untuk dikocok penisnya, Saksi mengocok menggunakan tangan kanan sampai mengeluarkan cairan putih (sperma), namun jika tamu yang dilayani tidak ingin dikocok Saksi hanya memijat di area penis tersebut menggunakan kedua tangan saksi selama 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) menit. Setelah semua rangkaian treatment diberikan dilanjutkan dengan mandi di standing shower di kamar mandi yang telah disediakan di dalam room/kamar. Saksi memandikan tamu tersebut dengan menggunakan sabun untuk seluruh badannya dan membersihkan rambut tamu selama durasi untuk waktu mandi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit. Setelah mandi tamu memakai pakaiannya sendiri, dan Saksi memakai BH, lingerie dan kimono pendek milik Saksi. Saat waktu telah selesai Saksi dan tamu yang saksi layani pergi dari room/kamar. saksi kembali ke waiting room untuk mempersiapkan diri untuk kontes berikutnya. Tamu yang sudah Saksi layani keluar dari USAHA;

- Bahwa di USAHA memang melayani pijatan badan ke badan, yaitu pijatan menggunakan payudara, namun kami tidak melayani untuk berhubungan badan hanya pijatan menggunakan payudara saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di USAHA ada pencatatan atau ada pembukuannya saat tamu datang untuk melakukan treatment;
- Bahwa pada saat melayani tamu dan dilakukan pengerebekan room/kamar nomor 1 di Usaha, tidak ada barang yang diamankan karena Saksi masih menggunakan baju pada saat melakukan pijatan kepada tamu yang Saksi layani;
- Bahwa biasanya USAHA bisa diakses melalui google dan memiliki website. Untuk tamu yang booking biasanya melalui telepon atau datang langsung ke USAHA;
- Bahwa Saksi dilatih oleh senior yang sebelumnya berada di USAHA, dan management tidak boleh memberikan treatment seks;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

6. SAKSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pornografi dan atau Mucikari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bekerja di Usaha Cabang Sunset sejak tanggal 1 Juli 2022 dengan Jabatan selaku Staf Operasional dan Saksi berhenti di Usaha Sunset sekitar awal September 2024 dan Saksi dapat bekerja di Usaha Sunset karena melihat Lowongan kerja di Instagram tentang dibutuhkan staf Operasional di Usaha Cabang Sunset, selanjutnya setelah melamar selanjutnya diinterview oleh bagian HRD atas nama SAKSI, kemudian Saksi dikenalkan dengan owner atas nama Pak DPO karena pada saat interview Bapak DPO ada diruang HRD sedang melakukan pengecekan, selanjutnya Saksi tandatangan Kontrak selama satu tahun, adapun yang tandatangan kontrak tersebut adalah Saksi dan Pak SAKSI selaku HRD dan terkait dengan dokumen kontrak kerja tersebut Saksi tidak pegang dan kemungkinan ada di kantor USAHA;
- Bahwa Usaha Sunset adalah tempat usaha dalam bidang Panti Pijat Full Body Treatment dan adapun terkait dengan USAHA, Saksi tidak tahu. Adapun hubungan antara Usaha Sunset dengan USAHA sepengetahuan Saksi Usaha Sunset merupakan Cabang usaha dari USAHA;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah diberitahukan oleh pihak USAHA dan Saksi juga tidak pernah menanyakan kaitannya Usaha Sunset dengan USAHA;
- Bahwa Pemilik dari Usaha Sunset adalah Bapak DPO, DPO dan Hince, adapun Saksi mengetahui hal tersebut dari pemberitahuan Pak DPO pada saat datang ke Usaha Sunset bersama teman-temannya tersebut adapun Pak DPO datang bersama teman sekitar seminggu setelah Usaha Sunset buka atau sekira tanggal 8 Juli 2022 karena Usaha Sunset buka tanggal 1 Juli 2022, dimana pada saat itu Saksi diperkenalkan dan dijelaskan oleh Pak DPO bahwa teman-temannya tersebut adalah selaku owner namun pada saat itu tidak ditunjukan oleh Pak DPO terkait dengan bukti bahwa benar teman-temannya yang diperkenalkan tersebut adalah pemilik dan juga tidak diberitahukan alasan dari teman-temannya tersebut bisa menjadi pemilik dari Usaha Canggung, adapun saksi mengetahui bahwa benar DPO, Adan dan Hince selaku pemilik Usaha Sunset sesuai dengan penjelasan DPO dan Saksi juga selaku pribadi tidak memiliki bukti bahwa terhadap DPO, DPO dan Hince, adalah pemilik dari Usaha Sunset;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait hubungan antara PERUSAHAAN

Halaman 72 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



dengan Usaha Sunset dan saksi juga tidak pernah diberitahukan usaha Usaha adalah Brand usaha dari PERUSAHAAN;

- Bahwa terkait dengan manager oprasional di Usaha Sunset memang tidak ada dan hanya ada staf Oprasional yaitu Saksi sendiri dan dalam kegiatan di Usaha Suset dijalankan dan dipertanggungjawabkan dari Pusat (USAHA) oleh Pak DPO secara langsung;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku staf oprasional adalah untuk memastikan staf bekerja dengan baik, adapun hal-hal yang Saksi lakukan berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memastikan absensi dari karyawan dan staf keseluruhan di Usaha Sunset;
2. Mengecek berkaitan dengan kerusakan dan permasalahan tempat Usaha Sunset;

Adapun terkait dengan tindakan yang Saksi lakukan tersebut Saksi lakukan pelaporan ke Pusat (kantor USAHA) sesuai dengan bagian oprasional manager atas nama Bu Ayu Mahyuni;

- Bahwa terkait dengan sistem dan mekanisme pertanggungjawaban dari kegiatan di Usaha Sunset tersebut, Saksi selaku Staf Oprasional langsung dengan Pak DPO dan hal tersebut Saksi lakukan karena perintah dari Pak DPO langsung kepada saksi, yang menyampaikan jika ada complain langsung ke Pak DPO, jika ada masalah bangunan Saksi langsung melaporkan ke bagian oprasional (Ibu Ayu Mahyuni) jika permasalahan gaji Saksi langsung ke bagian Akunting yaitu saksi Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu izin dalam bidang usaha apa yang dimiliki oleh Usaha Sunset dimaksud;

- Bahwa Saksi tidak tahu berkaitan dengan struktur susunan Usaha Sunset baik susunan pegawai atau Staf diperusahaan dimaksud dan di Usaha Sunset sendiri tidak terdapat struktur susunan staf maupun pegawainya yang dipajang;

- Bahwa pertanggungjawaban kinerja staf atau karyawan dan terapis yang ada di Usaha Sunset semuanya harus melaporkan pertanggung jawaban kerjanya kepada Saksi dan Saksi akan melaporkannya ke Pusat yaitu ke USAHA sebagaimana dengan permasalahan komplain Saksi akan lapor ke Pak DPO, terkait permasalahan bangunan saksi akan lapor ke bagian Oprasional yaitu ke Bu Ayu Mahyuni dan apabila ada permasalahan karyawan Saksi akan laporkan ke bagian HRD dan berkaitan dengan permasalahan gaji Saksi akan laporkan ke bagian akunting USAHA atau



langsung ke saksi Saksi;

- Bahwa terkait dengan sistem pengajian terhadap karyawan/staf dan terapis cabang Sunset diambil langsung oleh karyawan/staf/terapis langsung ke kantor USAHA dan dibayarkan dengan cara Cash yang dibayarkan oleh saksi Saksi selaku staf akunting USAHA. Adapun dalam kapasitas Saksi selaku staf Oprasional di Usaha Sunset saksi mendapat gaji senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan dan dibayarkan dengan cara Cash oleh Saksi Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui omset per hari di Usaha Sunset sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan terkait dengan omset tersebut sepengetahuan Saksi dicatatatkan pada lembaran kertas form dengan jumlah hasil per hari dan ditaruh di kasir atau Resepsionis yang ada laci khusus penyimpanan hasil tersebut;

- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh pengunjung menggunakan cash dan debit dengan mesin EDC;

- Bahwa Saksi tidak tahu Bank apa dan nomor rekening berapa yang disediakan berkaitan dengan pembayaran debit tersebut karena dari awal semuanya sudah disediakan oleh Pusat/USAHA;

- Bahwa uang hasil penjualan per hari di Usaha Sunset akan dikumpulkan oleh Resepsionis dan ditaruh di laci khusus Respsionis kemudian setiap paginya uang tersebut akan diambil oleh staf Akunting pusat (USAHA) atas nama saksi Saksi untuk dibawa ke kantor USAHA dan selanjutnya Saksi tidak tahu terkait uang tersebut dibagaimanakan;

- Bahwa uang hasil kegiatan per hari di Usaha Sunset akan diambil langsung setiap paginya oleh staf akunting USAHA;

- Bahwa tahapan pelayanan di Usaha Sunset yaitu sebagai berikut:

1. Pada saat tamu datang kemudian diterima oleh Resepsionis selanjutnya diberitahukan dan dijelaskan terkait dengan treatment yang dimiliki oleh Usaha Sunset;
2. Kemudian setelah tamu memilih treatment lalu melakukan pembayaran baik cash maupun debit di Resepsionis;
3. Setelah itu tamu diantar oleh Resepsionis ke kamar yang telah ditentukan sesuai treatment;

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan di dalam kamar yang dilakukan oleh terapis dan pengunjung, Saksi tidak tahu;

- Bahwa dalam hal perekrutan baik staf manajemen maupun staf terapis atau model semuanya dilakukan dari pusat dan tidak ada perekrutan



oleh Usaha Sunset sendiri;

- Bahwa yang memerintahkan dan bertanggung jawab dalam hal dibukanya lowongan kerja pada Usaha Sunset dan semuanya dilakukan dari pusat (USAHA) bagian HRD dimana Usaha Sunset hanya menerima pelimpahan dari pusat berkaitan dengan terapis, staf dan reseptionis tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu menu treatment di Usaha Sunset dan sepengetahuan Saksi hanya mengetahui menu treatment full body massage;

- Bahwa di Usaha Sunset tidak terdapat pelayan Body to Body dan pijat alat vital dalam kondisi terapis telanjang dan sepengetahuan Saksi hanya ada full body massage;

- Bahwa untuk karyawan seluruhnya sekitar 21 orang, Cleaning Service 3 orang, terapis 10 orang, Security 3 orang, Resepsionis 3 orang dan Engering 1 orang dan saksi sendiri selaku staf oprasional;

- Bahwa untuk ruangan ada ruang Lobby, ruang Saksi selaku staf Oprasional dan ruang tunggu terapis/model, kemudian terhadap kamar ada 8 kamar dengan kapasitas dan fasilitas yang sama;

- Bahwa Saksi tidak tahu tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh terapis pada Usaha Sunset dalam memberikan pelayan kepada pengunjung atau tamu atau konsumen yang datang di Usaha Sunset;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menentukan segala kegiatan dan SOP yang ada di Usaha Sunset dimaksud semuanya ditentukan dari pusat yaitu USAHA;

- Bahwa Saksi tidak tahu cara pemasaran atau penjualan jasa dari kegiatan usaha yang dijalankan pada Usaha Sunset, siapa yang bertugas melakukan pemasaran atau penjualan jasa dari kegiatan usaha dimaksud;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Terdakwa I selaku istri owner (Pak DPO) adapun saksi bisa mengenal Terdakwa Terdakwa I karena diperkenalkan oleh Bapak DPO pada saat Pak DPO berkunjung ke Usaha Sunset, Terdakwa Terdakwa I ikut menemani. Berkaitan dengan kapasitas Terdakwa Terdakwa I di USAHA, Saksi tidak tahu dan Saksi kenal dengan Terdakwa Terdakwa II selaku akunting USAHA;

- Bahwa terhadap treatment menu di Usaha Sunset sudah disiapkan dari pusat (USAHA) namun berkaitan dengan isi sama atau tidak Saksi tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu masalah izin usaha tersebut ;
- Bahwa di Usaha Sunset tidak ada terapis menggunakan lingerie yang digunakan adalah Kimono;
- Bahwa transaksi pembayaran di Usaha Sunset sepengetahuan Saksi juga menggunakan mesin EDC Bank namun banknya Saksi tidak tahu karena semua sudah disiapkan dari pusat;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan di Usaha Sunset tidak ada menggunakan Tab;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan di Usaha Sunset sepengetahuan Saksi hanya menggunakan handphone iphone namun tipenya Saksi tidak tahu dan terhadap handphone tersebut digunakan sebagai sarana Oprasional dalam hal menerima telpon dari pengunjung berkaitan dengan alamat Usaha Sunset;
- Bahwa tidak ada terapis dipilih dulu oleh pengunjung dan sepengetahuan saksi para terapis dipilhkan oleh reseptionis sesuai dengan tekanan massage yang diminta oleh pengunjung;
- Bahwa tidak ada bentuk pelayanan dari terapis untuk memberikan pelayanan di dalam kamar dalam kondisi telanjang atau tanpa pakaian;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga terendah dari treatment menu yang diberikan oleh Usaha Sunset;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa I dan Terdakwa Terdakwa II tidak pernah ada perannya di Usaha Sunset dan tidak pernah ada tindakan-tindakan yang dilakukan berkaitan dengan kegiatan di Usaha Sunset;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa Terdakwa I pada saat Pak DPO ke Usaha Sunset;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Terdakwa I adalah Istri dari Pak DPO;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

7. SAKSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pornografi dan atau Mucikari;
 - Bahwa Saksi pernah bekerja di USAHA sejak tahun 2019 dan pernah dirumahkan sejak adanya Covid dan kemudian Saksi dipanggil kembali oleh Terdakwa Terdakwa untuk bekerja kembali pada awal tahun 2023.

Halaman 76 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Saksi bekerja sebagai admin akunting, adapun Saksi bisa bekerja di USAHA karena memang Saksi melamar pekerjaan di tempat tersebut dimana Saksi mengajukan lamaran karena ada lowongan pekerjaan sebagai Admin dan lowongan kerja tersebut disampaikan di Facebook Pribadi dari Manager yang sudah Resign (keluar) yang dipanggil nama Ibu Gisse;

- Bahwa sepengetahuan Saksi USAHA adalah tempat massage tradisional seperti massage pada umumnya dan USAHA adalah salah satu Brand (nama usaha) atau merek usaha dari PERUSAHAAN;

- Bahwa tugas dari Saksi selaku admin akunting adalah sebagai berikut: Rekap Nota pengeluaran, Menghitung uang cash/tunai, Merekap absen untuk pengajian. Adapun tanggung jawab Saksi sebagai admin adalah melaporkan uang cash hasil penjualan spa setiap harinya kepada Terdakwa Terdakwa selaku akunting kemudian meminta ACC/ Persetujuan untuk pembayaran ke Suplyer;

- Bahwa terkait dengan kegiatan menyangkut rekap nota pengeluaran yang Saksi maksudkan, nota-nota tersebut adalah nota yang diberikan oleh para Suplyer terkait dengan air minum, Laundry Oil Massage dan barang-barang kelengkapan Spa untuk Cleaning Service, alat-alat Office seperti kertas, tinta, bayar Listrik, Air, Telpon dan Internet;

- Bahwa terkait dengan kegiatan Saksi menghitung uang cash/tunai didapat dari Resepsionis yang merupakan uang hasil penjualan kegiatan massage di USAHA;

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan Saksi merekap absen untuk penggajian, Saksi hanya menarik data dari *Finger Print* (absen sidik jari) kemudian disesuaikan dengan kegiatan absensi masing-masing karyawan;

- Bahwa kegiatan tersebut Saksi lakukan setiap harinya pada saat sebelum Usaha beroperasi atau sekira pukul 09.00 Wita Saksi datang ke resepsionis untuk meminta hasil penjualan kemarin, setelah itu dilakukan penghitungan dan penyesuaian antara nominal di buku dengan fisiknya jika sudah selesai dan sudah sesuai maka Saksi akan membuat tandatangan di Buku DSR (Day Sale Report) kemudian uang Cash tersebut Saksi ambil kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa Terdakwa kemudian uang tersebut akan ditaruh di brangkas selanjutnya terhadap uang tersebut akan dikompulir oleh Terdakwa Terdakwa;

Halaman 77 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pemilik dari USAHA adalah orang yang dipanggil dengan nama DPO, DPO, Inchi dan Daren dimana Saksi mengetahui nama-nama tersebut karena mereka memperkenalkan diri sebagai pemilik kepada Saksi dan terkait dengan akta pendirian Saksi tidak tahu dan sepengetahuan Saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa Terdakwa untuk membuat kuitasi penyerahan uang Dividen kepada para Owner dan saksi pernah dua sampai tiga kali menjadi Saksi saat penyerahan uang kepada para Owner atas nama Inchi dan DPO di Office Terdakwa Terdakwa namun nilainya Saksi tidak ingat dan uang tersebut diberikan langsung oleh Terdakwa Terdakwa dan untuk uang deviden ke Pak DPO diberikan langsung oleh Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan Susunan Direksi pada PERUSAHAAN Saksi tidak tahu dan dalam Susunan Direksi pada USAHA juga Saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait dengan hal tersebut Saksi tidak tahu namun sepengetahuan Saksi status Terdakwa Terdakwa I adalah istri dari Pak DPO dan terhadap Terdakwa Terdakwa adalah selaku Akunting;
- Bahwa sistem pengajian Direksi Saksi tidak tahu namun untuk sistem pengajian Saksi digaji setiap bulanya untuk posisi staf akunting senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) s.d. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan jam kerja. Berkaitan dengan pembayaran gaji dari para terapis di USAHA sepengetahuan Saksi dibayarkan setiap bulan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila digabungkan dengan bonus bisa mencapai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) s.d Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana bonus dibayarkan setiap dua minggu sekali dengan menyesuaikan dari jumlah tamu yang didapat di saat kerja dengan nilai pembayaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/satu orang tamu ditambah uang tips yang dikompulir di bagian Resepsionis dan berkaitan dengan gaji para karyawan dibayarkan setiap bulan dengan nilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s.d Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang pembagian deviden oleh Terdakwa Terdakwa dengan sistem pembagiannya menggunakan uang cash namun nilainya Saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa sepengetahuan saksi bukti-bukti berkaitan dengan penyerahan uang dimaksud adalah bukti foto-foto penyerahan uang;

Halaman 78 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan foto-foto penyerahan uang tersebut terjadi pada sekitar bulan April 2024 di kantor USAHA dimana pada saat itu telah diserahkan uang deviden oleh Terdakwa Terdakwa kepada Inchi dan DPO dan berkaitan dengan bukti kuitansi maupun bukti transfer uang Deviden tersebut akan di jelaskan oleh Terdakwa Terdakwa karena Saksi tidak tahu kapan terjadinya ;
- Bahwa dalam hal perekrutan baik staf manajemen maupun staf terapis atau model dilakukan oleh pihak HRD namun sistemnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui ruangan di USAHA terdiri satu ruang office, satu ruangan tunggu dan ruang lobby dan Office Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang adanya ruang Showing Room namun Saksi tidak pernah mengecek dan tidak pernah keruangan tersebut dan sepengetahuan Saksi Showing Room tersebut adalah ruang tunggu para terapis untuk istirahat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ruangan tersebut sehingga Saksi tidak tahu bagaimana kondisi para terapis di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pegawai/staf karyawan pada USAHA dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung atau tamu atau konsumen yang datang di USAHA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai sistem pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dalam hal untuk mendapatkan pelayanan dari USAHA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pegawai/staf karyawan pada USAHA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memasarkan terkait dengan kegiatan USAHA adalah staf marketing saksi SAKSI dan penjualan secara langsung dilakukan oleh Resepsionis di depan bagian Lobby;
- Bahwa yang mendapatkan keuntungan terkait dengan kegiatan di USAHA tersebut adalah DPO, DPO, Daren dan Inchi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan daftar menu treatment di USAHA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan izin yang dimiliki oleh USAHA dalam menjalankan usahanya sesuai dengan menu yang ditawarkan oleh USAHA ;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan pakaian Lingeri yang ada di Usaha Semiyak;

Halaman 79 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mesin EDC tersebut sudah ada namun yang menyiapkan saksi tidak tahu dan maksud disiapkannya barang-barang tersebut adalah untuk sarana pembayaran dari pengunjung dengan menggunakan kartu namun terkait dengan rekening dari mesin EDC tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan bukti-yang ditunjukkan oleh pemeriksa dan Saksi hanya tahu terkait dengan lulur dan minyak dimaksud karena Saksi yang membeli dari Suplyer dimana barang tersebut merupakan sarana untuk memijat tubuh;
- Bahwa terkait dengan ha-hal yang ditanyakan diatas sepenuhnya Saksi tidak tahu dan sepengetahuan Saksi di USAHA hanya melakukan pijat tradisional;
- Bahwa Saksi selaku admin Akunting bertugas merekap nota pengeluaran, menghitung uang cash/ tunai, merekap absen untuk pengajian. Adapun tanggung jawab Saksi sebagai admin adalah melaporkan uang cash hasil penjualan spa setiap harinya kepada Terdakwa Terdakwa II selaku akunting kemudian meminta ACC/ Persetujuan untuk pembayaran ke Suplyer;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi SAKSI, saksi SAKSI dan saksi SAKSI bekerja di Usaha Spa Seminyak, saksi SAKSI bekerja sebagai Marketing membantu Pak DPO, saksi SAKSI dan saksi SAKSI sebagai resepsionis;
- Bahwa terkait dengan kegiatan menyangkut rekap nota pengeluaran yang Saksi maksudkan adalah nota yang diberikan oleh para Suplyer terkait dengan air minum, laundry oil massage dan barang-barang kelengkapan Spa untuk Cleaning Service, alat-alat Office seperti kertas, tinta, bayar Listrik, Air, Telpon, dan Internet;
- Bahwa terkait dengan kegiatan Saksi menghitung uang cash/tunai didapat dari Resepsionis yang merupakan uang hasil penjualan kegiatan massage di USAHA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik dari USAHA adalah orang yang dipanggil dengan nama DPO, DPO, Inchi dan Daren, dimana Saksi mengetahui nama-nama tersebut karena mereka memperkenalkan diri sebagai pemilik kepada Saksi dan terkait dengan Akta Pendirian Saksi tidak tahu dan sepengetahuan Saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa Terdakwa II untuk membuat kuitasi penyerahan uang Dividen kepada para Owner dan saksi pernah dua sampai tiga kali menjadi Saksi saat penyerahan uang kepada para Owner atas nama Inchi dan DPO di

Halaman 80 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Office Terdakwa Terdakwa II namun nilainya Saksi tidak ingat dan uang tersebut diberikan langsung oleh Terdakwa Terdakwa II dan untuk uang deviden ke Pak DPO diberikan langsung oleh Terdakwa Terdakwa II;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Terdakwa I adalah istri dari Pak DPO dan terhadap Terdakwa Terdakwa adalah selaku Akunting;

- Bahwa sepengetahuan Saksi uang pembagian deviden dibagikan oleh Terdakwa Terdakwa dengan sistem pembagiannya menggunakan uang Cash namun nilainya Saksi tidak tahu pasti;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bukti-bukti berkaitan dengan penyerahan uang deviden dimaksud adalah bukti foto-foto penyerahan uang kepada owner;

- Bahwa terkait dengan foto-foto penyerahan uang tersebut terjadi pada sekitar bulan April 2024 di kantor USAHA dimana pada saat itu telah diserahkan uang deviden oleh Terdakwa Terdakwa kepada Inchi dan DPO dan berkaitan dengan bukti kuwitansi maupun bukti transfer uang Deviden tersebut akan dijelaskan oleh Terdakwa Terdakwa karena Saksi tidak tahu kapan terjadinya;

- Bahwa ketika penggebrekan Saksi melihat pemilik DPO dan Inchi menanyakan kunci brankas dan kunci USAHA;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

8. SAKSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pornografi dan atau Mucikari;

- Bahwa Saksi bekerja di USAHA sebagai Chif Security dari tahun 2019 sampai sekarang;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Chif Security di USAHA sebagai berikut yaitu mengamankan areal USAHA, pemeriksaan rutin terhadap staf datang dan pulang, mengarahkan tamu yang keluar masuk, dan memberikan arahan kepada staf Security pada saat bekerja;

- Bahwa yang Saksi ketahui pemilik dari USAHA adalah Mr. DPO dan yang mengelola USAHA Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa usaha USAHA adalah tempat Pijat Tradisional (Massage);

Halaman 81 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem kerja Security di USAHA memakai sistem shift kerja, dimana ada tiga shift, yang pertama shift pagi dari pukul 07.00 sampai dengan 15.00 wita, yang shift sore dari pukul 15.00 wita sampai dengan 23.00 wita, kemudian shift malam dari pukul 23.00 wita sampai dengan 07.00 wita dan juga Security menerima pengaduan jika terjadi masalah di dalam areal Recespsionis;
- Bahwa di USAHA ada lima Staf Security;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui struktur/susunan pekerja di USAHA dan Saksi hanya tau susunan security dimana security ada 5 orang dengan satu kepala security, adapun untuk sistem kerja baik di USAHA berbeda di setiap bidang pekerja ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sistem kerja para terapis di USAHA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Costumer Service menunjukan para terapis yang ada di USAHA kepada para tamu/pengunjung;
- Bahwa di USAHA memang terdapat Showing Room namun Saksi tidak mengetahui kegunaan Showing Room yang ada di USAHA;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi SAKSI, saksi SAKSI dan saksi SAKSI bekerja di USAHA;
- Bahwa Saksi jarang melihat Terdakwa Terdakwa I di USAHA, terkecuali diajak oleh Pak DPO;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

9. SAKSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pornografi dan atau Mucikari;
- Bahwa memang benar sebelumnya Saksi pernah bekerja di Usaha cabang Canggü sejak tanggal 5 September 2023 dengan Jabatan selaku Staf dan Saksi berhenti di Usaha Canggü sekitar awal September 2024 dan Saksi dapat bekerja di Usaha Canggü karena melihat lowongan kerja di facebook tentang dibutuhkan staf oprasional di Usaha Cabang Canggü, selanjutnya setelah melamar selanjutnya diinterview oleh bagaian HRD atas nama SAKSI, kemudian Saksi diantar bertemu dengan Pak DPO selanjutnya Saksi tandatangan Kontrak selama satu tahun, adapun yang tandatangan kontrak tersebut adalah Saksi dan Pak

Halaman 82 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI selaku HRD dan terkait dengan dokumen kontrak tersebut Saksi tidak pegang dan kemungkinan ada di kantor USAHA;

- Bahwa Saksi mengetahui Usaha Canggung adalah tempat usaha dalam bidang Panti Pijat dan adapun terkait dengan USAHA Saksi tidak tahu. Adapun hubungan antara Usaha Canggung dengan USAHA sepengetahuan Saksi Usaha Canggung merupakan cabang usaha dari USAHA;

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah diberitahukan oleh pihak USAHA dan Saksi juga tidak pernah menanyakan kaitannya Usaha Canggung dengan USAHA;

- Bahwa Saksi mengetahui pemilik dari Usaha Canggung Bapak DPO, DPO, Hince dan Daren, adapun saksi mengetahui hal tersebut dari pemberitahuan pak DPO pada saat datang ke Usaha Canggung bersama teman-temannya tersebut (terkait kapan datangnya Saksi tidak ingat), dimana pada saat itu Saksi diperkenalkan dan dijelaskan oleh pak DPO bahwa temen-temenya tersebut adalah selaku owner namun pada saat itu tidak ditunjukkan oleh Pak DPO terkait dengan bukti bahwa temen-temenya yang diperkenalkan tersebut adalah pemilik dan juga tidak diberitahukan alasan dari temen-temenya tersebut bisa menjadi pemilik dari Usaha Canggung namun saksi juga selaku pribadi tidak memiliki bukti DPO, DPO, Hince dan Daren adalah pemilik dari Usaha Canggung;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara PERUSAHAAN dengan Usaha Canggung dan Saksi juga tidak pernah diberitahukan dan setahu Saksi usaha Usaha adalah Brand usaha dari PERUSAHAAN;

- Bahwa terkait dengan manager oprasional di Usaha Canggung memang tidak ada dan hanya ada staf oprasional yaitu Saksi sendiri dan dalam kegiatan di Usaha Canggung menjadi tanggung jawab Pak DPO;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku staf oprasional adalah untuk memastikan staf bekerja dengan baik, adapun hal-hal yang Saksi lakukan berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan absensi dari karyawan dan staf keseluruhan di Usaha Canggung;
- b. Mengecek berkaitan dengan kerusakan dan permasalahan tempat Usaha Canggung. Adapun terkait dengan tindakan yang saksi lakukan tersebut saksi lakukan pelaporan dan pertanggung jawabannya kepada pak DPO secara langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem dan mekanisme pertanggungjawaban dari kegiatan di Usaha Cangu tersebut, Saksi selaku Staf operasional langsung dengan Pak DPO nantinya Pak DPO yang akan memerintahkan kantor pusat USAHA untuk menindak lanjuti permasalahan yang telah Saksi laporkan ke Pak DPO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui izin dalam bidang usaha apa yang dimiliki oleh Usaha Cangu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berkaitan dengan struktur susunan Usaha Cangu baik susunan pegawai atau Staf di perusahaan tersebut dan di Usaha Cangu sendiri tidak terdapat struktur susunan staf maupun pegawainya yang dipajang;
- Bahwa pertanggungjawaban kinerja staf atau karyawan dan terapis yang ada di Usaha Cangu semuanya harus melaporkan pertanggung jawaban kerjanya kepada Saksi dan Saksi akan melaporkannya ke Pusat yaitu ke bagian HRD kepada SAKSI;
- Bahwa sistem pengajian terhadap karyawan/staf dan terapis dibayarkan dari pusat USAHA dengan cara cash yang dibayarkan oleh saksi Saksi selaku staf akunting USAHA. Adapun dalam kapasitas Saksi selaku staf operasional di Usaha Cangu Saksi mendapat gaji senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/ bulan dan dibayarkan dengan cara Cash oleh saksi Saksi;
- Bahwa terkait dengan omset per hari di Falme Cangu sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan terkait dengan omset tersebut dicatatatkan pada buku pembukuan yang ada di bagian Respsionis Usaha Cangu;
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh pengunjung di Usaha Cangu menggunakan cash dan debit dengan Mesin EDC;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bank apa dan nomor rekening berapa yang disediakan berkaitan dengan pembayaran debit tersebut karena dari awal semuanya sudah disediakan oleh Pusat/USAHA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena hal tersebut adalah tugas reseptionis dan sepengetahuan saksi uang cash dari hasil penjualan atas kegiatan di Usaha Cangu yang ada di Reseptionis akan diambil setiap paginya oleh staf Akunting pusat USAHA atas nama saksi Saksi dan selanjutnya saksi tidak tahu terkait uang tersebut dibagaimanaka;

Halaman 84 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil kegiatan per hari di Usaha Canggung akan diambil setiap paginya oleh staf akunting USAHA;
- Bahwa tahapan - tahapan pelayanan di Usaha Canggung yaitu sebagai berikut:

1. Pada saat tamu datang kemudian diterima oleh Reseptionis selanjutnya diberitahukan dan dijelaskan terkait dengan treatmen yang dimiliki oleh Usaha Canggung.
2. Kemudian setelah tamu memilih treatmen lalu melakukan pembayaran baik cash maupun debit di Reseotionis;
3. Setelah itu tamu diantar oleh Reseptionis ke kamar yang telah ditentukan sesuai treatmen;

- Berkaitan dengan kegiatan didalam kamar yang dilakukan oleh terapis dan pengunjung saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam hal perekrutan baik staf manajemen maupun staf terapis atau model semuanya dilakukan dari pusat dan tidak ada perekrutan oleh Usaha Canggung sendiri;
- Bahwa semuanya dilakukan dari pusat (USAHA) dimana Usaha Canggung hanya menerima pelimpahan dari pusat berkaitan dengan terapis, staf dan reseptionis tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jenis treatmen yang disediakan di Usaha Canggung hanya ada menu traetmen Full Body Massage;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dimaksud dengan full body massage adalah, terapis akan melakukan pemijetan pada seluruh badan dari tamu. Berkaitan dengan kondisi terapis saat melakukan pelayanan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa di Usaha Canggung tidak terdapat pelayan Body to Body dan pijat alat vital dan sepengetahuan saksi hanya ada full body massage;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau para terapis menggunakan lingerie pada saat melayani tamu dan sepengetahuan Saksi para terapis menggunakan kimono hitam;
- Bahwa untuk karyawan seluruhnya sekitar 22 orang, Cleaning Service 3 orang, terapis 10 orang, Security 3 orang, Reseptionis 2 orang dan Engering 1 orang dan saksi sendiri selaku Staf Oprasional;
- Bahwa untuk ruangan di Usaha Canggung terdapat ruang Lobby, ruang saksi selaku staf Oprasional dan ruang tunggu terapis/model, kemudian terhadap kamar ada 7 kamar dengan kapasitas dan fasilitas yang sama;

Halaman 85 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh terapis pada Usaha Canggung dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung atau tamu atau konsumen yang datang di Usaha Canggung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menentukan segala kegiatan dan SOP yang ada di Usaha Canggung semuanya ditentukan dari Pusat yaitu USAHA;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara pemasaran atau penjualan jasa dari kegiatan usaha yang dijalankan pada Usaha Canggung, Siapa yang bertugas melakukan pemasaran atau penjualan jasa dari kegiatan usaha dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang punya hak untuk mendapat keuntungan dari segala kegiatan yang dijalankan di Usaha Canggung tersebut dan bagaimana sistem pembagian dari keuntungan dimaksud;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Terdakwa I selaku istri owner (bapak DPO) adapun Saksi bisa mengenal Terdakwa Terdakwa I karena diperkenalkan oleh Bapak DPO pada saat pak DPO berkunjung ke Usaha Canggung dimana Terdakwa Terdakwa I ikut menemani. Berkaitan dengan kapasitas Terdakwa Terdakwa I di USAHA Saksi tidak tahu dan saksi kenal dengan Terdakwa Terdakwa II selaku akunting USAHA;
- Bahwa di Usaha Canggung tidak ada terapis menggunakan lingerie yang digunakan adalah Kimono;
- Bahwa terkait dengan transaksi pembayaran di Usaha Canggung sepengetahuan saksi juga menggunakan mesin EDC Bank namun Banknya Saksi tidak tahu karena semua sudah disiapkan dari pusat;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan di Usaha Canggung juga menggunakan Tab namun saksi tidak tahu kegunaanya karena yang mengoprasikan adalah bagian Resepsionis dan adapun tab tersebut disediakan dari pusat;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan di Usaha Canggung sepengetahuan Saksi menggunakan handphone iphone namun tipenya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada terapis dipilih dulu oleh pengunjung dan sepengetahuan Saksi para terapis dipilihkan oleh Resepsionis sesuai dengan tekanan massage yang diminta oleh pengunjung;
- Bahwa tidak ada bentuk pelayanan dari terapis untuk memberikan pelayanan didalam kamar dalam kondisi telanjang atau tanpa pakaian;

Halaman 86 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu harga terendah dari treatment menu yang diberikan oleh Usaha Cangu;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa I dan Terdakwa Terdakwa II tidak pernah ada peranya di Usaha Cangu dan tidak pernah ada tindakan-tindakan yang dilakukan berkaitan dengan kegiatan di Usaha Cangu;
- Bahwa terkait dengan Manager Operasional di Usaha Cangu memang tidak ada dan hanya ada Staff Operasional yaitu Saksi sendiri dan dalam kegiatan di Usaha Cangu menjadi tanggungjawab Pak DPO;
- Bahwa terkait dengan sistem dan mekanisme pertanggungjawaban dari kegiatan di Usaha Cangu tersebut, Saksi selaku Staff Operasional langsung dengan Pak DPO, nanti Pak DPO yang akan memerintahkan kantor pusat USAHA untuk menindaklanjuti permasalahan yang telah Saksi laporkan ke Pak DPO;
- Bahwa semuanya dilakukan dari pusat (USAHA) dimana Usaha Cangu hanya menerima pelimpahan dari pusat berkaitan dengan terapis, staff dan resepsionis tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Terdakwa I hanya sekali pada saat bersama Pak DPO;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

10. SAKSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pornografi dan atau Mucikari;
- Bahwa Saksi mengetahui USAHA adalah salah satu tempat usaha massage atau panti pijat, Falem Seminyak juga merupakan Brand (nama usaha) atau merek usaha dari PERUSAHAAN;
- Bahwa Saksi mulai berkerja USAHA sejak bulan Juli 2022 sebagai Manager Operasional sampai sekarang di USAHA yang berlokasi di Jalan XXXXXXXX Nomor: XXX Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan saksi bisa bekerja di USAHA karena saksi diminta oleh Pak DPO dan Terdakwa Terdakwa I untuk menjadi manager operasional dan adapun yang melakukan interview adalah Pak DPO dan setelah interview kemudian diterima bekerja di tahun 2022 selaku Manager Operasional sampai sekarang;

Halaman 87 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui terkait dengan Profil Perusahaan PERUSAHAAN dan sepengetahuan saksi USAHA adalah Brand atau merek usaha dari PERUSAHAAN dan adapun Saksi mengetahui hal tersebut dari Terdakwa Terdakwa I pada USAHA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi menjabat selaku Manager Operasional bertugas mengurus kebersihan fasilitas room, kamar mandi, kolam, kebun, dan semua areal yang ada di USAHA melalui Cleaning Service, dan saksi juga bertugas memelihara bangunan bersama engineering;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik dari USAHA adalah orang yang dipanggil dengan nama DPO, dan Terdakwa Terdakwa I dimana Saksi mengetahui nama-nama tersebut pada saat Saksi diinterview dan terkait dengan akta pendirian dan anggaran dasar Saksi tidak mengetahui karena bukan Saksi yang membidangi dan untuk izin usaha yang dimiliki oleh USAHA Saksi juga tidak mengetahui karena Saksi focus pada tugas dan bidang Saksi yang sesuai dengan SOP Kerja yang ada di USAHA;
- Bahwa terkait dengan Susunan Direksi pada PERUSAHAAN, saksi tidak mengetahui dan dalam susunan pada USAHA juga tidak ada namun secara lisan Saksi mengetahui sebagaimana dengan penjelasan dari DPO kepada saksi bahwa susunan kepengurusan dari USAHA yaitu DPO dan Terdakwa Terdakwa I atau dipanggil Bu TERDAKWA I adalah selaku pemilik (owner) selanjutnya Terdakwa Terdakwa II selaku Akunting, selanjutnya Saksi selaku Manager Operasional dan dibawah kami ada Staf pegawai. Adapun system pertanggung jawaban dari kinerja atau tugas dari masing-masing pegawai/staf atau karyawan di USAHA tersebut adalah sebagai berikut dimana para staf pegawai akan memberikan laporan kinerjanya kepada Saksi, yang mana Saksi memberikan laporan tersebut ke Terdakwa Terdakwa II setelah itu Saksi tidak mengetahui karena setahu Saksi laporan kinerja akan dikembalikan atau dibacakan kembali ke staf pada saat gaji;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sistem gaji/upah dari direksi ke masing-masing pegawai sebagai berikut: Terdakwa Terdakwa II memberikan gaji kepada semua staf atau pegawai setiap bulan secara tunai dan termasuk Saksi juga pemberian gaji secara tunai;
- Bahwa sistem perekrutan karyawan staf yaitu pelamar mengajukan surat lamaran ke HRD, kemudian setelah itu HRD melakukan Interview dengan pelamar jika lolos, jika pelamar CS dan Engineering baru tugas

Halaman 88 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Saksi yang mewawancarai kembali dan Saksi memutuskan bisa diterima atau tidak untuk pelamar CS dan engineering. Dimana yang bertanggung jawab melakukan perekrutan karyawan atau staf adalah bagian HRD;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang disampaikan kepada staf dan karyawan yang mau bekerja di USAHA yaitu USAHA bergerak di bidang panti pijat dan yang dimana terkhusus untuk karyawan atau staf yang melamar di bagian engineering dan CS;

- Bahwa jumlah staf secara pastinya Saksi tidak mengetahui namun untuk staf bagian operasional setahu Saksi ada 7 (tujuh) orang, dan untuk sistem kerjanya dari USAHA yang Saksi ketahui hanya jam kerja selama 8 jam untuk sistem secara pastinya Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa untuk saat ini ada lima belas kamar atau room untuk tamu, kemudian lima ruangan untuk kantor, dan ruang tunggu untuk tamu, ada dua namanya lobby, satu ruang tunggu untuk terapis, dan ada satu ruang staf, satu ruang linen (laundry);

- Bahwa fungsi dari lima belas kamar atau room adalah tempat untuk melakukan massage antara terapis dengan tamu, ruang tunggu untuk tamu fungsinya menunggu informasi pemesanan dari resepsionis, untuk ruang tunggu terapis fungsinya terapis menunggu tamu yang akan melakukan massage atau pijat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Showing Room adalah ruangan tunggu para terapis, Showing Room tersebut disiapkan untuk terapis menunggu tamu dan tempat event permintaan dari tamu khususnya temannya Pak DPO;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang ditempatkan di dalam Showing Room adalah para terapis, maksudnya ada ruang tunggu terapis apabila tamu ingin memilih terapis langsung ke ruang tunggu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi dan keadaan dari orang yang berada dalam ruangan tersebut;

- Bahwa setahu Saksi tujuan USAHA menyiapkan Showing Room adalah untuk ruang tunggu terapis dan tempat event;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahapan-tahapan maupun prosedur pelayanan terapis kepada tamu, karena itu bukan bidang Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pemasaran kepada pelanggan atau tamu, karena bukan tugas Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan dari segala kegiatan yang dijalankan di USAHA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui omset yang dimiliki oleh USAHA;
- Bahwa semua arti kata yang ada di dalam menu treatment Saksi tidak mengetahui, yang lebih mengetahui istilah kata tersebut adalah bagian resepsionis;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menyiapkan Tab tersebut adalah USAHA bagian keuangan dan pihak Bank;
- Bahwa yang berkewajiban memakai dan mempergunakan Tab tersebut adalah bagian Resepsionis;
- Bahwa sebagaimana dengan kegunaanya dari EDC tersebut maka benda tersebut digunakan pada saat pengunjung melakukan pembayaran;
- Bahwa terkait dengan 4 Tab tersebut disiapkan oleh Saksi dan digunakan oleh resepsionis namun terkait dengan maksud disiapkannya Tab tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa sebagaimana dengan 13 (tiga belas) Gift Card/Voucher dan 5 (lima) buah Bill Order yang ditunjukkan, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai 1 buah kalkulator dan mesin ultra (cek uang) yang ditunjukkan, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan bentuk pelayanan dari terapis untuk dipertontonkan terlebih dahulu pada Showing Room (ruang pertunjukan) dengan kondisi terapis menggunakan pakaian Kimono transparan dan pakaian lingerie (pakaian dalam transparan) sebelum di pilih oleh pengunjung, bentuk pelayanan dari terapis untuk memberikan pelayanan didalam kamar dalam kondisi telanjang atau tanpa pakaian dan bentuk pelayanan dari terapis untuk memberikan pelayanan *handjob* dan *blowjob* sampai pengunjung mengeluarkan sperma;
- Bahwa pada saat penggerebekan Saksi melihat seorang bule atau warga negara asing baju putih rambut kriting membawa sebotol bir ditangannya, yang bersangkutan meminta semua kunci akses staf, yang mana staf memberikan kunci kepada bule tersebut, karena bule tersebut yang memaksa, dimana Saksi menyampaikan kepada bule tersebut untuk menghubungi Terdakwa Terdakwa I;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa Terdakwa I berulang kali dua sampai tiga kali dalam sebulan dan Saksi bertemu dengan Terdakwa

Halaman 90 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I bersama dengan Pak DPO dan kadang datang sendiri menemui Pak DPO;

- Bahwa jika Terdakwa Terdakwa I datang ke USAHA biasanya ketemu dengan Pak DPO, Terdakwa Terdakwa II, bertemu dengan Saksi Saksi dan kadang bertemu dengan Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bersangkutan datang bersama dengan Pak DPO dan kadang bersama dengan anaknya saat anaknya pulang sekolah dan hari libur, namun terkait dengan maksud dan tujuan Terdakwa Terdakwa I datang ke USAHA Saksi tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa Terdakwa I datang ke USAHA dan bertemu dengan Saksi biasanya selalu bersama dengan Pak DPO dimana pada saat pertemuan tersebut biasanya pembicaraan diawali oleh Pak DPO dan diskusi tentang oprasional USAHA kemudian Terdakwa Terdakwa I yang menjelaskan (menterjemahkan) lebih detail menggunakan Bahasa Indonesia, adapun hal-hal yang biasanya dibicarakan Pak DPO dan diterjemahkan oleh Terdakwa Terdakwa I berkaitan dengan fasilitas USAHA baik menyangkut situasi kamar dan kondisi tempat USAHA, yaitu seperti halnya diminta ganti lampu kamar, diminta untuk menjaga kebersihan dan kelengkapan kamar dan lain sebagainya. Namun terkait dengan apa yang dibicarakan dengan orang lain selain Saksi, Saksi tidak tahu;

- Saksi tidak mengetahui tentang izin yang dimiliki oleh USAHA;

- Saksi tidak mengetahui apa saja yang dapat dilakukan oleh USAHA berdasarkan Izin yang dimiliki karena bukan bagian pekerjaan dari Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan pelayanan Body To Body sebagaimana Menu treatment di USAHA tersebut dan Saksi tidak tahu cara terapis melakukan pelayanan dimaksud;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang memerintahkan para terapis dalam melakukan pelayanan Body to Body dengan kondisi telanjang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membuat ketentuan/ SOP agar para terapis harus menggunakan pakaian lingerie transparan dan melakukan pelayanan dalam kamar dengan cara Body to Body dalam kondisi telanjang karena Saksi hanya mengurus urusan berkaitan dengan Engineering;

- Bahwa Saksi mengetahui USAHA bernaung di dalam perusahaan PERUSAHAAN dan adapun Saksi mengetahuinya karena diinfokan oleh Terdakwa Terdakwa II;

Halaman 91 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait PERUSAHAAN, sepengetahuan Saksi hanya menaungi satu usaha Usaha yaitu usaha USAHA. Adapun terkait dengan segala pelaporan saksi buat berkaitan dengan *maintenance*/ perawatan barang elektronik, mesin dan bangunan Saksi laporkan ke Terdakwa Terdakwa II karena ada formnya dan berkaitan dengan proyek bangunan (perbaikan bangunan dan renovasi) juga dilaporkan ke Terdakwa Terdakwa II karena terkait dengan pembiayaan proyek dan renovasi;
- Bahwa benar terkait dengan usaha Usaha Sunset dan Usaha Cangggu adalah cabang dari USAHA;
- Bahwa terkait dengan usaha Usaha Sunset dan Usaha Cangggu, Saksi tidak tahu bernaung dalam perusahaan apa dan sepengetahuan Saksi dalam hal operasional saksi dibantu oleh staf oprasional untuk di Usaha Cangggu atas nama Bibin dan di Usaha Sunset atas nama Ade;
- Bahwa untuk usaha Usaha yang berada Sunset dan Cangggu hanya terdapat Staf Oprasional saja dan Saksi tidak tahu pemilik dari Usaha Cangggu dan Usaha Sunset tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menu pilihan pijat di USAHA dan tidak mengetahui treatment apa saja yang ada di USAHA;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatn dengan keterangan saksi

11. SAKSI Als. MISS SAKSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di USAHA yang beralamat di Jalan XXXXX No. XXX,Kec. Kuta Utara, Kab. Badung sejak Februari 2019. di tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 USAHA yang beralamat di Jl. XXXXX No. XXX,Kec. Kuta Utara, Kab. Badung sempat tutup sementara akibat COVID. Kemudia di Tahun 2021 yang saksi lupa tanggal dan bulannya saksi kembali lagi bekerja di Usaha Spa Seminyak yang beralamat di Jl. XXXXX No. XXX, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung sampai sekarang. Jabatan saksi sebagai Marketing dengan tugas dan tanggung jawab untuk mempromosikan Usaha di sosial media, membantu desain pembaruan menu, berkoordinasi dengan manager cabang dan supervisor, membuat jadwal staf, briefing singkat ke staf;
- Bahwa tugas terapis/model di Usaha Spa Seminyak yang beralamat di Jl. XXXXX No. XXX,Kec. Kuta Utara, Kab. Badung yaitu memberikan pelayanan massage kepada para tamu;

Halaman 92 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



- Bahwa terapis disebut model agar penyebutannya lebih keren. Model adalah sebutan terapis di USAHA yang beralamat di Jl. XXXXX No. XXX,Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa sepengetahuan saksi Usaha Spa Seminyak ada memiliki ijin dan saksi pernah ditunjukkan berupa file;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan USAHA beroperasi, karena saat saksi bekerja di USAHA yang beralamat di Jl. XXXXX No. XXX,Kec. Kuta Utara, Kab. Badung sejak tahun 2019 sudah beroperasi;
- Bahwa saksi menjelaskan struktur manajemen di Usaha Spa Seminyak sebagai berikut Direktur atas nama Terdakwa Terdakwa I, General Manajer Terdakwa Terdakwa II, HRD atas nama Okky, Manager Cabang Ade dan Bibin, Marketing Rick (nama panggilan) dan Saksi sendiri, Staf Marketing, Resepsionis dan Saksi Manager Operasional membawahi Security, Cleaning Servis, Engineering, Finance membawahi admin;
- Bahwa Saksi menjelaskan Usaha Spa memiliki 3 (tiga) cabang, cabang yang pertama di Seminyak, cabang yang kedua di daerah Sunset Road, dan yang ketiga di Canggu;
- Bahwa saksi menjelaskan SOP pelayanan di USAHA yang beralamat di Jl. XXXXX No. XXX,Kec. Kuta Utara, Kab. Badung yaitu menyambut dan menyapa tamu kemudian melayani tamu sesuai dengan treatment yang dipesan. Kemudian tamu tidak diijinkan membawa barang-barang pribadi ke dalam room, barang-barang pribadi tamu diletakan di dalam loker dekat dengan resepsionis, kemudian untuk model hanya diperkenankan membawa diri dan membawa cream massage yang digunakan untuk treatment tamu. Tamu tidak diperkenankan memberikan tips di dalam room dan model tidak melayani hubungan seksual dengan tamu;
- Bahwa saksi menjelaskan SOP saksi sebagai marketing yaitu promo untuk Usaha untuk ke treatment yang ada di Usaha terkait dengan diskon yang diberikan kepada tamu, setelah itu saksi memposting *feed* atau *story* ke instagram dengan username @usahaxxxxxxxxxxxx dan facebook Usaha dengan username usahaspabali. Saksi juga *approved follower* (mengkonfirmasi orang yang menambahkan usaha untuk berteman) di media sosial. Di bagian marketing Saksi juga membuat desain untuk *story* postingan dan *feed* untuk dibagikan di media sosial, setelah itu membuat *copy writing* (membuat penjelasan singkat) mengenai isi dari yang diposting tersebut. Saksi juga membuat menu treatment tau menu promo yang akan dipajang di area Usaha. Saksi



handle tamu yang ingin memesan treatment di Usaha baik itu melalui instagram, facebook, email, website, telepon, telegram maupun whatsapp. Membuat *daily report* (laporan harian) dari postingan instagram dan facebook. Di bagian marketing tim briefing untuk membahas mengenai proyek yang akan dikerjakan untuk bulan berikutnya. Ada juga tim produksi untuk membuat foto dan video, Isi dari postingan foto maupun video yang di unggah di media sosial yaitu bagian-bagian tubuh yang tidak sensitif seperti kaki, tangan, atau lekuk badan dengan menggunakan pakaian kimono hitam pendek maupun lingerie. Model dalam foto atau video tersebut biasanya wanita namun terkadang menggunakan model pria dengan menggunakan celana panjang jeans tanpa mengenakan baju. Tapi ada juga yang menggunakan pasangan/couple dengan menggunakan pakaian seperti yang saksi sebutkan tadi. Saksi memperbarui di Google Maps terkait letak Usaha jika diperlukan. Saksi juga harus memperbarui *direct link* yang ada di instagram untuk menuju ke halaman lanjutan dari Usaha. Selain untuk treatment USAHA juga melayani untuk event untuk acara/pesta pribadi di Usaha juga bisa menyewakan. Tim marketing juga dapat bekerja sama dengan travel agen untuk membangun relasi dan kerjasama dengan Usaha. Bagian marketing juga melakukan double check untuk membership yang ada di Usaha dalam hal pendapatan poin. Saksi juga menghandle untuk review dan komplai. di Usaha. Kita melatih dan memberikan edukasi kepada tim resepsionis dalam hal promo, sales makerting di Usaha. Saksi bekerja di bagian marketing untuk 3 (tiga) cabang Usaha yang ada di Bali;

- Bahwa saksi menjelaskan sistem pelayanan model kepada tamu di USAHA sebagai berikut Tamu datang dan memesan treatment di resepsionis, kemudian resepsionis menelpon model dan disuruh bersiap-siap menggunakan dalaman lingerie dan menggunakan outer dan menuju ke red room/ show room, kemudian tamu memilih model, setelah memilih, resepsionis memberitahu nomor room kemudian resepsionis mengantar tamu ke dalam room. Di dalam room model melayani tamu dengan melakukan massage sesuai dengan treatment yang dipesan;
- Bahwa saksi menjelaskan treatment menu yang ada di USAHA yaitu sebagai berikut :

- a. Menu USAHA Our Signature Service dengan 1 terapis/model yang terdiri dari 3 (tiga) pilihan room yaitu :

Halaman 94 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



- Usaha Room dengan kapasitas room kecil dan menggunakan standing shower dengan treatment 60 menit full body to body sensual massage dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Deluxe Room dengan kapasitas room sedang dan terdapat standing shower dan bathtub di dalam room dengan treatment 60 menit full body to body sensual massage dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Jacuzzi Room dengan kapasitas kamar besar dan terdapat toilet, bathtub dan standing shower dengan treatment 90 menit full body to body sensual massage dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

b. Menu VOLCANO dengan treatment 60 menit full body to body sensual massage dengan 2 terapis/model yang terdiri dari 3 (tiga) pilihan room yaitu :

- Usaha Room dengan kapasitas room keci dan menggunakan standing shower dengan treatment 60 menit full body to body sensual massagedengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Deluxe Room dengan kapasitas room sedang dan terdapat standing shower dan bathtub di dalam room dengan treatment 60 menit full body to body sensual massage dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Jacuzzi Room dengan kapasitas kamar besar dan terdapat toilet, bathtub dan standing shower dengan treatment 90 menit full body to body sensual massage dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)

c. Menu FIRESTORM dengan treatment 60 menit full body to body sensual massage dengan 3 terapis/model yang terdiri dari 2 (dua) pilihan room yaitu :

- Deluxe Room dengan kapasitas room sedang dan terdapat standing shower dan bathtub di dalam room dengan treatment 60 menit full body to body sensual massage dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Deluxe Room dengan kapasitas room sedang dan terdapat standing shower dan bathtub di dalam room dengan treatment 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit full body to body sensual massage dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

- Jacuzzi Room dengan kapasitas kamar besar dan terdapat toilet, bathtub dan standing shower dengan treatment 90 menit full body to body sensual massage dengan harga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa Saksi menjelaskan terdapat 15 room yang ada di USAHA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pendapatan model bekerja di Usaha Spa Seminyak;
- Fasilitas yang terdapat dalam room seminyak adalah terdapat matras, bantal, terdapat bathtub, standing shower, alat mandi, body spray, handsanitizer, air mineral;
- Bahwa barang yang diamankan di dalam room handuk, sprei, lingerie dan di luar room ada handphone, laptop, mesin untuk scan uang, ipad, uang cash (uang penjualan), buku catatan penjualan;
- Bahwa penggrebekan terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 17.30 Wita di USAHA yang beralamat di Jl. XXXXX No. XXX, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung yang dilakukan oleh Polda Bali;
- Bahwa pada saat penggrebekan pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 17.30 Wita di USAHA, Saksi sedang melakukan meeting dengan vendor pie di lobby;
- Bahwa Saksi mengetahui ada room yang digunakan untuk melayani tamu pada saat penggrebekan, namun Saksi tidak tahu jumlah room yang sedang digunakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama-namu tamu yang sedang dilayani saat penggrebekan tersebut dan Saksi tidak tahu tamu yang dibawa bersama Saksi ke Polda Bali;
- Bahwa Saksi menerima gaji pada saat bekerja di USAHA pada tahun 2019 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi sebagai staf Marketing di USAHA, sedangkan untuk tahun 2021 Saksi digaji sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi juga sebagai staf marketing ;
- Bahwa cara pembayaran gaji kepada Saksi dengan cara diberikan secara tunai atau cash, dan yang memberikan Saksi gaji adalah Terdakwa Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menunjukan file izin usaha tersebut karena sudah lama pada saat ditunjukan file izin usaha tersebut;

Halaman 96 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk waktu dan tempat ditunjukkan file izin usaha tersebut Saksi tidak ingat, karena Saksi sudah lupa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang bertugas dan bertanggung jawab mengurus izin usaha tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dari file izin usaha tersebut;
- Bahwa Saksi memasarkan melalui media social Instagram dengan menggunakan satu unit Handphone merek Iphone 11 warna putih Mutiara dengan IMEI 356314144304800;
- Bahwa barang bukti yang disita kepolisian salah satunya adalah satu unit Handphone merek Iphone 11 warna putih sebagai sarana pemasaran sehingga dilakukan Penyitaan ;
- Bahwa yang Saksi ketahui satu unit Handphone merek Iphone 11 warna putih tersebut adalah milik USAHA yang dipakai untuk memasarkan;
- Bahwa pemasaran terkait dengan USAHA dipasarkan di Media Sosial Instagram Saksi lebih menawarkan sesuai dengan menu treatmen yang ada di USAHA atas perintah dan persetujuan DPO, untuk website Saksi tidak mengetahui karena itu wewenang DPO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang bertugas untuk mengambil atau menerima uang hasil kegiatan USAHA dan Terdakwa tidak tahu disetorkan kepada siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai rata-rata uang hasil kegiatan setiap hari di USAHA tersebut;
- Bahwa Giftcard Voucher tersebut ditaruh di Receptionis, dan alasannya Giftcard Voucher ditaruh di Resepsionis karena tamu yang datang langsung membeli di Resepsionis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membuat Giftcard Voucher karena sudah ada pada saat Saksi mulai bekerja di USAHA, dan yang memerintahkan untuk menaruh Giftcard Voucher di Resepsionis adalah DPO;
- Bahwa Giftcard Voucher bukan sarana untuk pemasaran kegiatan di USAHA, melainkan sebagai pembelian paket treatmen yang ada di USAHA, yang mana pemakainnya Giftcard Voucher tersebut menyesuaikan jadwal tamu yang datang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi barcode di dalam Giftcard Voucher ketika di scan;

Halaman 97 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara menawarkan Gifcard Voucher tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya terkait dengan perekrutan terapis;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dimaksud dengan pelayanan Body To Body sesuai dengan menu treatment adalah selain terapis pijat menggunakan tangan, terapis juga pijet menggunakan dada yang nempel di badan tamu;
- Bahwa yang memerintahkan melakukan pelayanan Body to Body adalah DPO dan yang bertanggung jawab juga Saksi tidak mengetahui telanjang atau tidak yang Saksi tahu adalah menggunakan lingerie;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas adanya para terapis di Showing Room dengan menggunakan pakaian lingerie adalah DPO, untuk dasar pertanggungjawabannya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat ketentuan/SOP dan mencetuskan terkait dengan paket treamen menu di USAHA;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk usaha Usaha yang berada dalam Perusahaan PERUSAHAAN ada berapa Cabang;
- Bahwa yang Saksi ketahui Usaha yang ada di Sunset Road manajernya adalah nama panggilannya Ade, sedangkan yang di Cangu Manajernya adalah orang dipanggil Bibin tetapi yang bertanggung jawab Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan Rekening Bank perusahaan PERUSAHAAN menggunakan rekening Bank apa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mendaftarkan Rekening Bank PERUSAHAAN dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang punya akses untuk mengambil, mengeluarkan, menggunakan akses pada Rekening Bank pada perusahaan PERUSAHAAN;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjalankan/mengoprasikan USAHA adalah DPO, DPO, dan Hinci, Daren;
- Bahwa untuk Terdakwa Terdakwa I Saksi tidak mengetahui jabatannya di USAHA dan hanya mengetahui beliau adalah istri DPO, sedangkan untuk Terdakwa Terdakwa sebagai accouting di USAHA;
- Bahwa Usaha SSeminyak sempat tutup sementara akibat Covid. Kemudian di Tahun 2021 yang Saksi lupa tanggal dan bulannya Saksi kembali lagi bekerja di USAHA sampai sekarang;

Halaman 98 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pak DPO memiliki ruangan kerja di USAHA dan melakukan briefing kepada staff dan terapis;
- Bahwa Saksi jarang melihat Terdakwa Terdakwa I terkecuali ketika diajak oleh Pak DPO dan Terdakwa Terdakwa II sebagai Akunting di USAHA;
- Bahwa ketika penggrebekan Saksi melihat pemilik DPO dan Inchi dan menanyakan kunci berangkas dan Terdakwa menyampaikan "jangan disini karena sedang ada penggrebekan". Lalu Setelah itu ada ada 4 terapis, 2 respsionis, 1 security, 1 tamu dan saksi diamankan untuk dimintai keterangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatn dengan keterangan saksi;

12. SAKSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi bekerja di Usaha Spa Seminyak dimana saksi bekerja sebagai resepsionis yang bertugas untuk handle tamu untuk melakukan proses registrasi, payment dan menjelaskan kepada customer tentang menu treatment serta pemilihan model terapis. Namun pada saat saksi sedang bekerja mengecek uang di resepsionis lobby Terdakwa diamankan oleh kepolisian;
- Bahwa saksi diamankan di USAHA oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Pukul 17.30 wita;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian pada waktu itu saksi sedang bekerja menjaga kasir sebagai resepsionis;
- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan oleh petugas kepolisan saksi bekerja sebagai resepsionis bersama Kiki;
- Bahwa selain Saksi dan Kiki yang bertugas sebagai resepsionis ada Dela, Mira, Nisa, Dan Zhifa;
- Bahwa sudah ada sekitar sembilan tamu yang Saksi handle pembayarannya/pemesanan treatment sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi mulai melakukan pekerjaan sebagai resepsionis di Usaha Spa Seminyak sejak bulan Mei 2023 sampai saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui yang memiliki USAHA yaitu Terdakwa Nita dan Pak DPO dimana setahu Terdakwa yang bertanggung jawab ditempat Terdakwa bekerja yaitu Miss Saksi dikarenakan Terdakwa

Halaman 99 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa kepada Miss Saksi selaku manajer;

- Bahwa setahu Saksi, saksi Miss Saksi adalah orang yang bertanggung jawab di tempat Saksi bekerja, dan asalnya hanya Saksi mengetahui dari Jakarta namun untuk nama asliya Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa Saksi sudah bekerja selama 8 (delapan) jam sesuai shift, Terdakwa kerja mulai jam 10.00 Wita sampai jam 18.00 Wita;

- Bahwa Saksi bekerja di USAHA tersebut dilakukan atas kemauan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi mendapatkan info lowongan pekerjaan melalui Instagram kemudian Terdakwa mendaftar langsung ke USAHA kemudian bertemu dengan HRDnya yaitu bernama Pak Saksi kemudian dari hasil pertemuan tersebut Saksi di tes kemampuan terkait bahasa inggris dan hospitality setelah dinyatakan memenuhi syarat Saksi di terima bekerja di USAHA dan mulai bekerja sekitar akhir bulan Mei 2023 dengan gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan diluar Tiping;

- Bahwa sepengetahuan Saksi SOP bekerja sebagai receptionis USAHA yaitu:

1. Tamu dipersilahkan untuk duduk dan diberikan welcome drink/ minuman;
2. Menanyakan kepada customer apakah sudah memiliki bookingan sebelumnya atau belum;
3. Jika tamunya sudah memiliki bookingan sebelumnya, dari kami meminta bukti konfirmasi bookingan;
4. Kemudian dari receptionis mengecek bukti bookingan tersebut di booking list;
5. Kami mulai melakukan proses registrasi dengan menjelaskan treatmentnya dan peraturan yang harus diikuti selama treatment;
6. Selanjutnya diproses untuk pembayarannya;
7. Setelah dilakukan payment/pembayaran customer wajib di antar/didampingi hingga masuk ke dalam room/ sudah dimulainya treatment;

- Bahwa cara kerja yang Saksi lakukan menjadi receptionis di Usaha adalah sebagai berikut: Saksi bekerja mulai Jam 10.00 Wita dengan cara awalnya customer datang ke Usaha dan Saksi menunjukkan menu treatment yang disediakan oleh Usaha kemudian customer memilih

Halaman 100 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket treatment di lobi receptionis yang kemudian tugas Saksi adalah menjelaskan tentang apa saja yang didapatkan dan yang tidak boleh dilakukan selama treatment, setelah menentukan paket di menu treatment customer membayaa full payment kemudian Saksi dibantu rekan Saksi yang juga menjadi receptionis untuk menghimbau para model persiapan contes pemilihan lalu customer Saksi arahkan menuju loker sudah disediakan Usaha untuk menyimpan semua barang bawaan, kemudian Saksi menghantar customer masuk ke ruangan yang Bernama Red Room untuk memilih model yang akan melakukan massage, selanjutnya sesudah menentukan model, customer akan diarahkan ke room yang sudah dipilih sesuai pembayaran. Kemudian sambil menunggu model siap customer dipersilahkan untuk mandi dahulu yang kemudian model masuk ke room dan model akan menginfokan kapan mulainya treatment ke receptionis melalui telpon di masing-masing room sehingga kami dari receptionis mengetahui pasti terkait sudah berlangsung treatmentnya ;

- Bahwa yang didapatkan di dalam menu treatment yang sudah include per paket yaitu full body massage, body to body, vitality massage dan shower session/mandi bersama, sedangkan customer tidak boleh membawa semua barang bawaannya ke dalam room, untuk barangnya disimpan di loker USAHA;

- Bahwa yang dimaksud dari body to body yaitu model akan meletakkan gel/cream d tubuh customer dengan menggunakan tubuh model yang telanjang bulat (tanpa busana) namun untuk area intim/kemaluan customer tidak boleh sampai bersentuhan dengan kemaluan model;

- Bahwa yang dimaksud vitality massage yaitu model akan memfokuskan pijatannya ke area intim/kemaluan customer hingga customer mengalami cum atau penis customer mengeluarkan cairan putih (sperma);

- Bahwa para customer pasti mengerti apa yang sudah Saksi sampaikan terkait apa saja yang didapat didalam paket treatment seperti body to body dan vitality massage maupun yang tidak boleh dilakukan selama treatment apabila customer tidak mengerti akan Saksi ulang penjelasannya sampai customer mengerti;

- Bahwa tujuan Saksi menunjukkan menu treatmen kepada customer serta menjelaskan menu treatment dan apa saja yang didapat didalam paket treatment seperti body to body dan vitality massage maupun yang tidak boleh dilakukan selama treatment adalah agar para customer mau

Halaman 101 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan paket yang ada di dalam menu treatment serta mengerti terhadap apa saja yang disediakan di dalam menu treatment ;

- Bahwa selain memperlihatkan menu treatment kepada customer yang datang, ada cara untuk menawarkan melalui website dan whatsapp;

- Bahwa sistem bookingannya dapat melalui 2 (dua) sistem yaitu media social dan website;

- Bahwa sistem bookingan melalui media social atau website tersebut dapat dicari di GOOGLE dengan mengetik "USAHA BALI" dipencarian;

- Bahwa saat ini total model yang dipekerjakan di USAHA yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) orang;

- Bahwa yang menentukan jadwal shift untuk receptionis adalah manajer langsung yaitu Saksi Miss Saksi dan di dalam usaha terdapat 3 shift receptionis yaitu shift pagi (10.00 – 18.00 wita), Middle (14.00 – 22.00), sore (16.00 – 00.00 wita);

- Bahwa Saksi menjelaskan treatment yang disediakan oleh USAHA yaitu:

- a. Usaha yaitu treatment yang dilakukan selama 60 (enam puluh) menit, dengan beberapa pilihan kamar yaitu ada Usaha room untuk kamar yang standar, Deluxe room untuk kamar yang lebih besar, dan untuk Jacuzzi room untuk kamar yang ada jacuzzinya, masing masing room mendapatkan satu model menggunakan baju lingerie kemudian di pijat biasa selama 30 (tiga puluh) menit kemudian dilanjutkan selama 30 (tiga puluh) menit model melepaskan baju lingrierinya sehingga model dalam keadaan telanjang bulat (tanpa busana) lalu model melakukan body to body massage dengan menggosokkan cream/gel diseluruh tubuh customer menggunakan badan model yang sudah telanjang bulat (tanpa busana) lalu penis customer dikocok menggunakan tangan hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) dan Customer boleh memegang model tapi tidak boleh untuk berhubungan badan/ berhubungan sex, oral sex, atau pun ciuman kemudian dilanjutkan dengan mandi bersama model;

- b. Volcano yaitu treatment yang dilakukan selama 60 menit, dengan dua model menggunakan baju lingerie kemudian di pijat biasa selama 30 (tiga puluh) menit kemudian dilanjutkan selama 30 (tiga puluh) menit model melepaskan baju lingrierinya sehingga model dalam keadaan telanjang bulat (tanpa busana) lalu model

Halaman 102 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan body to body massage dengan menggosokan cream/gel diseluruh tubuh customer menggunakan badan model yang sudah telanjang bulat (tanpa busana) lalu penis customer dikocok menggunakan tangan hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) dan Customer boleh memegang model tapi tidak boleh untuk berhubungan badan/ berhubungan sex, oral sex, atau pun ciuman kemudian dilanjutkan dengan mandi Bersama model;

c. Firestrome yaitu treatment yang dilakukan selama 60 menit, dengan tiga model menggunakan baju lingerie kemudian di pijat biasa selama 30 (tiga puluh) menit kemudian dilanjutkan selama 30 (tiga puluh) menit model melepaskan baju lingrierenya sehingga model dalam keadaan telanjang bulat (tanpa busana) lalu model melakukan body to body massage dengan menggosokan cream/gel diseluruh tubuh customer menggunakan badan model yang sudah telanjang bulat (tanpa busana) lalu penis customer dikocok menggunakan tangan hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) dan Customer boleh memegang model tapi tidak boleh untuk berhubungan badan/ berhubungan sex, oral sex, atau pun ciuman kemudian dilanjutkan dengan mandi Bersama model;

d. Inferno yaitu treatment yang dilakukan selama 60 - 90 menit dimana customer suami istri/couple, dengan 2 model menggunakan baju lingerie kemudian di pijat biasa selama 30 menit kemudian dilanjutkan dengan model melepaskan baju lingrierenya sehingga model dalam keadaan telanjang bulat (tanpa busana) lalu model melakukan body to body massage dengan menggosokan cream/gel diseluruh tubuh customer menggunakan badan model yang sudah telanjang bulat (tanpa busana) lalu untuk customer laki laki penis customer dikocok menggunakan tangan hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) dan untuk customer perempuannya di rubbing/finggering dan Customer boleh memegang model tapi tidak boleh untuk berhubungan badan/ berhubungan sex, oral sex, atau pun ciuman kemudian dilanjutkan dengan mandi Bersama model;

e. Nuru Gel yaitu cairan berbentuk jel berwarna bening yang dibuat dari lidah buaya dan rumput laut yang digunakan untuk mengocok penis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Usaha Egg yaitu treatment dengan menggunakan alat berbentuk silicon untuk memuaskan customer laki laki sehingga mengeluarkan cairan putih (sperma);

- Bahwa fasilitas yang disediakan USAHA yaitu training untuk para model, Baju Kimono yang digunakan pada saat handle customer, ruang makan, ruang tunggu yang digunakan untuk transit akan ke ruang Red Room, minuman, Kompor, Obat P3K, Tumbler dan mangkok untuk tempat menaruh cream/gel, dan juga Loker untuk menaruh barang customer;

- Bahwa dalam menu USAHA memang tidak menawarkan hubungan sex dan juga sudah Terdakwa jelaskan sebelum tamu memilih menu treatmennya dan juga tidak ada oral sex, hanya sebatas Rubbing dan Hand Job (dikocok);

- Bahwa pada saat *handle* customer dilarang membawa dompet, hp, Rokok, dan benda lain selain baju yang dipakai, sehingga tidak dibolehkan menambah paket didalam room atau memberi tips sehingga para model pun tidak mau mengambil treatment di luar yang ditentukan;

- Bahwa ruangan yang disediakan USAHA yaitu 15 kamar lengkap dengan kamar mandi untuk Handle, 1 kamar Red Room untuk Showing, 1 Kamar untuk Ruang Tunggu Model, 1 lobby;

- Bahwa yang menyiapkan itu adalah cleaning service (CS) atas perintah dari receptionis;

- Bahwa yang memberikan Saksi gaji adalah akuntingnya yang bernama Saksi Saksi untuk lebih detailnya Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa yang berhasil diamankan oleh kepolisian adalah Saksi sendiri, Nikita, Sintia, Hazel, Kiki, Mis Saksi, dan Security dan Anisha Lutfia;

- Bahwa setahu Saksi handuk, sprei, Hp, Ktp, Lingerie, bantal, buku, uang sejumlah sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), bill holder, kalkulator, Mesin EDC BCA, Mandiri dan BRI;

- Bahwa Saksi mengetahui terhadap orang yang di dalam foto yang ditunjukkan dimana orang tersebut bernama Andy yang pernah memesan menu treatment Usaha dengan model treatment yang dipilih Hazel (nama Panggung);

- Bahwa ada perubahan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 3 September 2024 sebagai berikut pada point pertanyaan 23 tersebut Saksi ingin merubah jawaban saya tersebut menjadi “ yang dimaksud dengan Vitality Massage sepengetahuan Saksi sudah

Halaman 104 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



diterangkan di menu include dengan Full Body Masage” adapun yang dimaksudkan dengan Full Body massage adalah massage menyeluruh dari ujung kepala sampai ujung kaki termasuk area vitality. Dan selebihnya saya tidak tahu. Pada point pertanyaan nomor 24 saya mau melakukan perubahan jawaban dimana jawaban Saksi terkait dengan pertanyaan tersebut adalah “ dapat saya jelaskan terkait treatment body to body dan Vitality Masage sudah tertera sesuai menu dipesan oleh tamu/pengunjung dan saya hanya menjelaskan terkait larangan yang ada atau SOP yang ada saat terjadinya pelayanan massage sesuai treatment. Pada point pertanyaan nomor : 25 Saksi merubah jawabnya yaitu : “tujuan Saksi menunjukan menu Treatmen kepada Costumer untuk menanyakan apakah sudah sesuai dengan Bookingan yang dipesan dan juga menjelaskan larangan yang ada serta SOP di USAHA yaitu Tidak ada seksual intercourse, tidak bersentuhan alat kelamin tamu dan model, tidak boleh bawa barang bawaan ke kamar” dan SOP itu ada tertuang di system Zenoti namun saat ini system tersebut sudah tidak bisa di buka lagi”. Pada Point pertanyaan nomor 31 Saksi merubah jawaban saya Yaitu : “ yang menentukan pembagian Shift kerja pada Reseptionis adalah Saksi SAKSI selaku marketing karena saat itu tidak ada manager sehingga yang bersangkutan bertanggung jawab hanya terkait pembagian shipt kerja.”Pada point pertanyaan Nomor : 32 Saksi ingin merubah jawaban Saksi yaitu: “dapat Saksi jelaskan treatmen yang disediakan oleh USAHA adalah Usaha Treatmen dengan satu model, Volcano Treatmen dengan dua terapis, Fire storn dengan 3 terapis dan yang terakhir USAHA punya Inferno Treamet yaitu dengan 2 terapis dikhususkan tamu atau costumer Pasangan selabihnya Saksi tidak tahu”. Point pertanyaan nomor: 35 Saksi ingin merubah keterangan yaitu “dapat Saksi jelaskan Bahwa benar dalam treatment tidak hubungan seprti suami istri dan sudah kita sampaikan dari awal kepada costumer Bahwa benar kita melarang keras adanya seksual intercourse”. Point pertanyaan nomor 37 saya ingin merubah jawaban yaitu tentang satu point saja yaitu “Bahwa benar Redroom adalah ruang tunggu Model” selebihnya sudah benar” yaitu: “Saksi bertugas sebagai reseption yang bertugas menunjukan menu, menjelaskan larangan kepada tamu serta proses pembayaran atas suruhan dari Managemen Usaha, yang tahu saat pertama kali melamar disampaikan oleh HRD atas nama SAKSI karena itu Jobdesk dari Reseptionis”.

Halaman 105 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 9 September 2024 sebagai berikut: point pertanyaan 09 Saksi ingin menambahkan keterangan menjadi "Saksi ingin menambahkan bahwa benar pemegang saham PERUSAHAAN ada lima orang yaitu 1. Bu TERDAKWA I, 2. DPO, 3. DPO, 4. Hinchy Dan 5. Darren". Point pertanyaan 12 Saksi ingin merubah jawaban yaitu "ya, Saksi tahu pada saat saya mendaftar sebagai staf di PERUSAHAAN dengan Brand bernama Usaha dijesakan Bahwa benar PERUSAHAAN bergerak di Bidang Spa dan massage serta jasa yang dijual dalam Usaha seperti adanya aktifitas pijat Sensual".
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 23 September 2024 sebagai berikut: point pertanyaan 12 Saksi ingin merubahnya menjadi "tujuan digunakannya pakaian lingerie tersebut Saksi tidak tahu"
- Bahwa uang tersebut disetorkan Saksi ke akunting dan yang Saksi kenal selaku akunting adalah Saksi Saksi selebihnya tidak tahu;
- Bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Reseptionis ketika ada pembayaran secara cash adalah uang pembayaran diterima oleh resptionis selanjutnya dimasukan ke laci kasir selanjutnya dimasukan pada system program USAHA yang bernama Zenoti, setelah mau tutup selanjutnya jumlah total hasil penjualan secara cash per hari tersebut akan dicatatkan di buku DSR (Daily Sale Report);
- Bahwa berkaitan dengan pembayaran secara debit langkah-langkah yang dilakukan oleh Saksi selaku Reseptionis adalah sebagai berikut: pada saat pengunjung melakukan pembayaran dengan card maka Saksi akan memberikan mesin EDC, selanjutnya Ketika kartu kredit telah digesekan maka akan ada dua kertas Receipt yang dikeluarkan oleh mesin EDC dimaksud, yang mana satu kertas untuk pengunjung dan satu kertas untuk Reseptionis dan akan dijadikan satu dalam laci Reseptionis yang nantinya akan diambil oleh pihak akunting, selanjutnya setelah dilakukan pembayaran secara debit maka dimasukan dalam sitem Zenoti;
- Bahwa setelah mau tutup selanjutnya jumlah total hasil penjualan secara Kredit per hari tersebut akan dicatatkan di buku DSR (Daily Sale Report);
- Bahwa yang mengumpulkan hasil penjualan USAHA setiap harinya adalah tim akunting karena hasil penjualan USAHA setiap harinya akan diambil oleh pihak Tim Akunting;

Halaman 106 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan catatan pada buku penjualan DSR yang pernah Saksi catat nilai rata-rata omset tertinggi per hari sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tips tersebut akan dikumpulkan dalam waktu seminggu setelah itu setiap minggu akan dibagikan sesuai dengan jumlah tips yang didapat, adapun nilai rata-rata tip yang Saksi dapat dalam seminggu senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Giftcard tersebut ditaruh di laci Reseptionis dan adapun alasannya ditempatkan dilaci tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat Giftcard tersebut, adapun yang memerintahkan Gifcard tersebut ditempatkan atau ditaruh di Reseptionis adalah DPO, adapun kapan dan dimana ataupun kepada siapa Giftcard tersebut untuk ditempatkan pada Reseptionis Saksi tidak ingat, Saksi mengetahui bahwa Giftcard tersebut diperintahkan untuk ditempatkan pada bagian Reseptionis oleh DPO karena pada saat itu, hari, tanggal, bulan dan tahun Saksi tidak ingat, Saksi pernah melihat DPO menyerahkan Giftcard tersebut kepada salah satu Resptionis namun orangnya Saksi lupa;
- Bahwa Giftcard tersebut digunakan dan diberikan kepada pengunjung yang sudah Booking dan melakukan pembayaran namun tidak bisa datang sehingga Giftcard terebut diberikan kepada pengunjung untuk mengembalikan Refund (mengembalikan) uang pembayaran sehingga pengunjung bisa datang kapan saja dengan membawa Giftcard tersebut;
- Bahwa terhadap Giftcard tersebut tidak pernah ditawarkan kepada pengunjung dan Giftcard hanya digunakan sebagai Refund uang pengunjung yang sudah booking dan melakukan pembayaran;
- Bahwa terkait dengan pelayanan Body To body Saksi hanya tahu sesuai tertera pada menu namun prateknya tidak tahu dan sepengetahuan Saksi yang bertanggung jawab berkaitan dengan pelayanan body to body tersebut adalah DPO karna yang berhubungan dengan para terapis adalah DPO dan terkait dengan dokumen berkaitan dengan pertanggung jawaban dari pelayan body to body tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang bertanggung jawab atas adanya para terapis berada di Red Room /Showing room dalam kondisi menggunakan pakaian lingerie transparan;

Halaman 107 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membuat ketentuan/ SOP agar para terapis harus menggunakan pakaian Lingeri Transparan dan melakukan pelayanan dalam kamar dengan cara body to Body dalam kondisi telanjang;
- Bahwa USAHA ada tiga cabang yaitu USAHA, Usaha Cangu dan Usaha Sunset dan terhadap ke 3 Usaha tersebut bernaung pada PERUSAHAAN dan Saksi tidak tahu yang menjalankan dan mengoprasikan kegiatan untuk Usaha Cangu dan Usaha Sunset, yang Saksi ketahui terhadap ke 3 Usaha tersebut ownernya atau pemlikinya adalah Terdakwa Terdakwa I, DPO, DPO, Hinch dan Darren”
- Bahwa untuk Usaha Cangu managernya adalah “Bibin” dan untuk di Sunset Managernya “Ade” dan untuk di USAHA Managernya tidak ada;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa I adalah istri dari pak DPO namun perannya Saksi tidak tahu dan terhadap Terdakwa Terdakwa II perannya di USAHA selaku Akunting.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

13. SAKSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keteranganya seperti sekarang ini karena telah diamankan oleh petugas pada dilakukan penggerebegan di USAHA yang beralamat di Jalan XXXXXXXX No. XXX, Ds. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dimana Saksi bekerja sebagai resepsionis di USAHA ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Resepsionis di USAHA sejak sekitar bulan Agustus 2024 tugas Saksi yaitu menerima tamu, menghandle tamu yang datang dan menawarkan dan menjelaskan jasa pijat yang disediakan di USAHA, menjelaskan SOP yang ada di USAHA, selanjutnya menghandle pembayaran jasa pijat yang dipilih tamu, selanjutnya mengantarkan tamu ke showing room atau red room untuk mempersilahkan memilih terapis yang akan memijat tamunya kemudian setelah tamu memilih terapis tersebut dan selanjutnya mengantar tamu ke ruangan pijat serta selanjutnya menghubungi terapis yang dipilih tamu untuk masuk ke room yang dipilih tamu, selanjutnya Saksi melakukan tugas mencatat setiap tamu yang datang menggunakan Sistem Penjualan yang Bernama Zenoti di Macbook USAHA serta mencatat

Halaman 108 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



secara manual di buku laporan terhadap hasil penjualan jasa treatment di USAHA;

- Bahwa Saksi mengetahui USAHA bergerak dalam usaha pijat sensasi alat kelamin laki-laki, pijat tradisional dan spa, namun Saksi tidak mengetahui apakah ada izin usaha dari USAHA tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan USAHA beroperasi;

- Bahwa pemilik USAHA adalah dua (dua) orang yang bernama Pak DPO yang berasal dari luar negeri namun Terdakwa tidak mengetahui alamat lengkap Pak DPO dan Terdakwa I, Saksi mengetahui dia berasal dari Bali namun alamat lengkapnya Saksi tidak mengetahui, kemudian dalam keseharian USAHA dikelola oleh manager yang bernama Saksi Miss Saksi yang berasal dari Jakarta;

- Bahwa Saksi Miss Saksi ada di USAHA saat dilakukan penggerebegan dan sedang berada di Resepsionis, sedangkan Pak DPO dan Terdakwa I berada di USAHA dan setuju Saksi Pak DPO dan Terdakwa I tidak pernah datang ke Lokasi ;

- Bahwa Saksi menjelaskan kepada tamu yang datang terkait paket yang disediakan di USAHA, selanjutnya Saksi menawarkan dengan cara Saksi mengatakan "pak disini kita menyediakan sensual massage untuk treatmentnya durasi sekitar 1 jam, dan itu full body massage, traditional, dan ada body to body massage sensual massage dan lingam or yoni massage", "sensual massage itu seperti pijat alat vital pak, nanti alat vitalnya di pijit kemudian dikocok hingga keluar cairan putih atau sperma" kepada tamu yang datang sambil menunjukkan menu treatment yang ada di USAHA;

- Bahwa pernah ada tamu yang menanyakan menu yang disediakan oleh USAHA dan meminta penjelasan, kemudian Saksi menjelaskan kepada tamu bahwa benar sesuai menu hanya tertuliskan seperti body to body massage namun Terdakwa juga menjelaskan bahwa benar maksud dari body to body massage adalah pijat yang diberikan oleh terapis dengan cara terapis telanjang tanpa menggunakan busana kemudian badan terapis menempel dan memutar ke badan tamu, Ada juga yang menanyakan terkait di treatment menu hanya bertuliskan lingam or Yoni massage, sehingga Saksi juga menjelaskan kepada tamu bahwa benar lingam massage tersebut adalah pijat alat vital laki yang dilakukan dengan cara diraba alat kelamin laki-lakinya kemudian dikocok naik turun oleh terapis menggunakan tangan hingga keluar cairan putih atau

Halaman 109 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



sperma dan Yoni massage merupakan pijatan untuk area vaniga perempuan yang dilakukan oleh terapis Perempuan dengan cara meraba area klitoris vagina Perempuan tersebut kemudian melakukan fingering atau terapis memasukkan 1 (satu) atau 2 (dua) jari tangannya ke area lubang vagina tamu dan menggerakkan jarinya keluar masuk hingga keluar cairan putih dari vagina. Kemudian Saksi menjelaskan perbedaan antar paket yang mana ada 1 (satu), 2 (dua) terapis atau 3 (tiga) terapis dalam satu kali treatment. Sehingga dengan penjelasan tersebut tamu dapat mengerti jasa pijat yang disediakan di USAHA dan apabila ada tamu yang tertarik terhadap penjelasan Saksi maka tamu akan memilih treatment yang akan dilakukan;

- Bahwa cara lain untuk menawarkan jasa pijat sensasi alat vital yaitu melalui social media namun yang bertugas memposting atau menawarkan di social media ada tim marketing atau tim pemasaran jasa pijat sensasi USAHA;

- Bahwa cara Saksi mengantarkan tamu ke showing room atau red room yaitu mengatakan "mari kak, kita pilih modelnya di showing room atau red room" kemudian setelah sampai di showing room tersebut terdapat beberapa terapis yang berdiri di dalam showing room tersebut yang mana dalam showing room merupakan tempat yang dibatasi kaca transparan dan digunakan untuk menunjukkan para terapis yang menggunakan lingerie atau pakaian dalam tipis kemudian ditutupi baju luaran Panjang transparan atau disebut outer;

- Bahwa ada sebutan atau panggilan lain terhadap terapis yang bekerja di USAHA yaitu model;

- Bahwa Saksi diamankan di USAHA pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Pukul 17.30 Wita;

- Bahwa pada saat diamankan Saksi sedang berada di resepsionis sedang menghitung uang pendapatan USAHA untuk periode 1 (satu) hari;

- Bahwa sebelum Saksi diamankan oleh petugas polisi, Saksi baru menerima 3 (tiga) tamu dan pada saat dilakukan penggerebegan Terdakwa sedang berada di resepsionis sedang menghitung uang pendapatan USAHA untuk periode 1 (satu) hari;

- Bahwa Saksi mulai melakukan pekerjaan sebagai resepsionis di USAHA yang beralamat di Jalan XXXXXXXX No. XXX, Ds. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung sejak bulan Agustus 2023;

Halaman 110 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat shift pagi yang bekerja mulai jam 10.00 Wita sampai jam 18.00 Wita dan ada shift siang yang bekerja mulai dari pukul 16.00 Wita sampai 00.00 Wita;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai resepsionis di tempat USAHA atas kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai resepsionis dan bukan sebagai terapis dan tujuan Terdakwa bekerja di USAHA yaitu agar Saksi mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa penghasilan Saksi setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa di USAHA ada 7 (tujuh) orang resepsionis;
- Bahwa Saksi selalu menjelaskan kepada tamu yang datang terhadap treatment yang akan diterima apabila memilih menu tersebut sebagai berikut:

a) Paket Lava Flow seharga Rp 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu);

- Yang mana treatment tersebut terapis memakai pakaian baju dan celana selutut, dan dalam treatment tersebut tamu mendapat pijatan tradisional selama 35 menit dan setelah selesai pijat tradisional terapis langsung mengocok alat kelamin tamu menggunakan tangan terapis hingga keluar cairan putih (sperma) dan setelah selesai treatment terapis meninggalkan tamu sendiri dan tamu dapat mandi sendiri;

b) Paket Usaha : Tamu mendapat 1 (satu) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan)

- Usaha Room seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang kecil namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang

Halaman 111 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatmen terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut.- Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- Deluxe Room seharga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatmen terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- Jacuzzi Room seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran besar dan dilengkapi dengan jacuzzi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung

Halaman 112 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit. Selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop USAHA. -Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis juga menggunakan pakaian terapis kembali;

c) Paket Volcano : Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan);

- Usaha Room seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang kecil namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut yaitu kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma atau bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar, setelah selesai treatment kedua terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- Deluxe Room seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca

Halaman 113 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut yaitu kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan saksi hingga keluar sperma atau bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar, setelah selesai treatment kedua terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- Jacuzzi Room seharga Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit dari kedua terapis secara bergantian memijin tamu di ruangan yang ukuran besar dan dilengkapi dengan jacuzzi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma atau secara bergantian dengan terapis lainnya hingga alat kelamin tamu keluar sperma, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop USAHA.- Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan



terapis dan terapis lainnya juga menggunakan pakaian saksi Kembali;

- Paket Firestrom: Tamu mendapat 3 (bertiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan Deluxe Room seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 3(tiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang Bersama 3 (tiga) orang terapis yang memijit badian punggung tamu atau bagian belakang tamu secara bersamaan dan dalam ruangan tersebut terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut yaitu ketiga terapis membuka baju kimono dan bra kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan hingga keluar cairan putih (sperma) atau terapis bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar cairan putih (sperma) dan setelah selesai treatmen ketiga terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi , tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- Jacuzzi Room seharga Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tamu mendapat 3(tiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang Bersama 3 (tiga) orang terapis yang memijit badian punggung tamu atau bagian belakang tamu secara bersamaan dan dalam ruangan tersebut terdapat kamar mandi, treatmen body to body

Halaman 115 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



atau dalam treatment tersebut yaitu ketiga terapis membuka baju kimono dan bra kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan hingga keluar cairan putih (sperma) atau terapis bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar cairan putih (sperma), setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop USAHA.- Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis dan terapis lainnya juga menggunakan pakaian terapis kembali;

d) Paket Inferno (paket pijat untuk pasangan laki laki dan Perempuan) : tamu sebanyak 2 (dua) orang dan dilayani oleh 2 (dua) orang terapis;

- Deluxe Room seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tamu datang bersama pasangan wanita dan laki-laki mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit selesai permintaan dari tamu laki-laki dan seijin dari tamu perempuan, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan saksi langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma seijin tamu Perempuan, setelah selesai treatment terapis langsung meninggalkan tamu pasangan tersebut dan membiarkan tamu mandi bersama dengan pasangannya. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian;

Halaman 116 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jacuzzi Room seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tamu datang bersama pasangan wanita dan laki-laki mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit sesuai permintaan dari tamu laki-laki dan seijin dari tamu perempuan, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan saksi langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan saksi hingga keluar sperma seijin tamu Perempuan, setelah selesai treatmen tamu dapat berendam di jacuzzi Bersama pasangannya selama 30 menit dan terapis langsung meninggalkan ruangan tersebut, Setelah selesai berendam, tamu pasangan tersebut langsung memakai pakaian kembali. Terdapat tambahan yaitu:

- a) Nuru gel yaitu gel pengganti cream untuk pijat tamu seharga Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu);
- b) Usaha Egg yaitu benda atau alat berbentuk telur yang digunakan sebagai alat pijat tamu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu);

- Bahwa sarana yang digunakan yaitu: 3 (tiga) buah handuk untuk tamu, kamar yang isinya kamar mandi dalam, kasur, bantal, sprai, Bowl (mangkuk), tumbler (tempat air), minyak atau gel untuk pijat, usaha egg berbentuk telur (alat masturbasi alat kelamin laki-laki), tisu, air minum dan gelas serta hand sanitizer;

- Bahwa sarana tersebut sudah ada didalam ruangan dimana dikelola/dipertanggung jawabkan oleh Saksi Miss Saksi ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 15 ruangan yang terdiri dari 10 ruangan kecil, 3 ruangan deluxe atau sedang dan 2 ruangan besar berisi jacuzzi, serta di USAHA ada kolam renang yang dapat digunakan oleh

Halaman 117 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



tamu yang datang untuk berenang namun terapis tidak boleh ikut berenang. Sedangkan jumlah terapis yaitu sekitar sebanyak 30 orang terapis;

- Bahwa USAHA tidak melayani hubungan seksual, karena tidak diijinkan oleh manager Saksi Miss Saksi;

- Bahwa Saksi menjelaskan SOP yang harus dituruti atau diterapkan di USAHA yaitu:

- a. Usaha Spa hanya melayani pijat sensasi atau pijat alat vital;
- b. Tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan tamu;
- c. Tamu dilarang menyentuh alat vagina terapis;
- d. Tamu dilarang oral seks atau mengemut alat kelamin laki-laki;
- e. Tidak boleh berciuman dengan tamu;
- f. Tidak boleh transaksi tawar menawar maupun memberikan tip kepada terapis;

- Bahwa USAHA memang menyediakan untuk melakukan pijat sensasi atau pijat alat vital serta menampilkan terapis dengan menggunakan pakaian transparan yang ditampilkan dalam showing room;

- Bahwa ada pencatatan dan pembukuannya sesuai dengan buku yang disita oleh petugas;

- Bahwa jumlah penghasilan USAHA saat Saksi bekerja biasanya sekitar sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap uang hasil penjualan per hari di USAHA akan ditaruh di laci Reseptionis kemudian akan diambil oleh bagian Tim akunting yang salah satu bernama Saksi Saksi dan selanjutnya uang tersebut Saksi tidak tahu diserahkan kepada siapa;

- Bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh reseptionis ketika ada pembayaran secara cash sebagai berikut: Uang pembayaran diterima oleh reseptionis selanjutnya dimasukkan pada sitem USAHA yang bernama ZENOTI, selanjutnya di masukan ke laci Reseptionis, setelah mau tutup selanjutnya jumlah total hasil penjualan secara cash per hari tersebut akan dicatatkan di buku DSR (Daily Sale Report);

- Bahwa berkaitan dengan pembayaran secara debit langkah-langkah yang dilakukan oleh Saksi selaku Reseptionis adalah sebagai berikut: Pada saat pengunjung melakukan pembayaran dengan card maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan memberikan mesin EDC , selanjutnya Ketika kartu kredit telah di gesekan maka akan ada dua kertas Receipt yang dikeluarkan oleh mesin EDC dimaksud, yang mana satu kerta struk pengunjung dan satu kertas untuk Reseptionis dan akan dijadikan satu dalam laci Reseptionis yang nantinya akan diambil oleh pihak akunting, selanjutnya setelah dilakukan pembayaran secara debit maka dimasukan dalam sitem Zenoti, setelah mau tutup selanjutnya jumlah total hasil penjualan secara Kredit per hari tersebut akan dicatatkan di buku DSR (Daily Sale Report);

- Bahwa hasil penjualan USAHA setiap harinya akan diambil oleh pihak Tim Akunting dan nilai rata-rata sebagaimana yang pernah Saksi ketahui adalah sekitar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa uang tips tersebut akan dikumpulkan dalam waktu seminggu setelah itu setiap minggu akan dibagikan sesuai dengan jumlah Tip yang didapat, adapun nilai rata-rata tip yang Saksi dapat dalam seminggu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Giftcard Voucher ditempatkan bagian Resptionis, adapun alasan ditempatkannya Giftcard tersebut di reseptionis karena bagian reseptionis yang berhubungan dengan pengunjung;

- Bahwa Saksi tidak tahu dan Giftcard tersebut sudah ada saat Terdakwa mulai bekerja di USAHA dan terkait dengan siapa yang memerintahkan Gifcard tersebut ditaruh di bagian Reseptionis Saksi juga tidak tahu ;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Giftcard tersebut dapat dibeli melalui website USAHA dan ada juga terhadap Giftcard tersebut diberikan oleh Resptionis bagi pengunjung yang sudah Booking dan melakukan pembayaran namun dilakukan perubahan secedule sehingga bagian Reseptionis memberikan Giftcard sebagai Voucher untuk pengunjung datang sesuai dengan waktu yang diinginkan, adapun Terdakwa mengetahui langkah tersebut dilakukan sesuai dengan pemberitahuan dari Reseptionis terdahulu dan sudah merupakan SOP di USAHA;

- Bahwa jika Barcode tersebut discan maka secara otomatis masuk kedalam Website dan pada website tersebut akan memunculkan Video Profile USAHA dan terdapat Formulir untuk melakukan Booking;

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak tahu yang bertugas menawarkan Giftcard tersebut dan siapa yang memerintahkan untuk Giftcard Voucher tersebut untuk ditawarkan kepada pengunjung;

Halaman 119 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gifcard tersebut ditawarkan dan dapat dibeli melalui Website USAHA;
- Bahwa Saksi ditunjukkan Macbook yang telah disita, selanjutnya Saksi mengaktifkan macbook tersebut kemudian mencari Gogle Croom kemudian masuk dalam Program USAHA setelah itu Saksi mengaktifkan Zenoti namun terhadap sistem Zenoti tersebut akun Saksi sudah Invalid atau sudah tidak aktif;
- Bahwa Saksi tidak dapat cek karena akun Saksi pada sistem zenoti sudah tidak aktif;
- Bahwa Sistem Zenoti tersebut terhubung dengan bagian Reseptioni, bagian akunting dan bagian Houskeeping dimana terkait system Zenoti di Reseptionis hanya tertera daftar Booking dan pembayaran, pada Zenoti bagian House Keeping hanya tertera status kamar dan terhadap Zenoti di akunting Saksi tidak tahu terkait tentang apa saja ;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang memerintahkan dan bertanggung jawab untuk dibuka lowongan kerja selaku terapis di USAHA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Usaha Usaha ada tiga yaitu USAHA, Usaha Canggung dan Usaha Sunset, namun apakah ke tiga Usaha tersebut berada dalam satu naungan PERUSAHAAN Saksi tidak tahu dan adapun yang bertanggung jawab di ke 3 Usaha tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah untuk di USAHA adalah Saksi Ayu Mahyuni selaku Manager sesuai dengan pemberitahuan dari Resptionis terdahulu yang sudah Resign (berhenti kerja) namun sebatas mana pertanggung jawabnya Saksi tidak tahu dan untuk Usaha Canggung sepengetahuan Terdakwa Managernya dipanggil saksi Bibin dan untuk Usaha Suset Terdakwa tahunya managernya dipanggil saksi Ade;
- Bahwa terkait dengan Izin USAHA pernah Saksi diberitahukan oleh HRD Oky Wrayasa pada saat melamar kerja USAHA memiliki Izin usaha namun tidak pernah ditunjukkan kepada Saksi dan terkait dengan Izin Usaha Canggung dan Usaha Sunset Saksi tidak tahu apakah memiliki Izin atau tidak;
- Bahwa peran dari Terdakwa Terdakwa II adalah bagian akunting dan orang yang memberikan gaji kepada semua karyawan USAHA, Usaha Canggung dan Usaha Sunset dan berkaitan dengan peranan dari Terdakwa Terdakwa I sepengetahuan Saksi adalah selaku istri dari salah satu Owner / pemilik dan selama Saksi bekerja di USAHA dari tahun 2022 tersebut Saksi hanya pernah bertemu dengan Terdakwa Terdakwa I

Halaman 120 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 kali pada saat Terdakwa Terdakwa I keluar dari ruangan Terdakwa Terdakwa II dan Saksi hanya "Say Hello" tidak pernah berkomunikasi langsung dan sepengetahuan Terdakwa yang sering datang ke lokasi USAHA adalah suami dari Terdakwa Terdakwa I yaitu Bapak DPO dimana didalam satu bulan Pak DPO pernah datang dua sampai tiga kali;

- Bahwa seluruh perangkat elektronik sudah disiapkan oleh Pak DPO, dan Pak DPO selalu membriefing staff sebelum dimulainya pekerjaan;
- Bahwa Saksi bertugas menerima tamu lalu mengajak ke ruangan tunggu menunggu terapis, lalu mengantarkan ke room/kamar. Saksi tidak mengetahui aktifitas didalam room/kamar, karena sesuai dengan SOP;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AHLI, S.Kom yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pemeriksaan handphone merek Apple iPhone 11 MWLD2LLA warna putih mutiara IMEI: 356314144304800 dan IMEI2: 356314144117087, Simcard XL Axiata dengan ICCID: 8962119739590472175 milik Saksi SAKSI ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Live Capture (tangkapan layar) sebanyak 28 gambar yang di posting oleh akun instagram dengan nama akun @usahaxxxxxxxxxxxx yang memuat tentang gambar-gambar wanita yang menggunakan pakaian dalam (lingerie), Data File Image sebanyak 114 data file gambar yang berisi tentang gambar-gambar wanita yang menggunakan pakaian dalam (lingerie)(terlampir dalam CD-RW GT-PRO 74min/650MB) dan Data File Video sebanyak 25 data file video berisi tentang video promosi dari usaha yang menampilkan wanita yang menggunakan pakaian dalam (lingerie) (terlampir dalam CD-RW GT-PRO 74min/650MB);

- Bahwa pada pemeriksaan handphone merek Apple iPhone 11 MWLD2LLA warna putih mutiara IMEI: 356314144304800 dan IMEI2: 356314144117087, Simcard XL Axiata dengan ICCID:

- 8962119739590472175 milik Saksi SAKSI ditemukan aplikasi Instagram dengan nama akun @usahaxxxxxxxxxxxx;

Halaman 121 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pemeriksaan *Live Capture* (tangkapan layar) sebanyak 28 gambar yang di posting oleh akun instagram dengan nama akun @usahaxxxxxxxxxx yang memuat tentang gambar-gambar wanita yang menggunakan pakaian dalam (lingerie);
- Bahwa pada pemeriksaan *Data File Image* sebanyak 114 data file gambar yang berisi tentang gambar-gambar wanita yang menggunakan pakaian dalam (lingerie) (terlampir dalam CD-RW GT-PRO 74min/650MB);
- Bahwa benar benar pada pemeriksaan *Data File Video* sebanyak 25 data file video berisi tentang video promosi dari usaha yang menampilkan wanita yang menggunakan pakaian dalam (lingerie) (terlampir dalam CD-RW GT-PRO 74min/650MB).

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **TERDAKWA I**;

- Bahwa sebagaimana Profil perusahaan PERUSAHAAN dimana sejak tahun 2023 Terdakwa menjabat sebagai Komisari perusahaan dan Terdakwa Terdakwa II selaku Direktur Perusahaan dimana USAHA adalah nama Usahanya dimana PERUSAHAAN bergerak dalam bidang usaha Panti Pijat dan Spa;
- Bahwa USAHA adalah Brand (nama usaha) dari PERUSAHAAN sebagaimana dengan Akta Pendirian Nomor: 12 tanggal 2 September 2018 adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha Panti Pijat, Restoran, Pondok Wisata, Aktifitas Kebugaran, Villa Rumah Minum dan Makan, Bar dan Aktifitas Spa, kemudian dilakukan perubahan akta pada tahun 2023 dengan Nomor Akta Perubahan Nomor: 08 tanggal 8 Nopember 2023 dengan merubah susunan direksi dimana yang awalnya Terdakwa selaku Direktur diangkat menjadi Komisari dan Terdakwa Terdakwa II diangkat menjadi Direktur dan dalam perubahan akta tersebut di USAHA hanya bergerak didalam bidang Panti Pijat dimana yang mengelola usaha USAHA adalah Terdakwa sendiri selaku Komisaris dan Terdakwa Terdakwa II selaku Direktur;
- Bahwa Terdakwa mulai berkerja di PERUSAHAAN sejak tanggal 2 September 2018 sejak perusahaan tersebut didirikan dimana saat itu Terdakwa menjabat selaku Direktur Perusahaan PERUSAHAAN dengan Brand Perusahaan yang bernama USAHA yang berlokasi di Jalan

Halaman 122 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



XXXXXXXXX Nomor : XXX Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan Terdakwa mulai menjalankan usaha di USAHA tersebut selanjutnya sejak tahun 2023 setelah Covid dilakukan perubahan akta perusahaan dimana Terdakwa menjabat selaku Komisaris perusahaan. Adapun Terdakwa bekerja dalam Jabatan Terdakwa selaku Komisaris karena memang Terdakwa selaku pemegang saham sehingga Terdakwa tidak pernah dites atau direkrut dalam jabatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa selaku Komisaris secara manajemen bertindak selaku pengawas dalam pemasukan/ pengeluaran anggaran operasional di USAHA dan bertanggung jawab kepada Shareholder (pemilik) yaitu 4 orang pemegang saham atas nama : DPO (suami saksi), DPO, DPO dan DPO (yang seluruhnya warga Negara Australia) dalam bentuk laporan dan pertanggung jawaban melalui Whatsapp secara tertulis dan lisan terkait dengan hasil dan biaya operasional dalam satu bulan dan dalam jabatan Terdakwa selaku Komisaris Terdakwa berperan selaku perantara antara pemegang saham dengan direksi/manajemen perusahaan PERUSAHAAN atau dengan kata lain Terdakwa menghubungkan komunikasi antara Terdakwa Terdakwa II selaku Direktur dengan pemegang saham tersebut adapun Terdakwa juga berusaha untuk menindaklanjuti segala bentuk permintaan yang diberikan oleh Shareholder (pemegang saham) terkait perkembangan perusahaan dimana DPO (suami Terdakwa) dan teman-temannya akan berkoordinasi terlebih dahulu kemudian setelah mereka sepakat maka DPO menyampaikan kepada Terdakwa melalui email dan Whatsapp untuk ditindaklanjuti kemudian saksi menindaklanjuti permintaan tersebut dengan membicarakannya dengan pihak Direktur atas nama Terdakwa Terdakwa II;

- Bahwa pemilik dari Perusahaan PERUSAHAAN (USAHA) adalah 4 orang pemegang saham atas nama : DPO (suami saksi), DPO, DPO dan DPO Dalby Jhon dan Terdakwa sendiri Terdakwa I dan setelah dilakukan perubahan akta di tahun 2023 USAHA hanya bergerak dibidang Panti Pijat dan Akta pendiriannya adalah Akta Nomor: 12 tanggal 2 September 2018 dan perubahannya sesuai Akta Nomor: 8 tanggal 8 Nopember 2023 namun untuk ADRT sepengetahuan Terdakwa dibuat oleh DPO namun untuk ADRT tersebut tidak ada adapun terkait dengan izin-izin dalam menjalankan usaha tersebut Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak pernah mengurus izin dimaksud dan yang lebih tahu terkait dengan izin itu adalah Direktur perusahaan Terdakwa Terdakwa II;

Halaman 123 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait susunan Direksi PERUSAHAAN untuk saat ini hanya ada dua susunan Direksi yaitu Direktur atas nama Terdakwa Terdakwa II dan Komisaris atas nama Terdakwa sendiri dan Struktur Manajemen pegawai/staf atau karyawan tidak pernah ada karena kami kerja serabutan. Adapun sistem pembayaran gaji dari masing-masing direksi dan staf adalah sebagai berikut dimana Terdakwa sendiri sejak menjabat selaku Direktur sejak tahun 2018 dan jabatan saat ini selaku komisaris, Terdakwa tidak mendapatkan gaji dan hanya mendapatkan Profit (keuntungan bersih) dari usaha USAHA sebesar 20% (dua puluh persen) dan nilai tertinggi yang pernah Terdakwa dapatkan dalam satu bulan sekitar kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sepengetahuan Terdakwa juga terkait dengan sistem gaji yang lainnya yaitu Terdakwa Terdakwa II saat menjabat selaku Komisaris di tahun 2018 hanya dapat gaji bulanan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulan dan untuk saat ini dalam jabatannya selaku Direktur Terdakwa Terdakwa II mendapatkan Profit Dividen/keuntungan bersih sebesar 1 Persen (1 %) ditambah gaji senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulannya dan terkait dengan gaji staf karyawan lainnya hanya mendapatkan gaji sesuai jabatannya namun Terdakwa tidak pernah tahu berapa nilai gaji yang diberikan akan tetapi gaji yang diberikan sesuai dengan UMR (Upah Minum Regional) dan khusus untuk terapis freelance atau panggilan kami memang tidak gaji dan mereka hanya mendapatkan bayaran sesuai dengan treatment yang diambil dan adapun pertanggungjawaban dari kinerja atau tugas dari masing-masing pegawai/staf atau karyawan di USAHA kepada Direktur yaitu Terdakwa Terdakwa II;

- Bahwa sistem perekrutan pegawai/staf atau karyawan di USAHA diawali dengan adanya pihak USAHA membuka lowongan melalui sosial media Instagram USAHA dan dari pemberitahuan lisan kepada orang-orang secara langsung kemudian dilakukan pengecekan sebagaimana surat lamaran dan curriculum Vitae (CV);

- Bahwa dalam hal rekrutment ada dua agenda yaitu untuk karyawan staf manajemen setelah memenuhi syarat akan dilakukan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan selanjutnya dijadikan karyawan dan untuk terapis setelah dilakukan tes dan memenuhi syarat selanjutnya dilakukan *training* dan setelah itu dicoba selama 3 (tiga) bulan selanjutnya setelah lulus baru dijadikan staf terapis;

Halaman 124 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang bertugas melakukan perekrutan tersebut adalah bagian HRD yang dalam jabatannya dipegang oleh saksi I SAKSI dan selanjutnya perekrutan dimaksud akan dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada Direktur yaitu Terdakwa Terdakwa II;
- Bahwa yang dikedepankan dalam perekrutan karyawan/staf manajemen adalah komitmen, loyalitas pendidikan bagus dan khusus untuk terapis diutamakan komitmen, mau bekerja dan pintar memiliki pengalaman kerja yang banyak;
- Bahwa bagian-bagian tugas di USAHA ada *Front Office* (resepsionis), terapis/model, HRD, Marketing, Akunting, Engineering, Security, Cleaning Servis namun bagian atau bidang pekerjaan di USAHA sebenarnya tidak baku karena semua staf bisa memegang jabatan dan tugas yang berbeda seperti halnya bagian Terdakwa Terdakwa II selaku Direktur, juga berperan sebagai Akunting dan bagian atensi dan bagian Resepsionis bisa jadi marketing dan hanya terapis yang berdiri sendiri;
- Bahwa sistem kerja memakai shift namun untuk hal tersebut HRD yang lebih tahu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa di USAHA terdapat 4 (empat ruangan) yaitu ruang Staf yang berfungsi untuk tempat berkumpul staf manajemen, ruang akunting/ruang Office (kantor Terdakwa) untuk ruang direksi, ruang Purchasing ruangan untuk menepatkan bahan logistik keperluan Spa dan ruang Showing Room untuk ruang tunggu karyawan terapis;
- Bahwa jumlah kamar di USAHA sebanyak 15 (lima belas) kamar untuk area treatment pijat;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Showing Room adalah ruangan tunggu para terapis;
- Bahwa menurut DPO ruangan Showing Room tersebut untuk akses bagi setiap orang yang ada di depan ruangan tersebut untuk melihat para terapis yang ada di dalam ruangan tersebut;
- Bahwa ruangan Showing Room tersebut digunakan untuk ruangan tunggu terapis dan karena ada event sehingga Terdakwa isi kaca untuk dapat dibuka dan ruangan tersebut menjadi *stagenya*, dan sampai saat ini Terdakwa hanya tahu bahwa ruangan tersebut adalah ruang tunggu para terapis dalam hal para terapis menunggu panggilan treatment dari pengunjung dan sampai saat ini Terdakwa tidak tahu apakah pengunjung bisa ke ruang tersebut atau tidak para terapis yang ada di ruangan

Halaman 125 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



dimaksud;

- Bahwa di ruangan tersebut adalah tempat tunggu terapis dalam kondisi menggunakan Kimono dan Terdakwa juga melihat secara langsung pada saat bulan Februari 2024 di ruangan tersebut para terapisnya dalam kondisi menggunakan outhur dan lingerie transparan dan saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada suami namun suami menyampaikan bahwa benar itu hanya untuk hiburan;
- Bahwa setelah tamu datang akan diinformasikan oleh Receptionis ke pengunjung terkait menu treatmen setelah dipilih menunya kemudian dilakukan pembayaran kemudian tamu diantar ke kamar, respsonianis balik lagi ke front office dan selanjutnya menghubungi bagian terapis dengan memberitahukan bahwa tamu sudah stay di kamar yang ditentukan kemudian terapis menuju kamar dengan pakaian kimono tebal, setelah dikamar dilakukan massage atau pijat biasa setelah selesai pijat terapis dan mebiarkan tamu untuk melakukan privasi dalam hal mandi selanjutnya tamu balik ke resepsionis untuk mengambil barang yang ditiptkan;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan melalui kartu debit atau credit card dengan menggunakan mesin EDC Bank BCA dan pembayaran Cash;
- Bahwa seharusnya menentukan tahapan-tahapan pelayanan terapis tersebut adalah menager dan karena saat ini jabatan manager tidak ada, maka yang memiliki kewenangan atas segala kegiatan tersebut adalah DPO karena setahu saksi segala oprasional ditentukan oleh DPO sendiri karena DPO yang ada ditempat tersebut;
- Bahwa secara struktural yang bertanggung jawab adalah direksi yaitu Terdakwa sendiri dan Terdakwa Terdakwa II namun secara fakta segala sesutu yang terjadi di USAHA sebenarnya disebabkan oleh DPO segala kegiatan yang dijalankan di USAHA berdasarkan instruksi dari Rick dan adapun Terdakwa merasa Terdakwa hanya sebagai alat saja dalam usaha di USAHA;
- Bahwa cara pemasaran terkait dengan kegiatan usaha USAHA tersebut dilakukan dari mulut ke mulut, melalui aplikasi Instagram dan Website yang dipegang oleh DPO sendiri dan bagian marketing yang saat ini jabatan tersebut dipegang oleh saksi SAKSI;
- Bahwa saat ini yang bertugas melakukan pemasaran atau penjualan jasa dari kegiatan usaha yang dijalankan pada USAHA dimaksud adalah DPO selaku Direktur Marketing dan saksi SAKSI yang menjalankan

Halaman 126 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instruksi dari DPO namun menurut Terdakwa segala sesuatu tindakan dalam kegiatan usaha di USAHA semuanya karena arahan dari DPO;

- Bahwa dalam berjalannya kegiatan di USAHA tersebut adalah pemegang saham yaitu DPO (suami saksi), DPO, DPO dan DPO Dalby Jhon yang masing mendapat 20% (dua puluh persen) dari keuntungan usaha, adapun saksi mendapatkan sebesar 20% (dua puluh persen) karena Terdakwa merupakan istri dari DPO dan Terdakwa mendapatkan sebagai biaya hidup Terdakwa bersama anak dan DPO sendiri dimana sisanya untuk menabung dan beli asset. Adapun Terdakwa Terdakwa II mendapatkan 0,5% (nol koma lima persen) karena dalam jabatannya selaku Direktur;

- Bahwa nilai saham yang dimiliki oleh keempat pemegang saham tersebut adalah masing-masing senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan persentase masing-masing 20% (dua puluh persen) sehingga menjadi 80% (delapan puluh persen) dan sisanya 20% (dua puluh persen) adalah milik Terdakwa karena Terdakwa yang dijadikan nominee dari mereka untuk mengurus dan mengelola usaha USAHA, adapun terhadap uang modal milik pemegang saham diakui oleh DPO telah ditransfer kepadanya dan selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Terdakwa secara bertahap dalam bentuk Cash;

- Bahwa keuntungan dari usaha yang dijalankan di USAHA kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan adapun sistem pembayaran dilakukan ketika para pemegang saham datang ke Bali baru diberikan namun untuk DPO diambil langsung dan diberikan oleh Terdakwa Terdakwa II karena memang DPO tinggal di Bali dan yang bersangkutan baru kembali ke Australia bulan Agustus 2024;

- Bahwa keberadaan dan alamat dari DPO (suami Terdakwa), DPO, DPO dan DPO Dalby Jhon saat ini Terdakwa kurang tahu dan sepengetahuan Terdakwa terhadap DPO dan DPO Dalby Jhon sebelum dan sesudah penggerebekan mereka masih ada di Bali dan sepengetahuan Terdakwa tempat tinggal dari DPO tinggal di rumah sewa di Jalan Padma Legian Kuta Badung dan terhadap DPO (suami Terdakwa) dan DPO saat ini berada di Australia dimana DPO tinggal di 142 Cypress Terrace Palm Beach Qld 4221 Australia dan alamat dari DPO di 13 James street Dromana Australia Vic 3936 dan DPO Dalby Jhon tinggal di 27 Brown St Redhead NSW 2290 Australia;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Lava Flow adalah massage vitalitas

Halaman 127 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



selama 45 menit dengan maksud untuk Kesehatan Vitalitas laki-laki atau perempuan namun untuk bentuk pelayanannya secara pasti Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa paket Usaha adalah massage vitalitas dan full body massage selama 60 menit dengan maksud untuk kesehatan vitalitas laki-laki atau perempuan namun untuk bentuk pelayanannya dengan memijat keseluruhan body;

- Bahwa paket Volcano adalah massage vitalitas dan full body untuk satu orang dan dua terapis selama 60 menit dengan maksud untuk kesehatan vitalitas laki-laki atau perempuan namun untuk bentuk pelayanannya dengan memijat keseluruhan body;

- Bahwa paket Firestorm adalah massage vitalitas dan full body untuk satu pengunjung dan 3 terapis selama 60 menit dengan maksud untuk kesehatan vitalitas laki-laki atau perempuan namun untuk bentuk pelayanannya dengan memijat keseluruhan body;

- Bahwa paket Inferno adalah massage vitalitas dan full body untuk dua orang pengunjung dan 2 terapis selama 60 menit dengan maksud untuk Kesehatan vitalitas laki-laki atau perempuan namun untuk bentuk pelayanannya dengan memijat keseluruhan body;

- Bahwa Add-Ons Nuru Gel adalah produk yang dijual sebagai pengganti minyak untuk melakukan pemijatan;

- Bahwa Usaha Egg adalah produk yang dijual sebagai pengganti media untuk melakukan pemijatan;

- Bahwa Terdakwa memiliki izin dalam menjalankan kegiatan panti pijat tersebut;

- Bahwa terkait tentang tahapan-tahapan dan bentuk nyata pelayanan yang akan diterima oleh pengunjung memang tidak dituangkan dalam menu adapun hal tersebut tidak dituangkan Terdakwa tidak tahu karena yang membuat menu tersebut adalah DPO sendiri, Adapun tahapan atau bentuk nyata terkait pelayanan yang tidak dituangkan dalam menu tersebut nantinya akan diterangkan oleh bagaian Resepsionis dimana hal tersebut dilakukan sesuai dengan perintah dari DPO dan sepengetahuan manajemen;

- Bahwa tidak ada ketentuan-ketentuan menggunakan pakaian lingerie dan kimono transparan;

- Bahwa yang menyiapkan mesin EDC tersebut adalah USAHA namun Terdakwa tidak tahu yang menyiapkan mesin EDC tersebut;

Halaman 128 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berkewajiban memakai dan mempergunakan mesin EDC tersebut adalah bagian Resepsionis;
- Bahwa kegunaanya dari mesin EDC tersebut digunakan pada saat pengunjung melakukan pembayaran terkait dengan pelayanan dari USAHA;
- Bahwa mesin EDC tersebut untuk memudahkan transaksi pembayaran antara pengunjung dengan pihak USAHA terkait dengan pelayanan/ menu treatment yang diberikan.
- Bahwa Giftcard disiapkan oleh management kepada pengunjung dengan cara beli dulu sebagai Voucher atau hadiah dengan masa berlaku yang ditentukan;
- Bahwa yang memakai Giftcard tersebut adalah pengunjung;
- Bahwa Giftcard dapat digunakan pada saat kapanpun oleh pemiliknya selama belum kedaluarsa;
- Bahwa adanya Giftcard dipergunakan sebagai bagian dari program untuk menambah penghasilan USAHA;
- Bahwa yang menyiapkan semua benda tersebut adalah pihak management USAHA;
- Bahwa yang menggunakan barang-barang tersebut adalah terapis;
- Bahwa barang tersebut digunakan saat terapis melakukan pelayanan massage kepada pengunjung;
- Bahwa semua benda tersebut ada di kamar karena standar peralatan di dalam kamar dan terkait dengan scrub dan minyak untuk memudahkan kegiatan terapis melakukan pemijatan;
- Bahwa tindakan tersebut menurut Terdakwa tidak sesuai dengan Izin yang dimiliki oleh USAHA dan tentunya hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum;
- Bahwa dalam faktanya USAHA kepemilikannya 80% adalah milik orang asing atas nama DPO (suami Terdakwa), DPO, DPO dan DPO Dalby Jhon. Terdakwa dan manajemen merasa diperkerjakan secara paksa untuk melakukan perintah mereka termasuk memberikan profit setiap bulannya dengan cara diintimidasi dimana bukti penerimaan Profit berupa foto penyerahan uang kepada DPO dan Hinci yang mewakili 4 (empat) pemegang saham dan adapun bukti pengancamannya berupa Whatsapp Group dan Whatsapp pribadi baik kepada Terdakwa maupun kepada Terdakwa II dan terhadap anak Terdakwa telah ditelantarkan oleh DPO dan Terdakwa tidak tau keberadaannya, terhadap

Halaman 129 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPO (suami Terdakwa), DPO, DPO dan DPO Dalby Jhon bisa ditangkap dan diproses sesuai hukum di Indonesia. Adapun pada waktu ada penggerebekan ada DPO dan Hinch di lokasi tersebut dan mereka adalah salah satu pemilik atau Owner kenapa malah mereka yang mengambil kunci yang ada Usaha dengan memaksa staf Terdakwa, Cleaning servis untuk memberikan kunci dan membuka brangkas dengan menginstruksikan ke staf dan mengunci pintu masuk Usaha dan setelah waktu kejadian ada pengancaman dari DPO lewat Whatsapp pribadi Terdakwa untuk menyerahkan semua saham Terdakwa atau Terdakwa akan dipenjarakan dan mereka (DPO (suami Terdakwa), DPO, DPO dan DPO Dalby Jhon) menyatakan bekerja sama dengan pemilik PINK Pelace Spa yang pemiliknya juga orang Australia untuk menutup semua lokasi Usaha Spa;

- Bahwa Terdakwa hanya atas nama di dalam Akta Pendirian USAHA selaku Komisaris perusahaan PERUSAHAAN;
- Bahwa Terdakwa diminta untuk membuat usaha tersebut oleh DPO (suami Terdakwa), dan membuat Akta Pendirian dengan Terdakwa Terdakwa II yang mana dijelaskan sebelumnya membuat tempat pijat tradisional. Terdakwa tidak mengetahui terkait pengelolaan USAHA, karena segala pengurusan dilakukan oleh DPO (suami Terdakwa);
- Bahwa pernah dijelaskan oleh suami Terdakwa bahwa saksi SAKSI bekerja sebagai Marketing untuk membantu suami Terdakwa, saksi SAKSI dan saksi SAKSI sebagai resepsionis di USAHA;
- Bahwa saat ini DPO (suami Terdakwa) berada di Australia;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mendaftarkan Rekening Bank PERUSAHAAN dimaksud;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait dengan siapa yang punya akses untuk mengambil, mengeluarkan, menggunakan akses pada Rekening Bank pada perusahaan PERUSAHAAN dimaksud dan Terdakwa hanya memiliki akses untuk menandatangani Cek milik PERUSAHAAN atas perintah suami Terdakwa (DPO) dan cek tersebut akan diberikan kepada Terdakwa Terdakwa II atau kadang ke DPO, dimana tujuan penandatanganan Cek tersebut untuk biaya Oprasional dan Deviden. Selebihnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa memiliki akses atau hak untuk menandatangani Cek milik PERUSAHAAN karena jabatan Terdakwa selaku Komisaris PERUSAHAAN dimana jabatan Komisaris tersebut diberikan oleh DPO

Halaman 130 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adapun Terdakwa harus mendapat perintah dari DPO karena DPO adalah Owner (pemilik);

- Bahwa tidak ada surat atau dokumen terkait dengan surat atau dokumen tertulis yang dapat menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki akses untuk menandatangani Cek milik PERUSAHAAN dan saksi jelaskan bahwa benar tidak ada surat atau dokumen yang menjelaskan Bahwa benar Terdakwa dalam menandatangani cek PERUSAHAAN harus berdasarkan perintah dari DPO;

- Bahwa awalnya Terdakwa Terdakwa II selaku akunting akan memberitahukan laporan kebutuhan biaya oprasional dan deviden dengan menyertakan cek perusahaan yang sudah diisi nilai nominal sesuai yang dilaporkan Terdakwa Terdakwa II selanjutnya Terdakwa berkewajiban menandatangani cek tersebut dan diberikan kepada Terdakwa Terdakwa II selaku Akunting selanjutnya cek tersebut dibawa ke Bank untuk dicairkan dan berdasarkan cek yang berisi tandatangan Terdakwa tersebut maka pihak Bank akan mencairkan uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengusai bendel cek dan Terdakwa juga tidak tahu dimana bendel cek tersebut saat ini dan yang lebih tahu adalah akunting dan yang lebih tahu adalah Terdakwa Terdakwa II selaku akunting

- Bahwa cek tersebut milik Bank BCA, Bank Mandiri dan Bank BRI dan Terdakwa tidak hapal dengan nomor Rekening Bank yang termuat dalam cek tersebut;

- Bahwa uang yang masuk ke rekening Bank tersebut adalah uang hasil penjualan dari kegiatan USAHA dan terkait bahwa benar uang tersebut adalah hasil penjualan dari kegiatan USAHA Terdakwa saat ini tidak punya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait hasil penjualan kegiatan di Usaha Canggü dan Usaha Sunset juga dimasukan kedalam rekening Bank pada perusahaan PERUSAHAAN;

- Bahwa uang yang ada pada rekening bank Perusahaan PERUSAHAAN digunakan untuk biaya Oprasional dan Diveden dan selebihnya Terdakwa tidak tahu dan terkait dengan uang tersebut setelah diambil dari bank akan di pegang oleh akunting Terdakwa Terdakwa II selanjutnya oleh Terdakwa Terdakwa II akan digunakan biaya oprasional dan diserahkan kepada Owner yang pernah diwakilkan oleh DPO dan Hinchy dan kadang diambil atau diwakilkan oleh DPO dan

Halaman 131 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



pengambilan uang deviden tersebut tergantung dari kedatangan dari Owner tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengoperasikan atau menjalankan USAHA dan Terdakwa hanya datang ke Usaha kadang bersama suami dan kadang datang untuk bertemu suami dan menandatangani Cek. Selebihnya tidak ada

- Bahwa peran Terdakwa hanya membantu suami sesuai dengan yang diperintahkan dalam hal contoh melakukan renovasi bangunan USAHA, membantu untuk menyediakan barang-barang perlengkapan operasional Spa yaitu membeli, kelengkapan Pijat dan perlengkapan kantor berupa ac, computer kursi meja dan lain-lain;

2. Terdakwa II TERDAKWA II

- Bahwa Terdakwa bekerja di PERUSAHAAN berawal sesuai Akta Pendirian pada sekitar 2018 saksi bekerja di PERUSAHAAN sebagai Accounting dan mulai beroperasi atau bekerja di tahun 2019, selanjutnya Terdakwa ditunjuk oleh DPO, DPO, DPO, dan DPO selaku pemilik saham menjadi Komisaris di USAHA sesuai dengan Akta Nomor: 12 tahun 2018, kemudian saksi ditunjuk lagi oleh mereka semua menjadi Direktur di USAHA dengan Akta Pengangkatan Terdakwa lupa di tahun 2023 sampai sekarang ini. Adapun Terdakwa bisa bekerja di USAHA awalnya Terdakwa menjadi PA (Personal Asisten) Terdakwa Terdakwa I di Villa Nata T House yang beralamat di Jl. Tangkuban Perahu, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, kemudian dari sana Terdakwa kenal dengan Pak DPO suami dari Terdakwa Terdakwa I, kemudian atas perkenalan tersebut Terdakwa diminta untuk bekerja di perusahaannya yaitu PERUSAHAAN menjadi Komisaris sambil bekerja sebagai Accountingnya. Adapun tugas Terdakwa adalah Accounting yang membuat laporan keuangan di USAHA kemudian Para Terdakwa laporkan kepada pemegang saham yaitu DPO, DPO, DPO, dan DPO, dimana laporan dalam bentuk tertulis dan juga Terdakwa sampaikan saat rapat, kemudian membantu interview staff yang akan melamar untuk bekerja di USAHA. Adapun Terdakwa jelaskan juga sebenarnya Terdakwa disana (di PERUSAHAAN) adapun dalam kapasitas jabatan tersebut baik selaku Komisari di tahun 2019 dan selaku Direktur di tahun 2023 secara formalitas Terdakwa memang memegang jabatan tersebut namun secara fakta Terdakwa hanya selaku karyawan dibagian akunting dan melakukan pekerjaan serabutan di perusahaan dimaksud, adapun

Halaman 132 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Terdakwa diberikan memegang jabatan Direktur tersebut karena dijanjikan kepemilikan saham 1% (satu persen) namun faktanya Terdakwa tidak diberikan penghasilan sesuai dengan saham yang dijanjikan dan justru hanya diberikan gaji sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), uang makan sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)/hari dan bonus yang dibayarkan sesuai hasil bersih (netto) yang di dapatkan oleh USAHA yang seharusnya Terdakwa dapat 1% (satu persen) namun hanya diberikan sebesar 0,5% (nol koma lima) dan sejak tahun 2024 baru Terdakwa diberikan hasil 1% dari hasil bersih USAHA;

- Bahwa Terdakwa membuat laporan keuangan secara manual di dalam laptop Terdakwa dengan menggunakan Excel dan rumus-rumus yang Terdakwa telah terapkan didalamnya dan untuk laptop Terdakwa tersebut saat ini berada di kantor USAHA, adapun berkaitan dengan penyampaian keuangan didalam rapat disesuaikan dengan kedatangan dari para pemegang saham namun terhadap Pak DPO memang dari awal ada di Bali dan terlibat dalam kegiatan di USAHA walaupun yang bersangkutan tidak setiap hari ada di lokasi USAHA, namun di dalam kegiatannya dari DPO pada USAHA yang bersangkutan mendapatkan gaji kurang lebih senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan yang bersangkutan yang mengendalikan jalannya usaha di di USAHA tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui USAHA adalah tempat Massage (pijat) yang menerima tamu yang datang kesana untuk pijat dimana USAHA sendiri adalah tempat usaha dari PERUSAHAAN dan selebihnya Terdakwa tidak tahu ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui owner adalah DPO, DPO, DPO, dan DPO, kemudian diajak lagi menjadi owner (pemilik) adalah Terdakwa Terdakwa I;

- Bahwa USAHA bergerak di bidang jasa panti pijat, yang memberikan pelayanan pijat kepada tamu yang datang ke USAHA;

- Bahwa terkait dengan AD/RT perusahaan sudah dituangkan dalam Akta Pendiriannya sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 12 tahun 2018 kemudian perubahan lagi dan dalam perubahannya Akta Nomor 8 tanggal 8 November 2023, terkait dengan AD/RT sepengetahuan Terdakwa dibuat oleh notaris atas saran dan permintaan dari DPO;

- Bahwa terkait dengan izin yang dimiliki adalah berupa izin untuk panti pijat yang diberikan Dinas Perijinan dengan NIB Nomor:

Halaman 133 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



XXXXXXXXXXXX, NPWP: XXXXXXXXXXXX, NPWP: XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa yang melakukan pengurusan terkait dengan akta perusahaan maupun ijin-ijin yang dimiliki dalam perusahaan yang Terdakwa ketahui adalah Biro Jasa IJS, dan untuk yang menunjuknya Terdakwa tidak tahu namun pada saat pengurusan Terdakwa lupa siapa yang mengurus;

- Bahwa susunan direksinya masih serabutan, namun yang menjadi pembuat ide dan marketing adalah ide dari DPO, DPO, DPO, dan DPO namun berdasarkan formal sesuai dengan akta perubahan No. 8 tanggal 8 November 2023 susunan direksinya adalah Terdakwa sendiri dalam kapasitas sebagai Direktur;

- Bahwa struktur pegawai atau staf juga masih serabutan, ada marketing ada accounting, dan ada operasional, seperti contohnya Terdakwa juga menjabat sebagai akunting, DPO sebagai marketing dan operasional seluruhnya;

- Bahwa sistem gaji dibayarkan dengan cara cash dan juga ada yang transfer, yang membayarkan adalah Terdakwa sendiri kepada semua staff sebagai akunting. Adapun bagian purchasing bertanggungjawab terhadap DPO selaku yang bertanggungjawab atas operasional dan ide-ide yang ada di USAHA namun untuk pembayaran dan pencatatan pengeluaran itu dari Terdakwa selaku akunting, kemudian staff Cleaning Service bertugas membersihkan seluruh areal USAHA, security bertugas menjaga keamanan di USAHA, kemudian ada juga Engineering yang menangani kerusakan electromik, dan marketing bertugas mempromosikan USAHA yaitu Saksi Saksi yang semuanya bertanggungjawab kepada DPO ;

- Bahwa sistem penggajian dari terapis di USAHA yaitu mendapatkan gaji tetap yang dibayarkan setiap bulan dengan jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk fee bagikan sebulan 2 (dua) kali dengan jumlahnya tergantung dari berapa banyak tamu yang di handle dari terapis. Untuk fee pertama itu sebesar Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa perekrutan karyawan berawal dari adanya pengumuman melalui social media yaitu Instagram terkait USAHA mencari staff/pegawai, kemudian ada pengajuan lamaran ke USAHA, kemudian dilakukan interfiw oleh HRD (Human Resort Develoment), untuk staf umum setelah memenuhi syarat baru diterima kemudian diadakan training dulu, sedangkan untuk terapis juga di lakukan pelatihan dulu agar sesuai

Halaman 134 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SOP di USAHA, kemudian ada masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, jika bagus barulah akan mulai bekerja ;

- Bahwa yang bertugas dan bertanggungjawab atas perekrutan adalah bagian HRD (Human Resource Development) kemudian dilaporkan kepada pihak DPO;

- Bahwa yang dikedepankan untuk perekrutan staff disana adalah yang berkomitmen terhadap perusahaan, jujur dalam bekerja, sedangkan untuk terapis harus memiliki keahlian memijat;

- Bahwa yang disampaikan kepada calon pegawai atau staf USAHA semuanya sudah tertera di surat kontrak yang harus disepakati dan ditaati oleh calon staff atau pegawai USAHA;

- Bahwa setahu Terdakwa sistem perekrutan terapis yaitu calon terapis datang ke USAHA dengan membawa surat lamaran kemudian setelah sampai di USAHA akan dijadwalkan untuk interview oleh HRD, setelah itu baru calon terapis akan di interview apabila memenuhi syarat akan dilakukan training dan untuk lamanya itu tidak tentu tergantung masing-masing terapis bisa mengikuti. Selanjutnya setelah training dan dinyatakan bisa untuk memijat, maka terapis akan langsung dikerjakan di USAHA dan dibuatkan kontrak sementara (probation) selama 3 bulan, setelah habis masa kontrak sementara maka akan ditentukan lagi apakah terapis akan melanjutkan kontrak atau freelance;

- Bahwa untuk saat ini di USAHA seingat Terdakwa memiliki pekerja untuk Customer Service ada 6 (enam) orang, Security ada 4 (empat) orang, Resepsionis ada 4 (empat) orang, Engineering ada 1 (satu) orang, Marketing ada 1 (satu) orang, dan Teraphis kurang lebih ada 20 (dua puluh) orang, dan DPO sebagai marketing dan operasinal termasuk manajemennya ;

- Bahwa penempatan staf ada ditempatkan pada bagian Customer Service, Security, Resepsionis, Engineering, Marketing, dan Terapis;

- Bahwa sistem kerja di USAHA dalam seminggu bekerja sebanyak 6 kali selama 8 (delapan) jam pada setiap harinya secara bergantian;

- Bahwa saat ini di USAHA ada 4 (empat) ruangan yang diperuntukan untuk ruangan marketing, ruangan accounting, ruangan Showing Room terapis, dan ruang tunggu untuk tamu;

- Bahwa di USAHA ada 15 (lima belas) room yang semuanya berfungsi untuk teraphis melayani tamu yang datang untuk pijat/massage;

- Bahwa yang bertanggungjawab dan pelaporan dari Marketing,

Halaman 135 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Receptionis, Terapis, itu langsung ke DPO, kemudian untuk CS, Security, Engineering, itu melaporkan kegiatannya kepada Terdakwa dan Terdakwa berkewajiban untuk melaporkan kembali ke DPO selaku yang bertanggungjawab atas operasional dari USAHA;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa kegunaan dari Showing Room tersebut sebagai ruang tunggu untuk para terapis ;

- Bahwa terkait dengan kenapa ada Showing Room tersebut Terdakwa tidak mengetahui karena hal tersebut adalah ide dari DPO;

- Bahwa yang ditempatkan di Showing Room tersebut adalah para teraphis, yang digunakan saat ada tamu yang datang ke USAHA untuk memilih teraphis yang akan memijat tamu tersebut atas arahan dari DPO ;

- Bahwa maksud dan tujuan dari USAHA menyiapkan Showing Room tersebut adalah untuk memperlihatkan para terapis kepada tamu yang datang ke USAHA tersebut, yang mana semua itu adalah arahan/ide dari DPO;

- Bahwa tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh terapis dalam memberikan pelayanan kepada tamu/konsumen Terdakwa tidak mengetahuinya, dimana hal tersebut sudah dibuat berdasarkan arahan dari Pak DPO dan kawan-kawannya dan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bukan tanggung jawab perusahaan;

- Bahwa setahu Terdakwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dalam hal mendapatkan pelayanan ada yang secara cash dan juga ada debit;

- Bahwa yang menentukan Standar Oprasional Prosedur (SOP) terkait dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pegawai/staf karyawan pada USAHA adalah Pak DPO, mengenai dalam bentuk apa SOP tersebut dituangkan setahu Terdakwa secara verbal yang disampaikan secara langsung kepada terapis dan tidak ada SOP yang tertulis;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, jika terapis telah melakukan tahapan-tahapan sebagaimana dengan SOP dimaksud, yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh terapis pada USAHA dalam hal telah memberikan pelayan kepada pengunjung atau tamu atau konsumen yang datang di tempat tersebut setahu saksi tidak ada yang bertanggung jawab;

- Bahwa pemasaran dari jasa yang dijual oleh USAHA dilakukan melalui

Halaman 136 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



media social Instagram yang mana akun tersebut dipegang dan dikendalikan oleh Pak DPO ;

- Bahwa yang bertugas melakukan pemasaran atas jasa yang dijual oleh USAHA adalah Pak DPO dan teman-temannya;

- Bahwa mengenai apa yang dituangkan dalam pemasaran jasa yang dijual di USAHA tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa terkait apakah pihak USAHA ada menunjukkan kondisi atau situasi staf atau terapis USAHA Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa yang mendapatkan keuntungan dari semua kegiatan di USAHA tersebut adalah DPO, DPO, DPO, dan DPO, dan Terdakwa Terdakwa I, sedangkan terkait pembagian dari keuntungannya masing-masing mendapatkan sebanyak 20% (dua puluh persen) sesuai dengan saham masing masing;

- Bahwa setahu Terdakwa Lava Flow tamu mendapatkan treatment selama 45 menit dengan 1 orang terapis;

- Bahwa Usaha adalah tamu mendapatkan treatmen selama 1 jam dengan 1 orang terapis;

- Bahwa Volcano adalah tamu mendapatkan treatmen selama 1 jam dengan 2 orang terapis;

- Bahwa Firestorm adalah tamu mendapatkan pelayanan treatmen selama 60 menit dengan 3 orang terapis;

- Bahwa Inferno adalah tamu merupakan pasangan baik itu suami istri atau tidak yang jelas laki dan perempuan dilayani oleh 2 orang terapis;

- Bahwa Add-Ons Nuru Gel adalah tamu mendapatkan tambahan produk berupa gel aluevera ;

- Bahwa setahu Terdakwa yang membuat treatment menu tersebut adalah pak DPO, dan Terdakwa tidak mengetahui apa maksud dari isi treatment tersebut dan yang Terdakwa ketahui jasa yang disediakan oleh Usaha hanya sebatas pijat. Sedangkan untuk semua karyawan mengetahui atau tidak maksud dari isi tersebut Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait terapis wanita dalam kondisi telanjang, setahu Terdakwa USAHA hanya memberikan jasa memijat saja ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang adanya terapis pria dan Terdakwa tidak pernah memberikan gaji kepada terapis pria;

- Bahwa menu yang ditawarkan oleh USAHA tidak sesuai dengan ijin yang dimiliki dan yang Terdakwa ketahui Usaha hanya memiliki ijin untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panti pijat namun apabila kenyataannya berbeda Terdakwa tidak tahu karena yang memiliki inisiatif/ide dan yang mengarahkan serta yang mengoprasionalkan adalah DPO;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan tahapan dan bentuk nyata pelayanan yang ternyata disediakan oleh USAHA tidak tercantum dalam menu treatment karena yang membuat menu adalah pak DPO. Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang berkewajiban atau bertugas untuk menjelaskan pelayanan yang akan diterima oleh para pengunjung di USAHA;

- Bahwa yang menyiapkan Lingerie dan Kimono tersebut setahu Terdakwa disiapkan dan dibawa sendiri oleh terapis yang bekerja di USAHA, yang nantinya akan dipergunakan oleh terapis saat melakukan treatment/memijat tamu yang datang ke USAHA atas arahan dari pak DPO ;

- Bahwa yang memakai Lingerie dan Kimono tersebut sesuai dengan intruksi oleh Pak DPO adalah para terapis saat melayani tamu;

- Bahwa pakaian tersebut digunakan oleh para terapis saat melayani/ memijat tamu yang datang ke USAHA atas arahan dari pak DPO;

- Bahwa maksud dan tujuan Pak DPO mengintruksikan terapis menyiapkan dan menggunakan Lingerie dan Kimono tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya secara pasti, semua itu urusan dari bagian marketing atas arahan dari pak DPO;

- Bahwa izin usaha yang dimiliki oleh USAHA tidak ada ketentuan terapis menggunakan Lingeri dan Kimono transparan, yang mana dari pihak Terdakwa mengintruksikan untuk menggunakan kimono warna hitam saat terapis melakukan treatment kepada konsumen ;

- Bahwa yang menyiapkan semua barang-barang tersebut adalah pihak management/accounting atas perintah dari pak DPO;

- Bahwa mesin EDC dipergunakan ketika tamu/konsumen yang melakukan pembayaran di USAHA saat melakukan pijat;

- Bahwa mesin EDC tersebut digunakan saat menerima pembayaran non tunai dari tamu yang melakukan pijat/Massage di USAHA;

- Bahwa maksud dan tujuan USAHA menyiapkan semua barang-barang tersebut untuk menerima pembayaran dari konsumen melalui non tunai;

- Bahwa rekening Untuk menerima uang hasil operasional Usaha yang dibayar menggunakan mesin EDC adalah rekening milik PT Mimpi Surga Bali dengan nomor rekening nya Terdakwa tidak hapal;

Halaman 138 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki kuasa atas rekening PERUSAHAAN untuk mengkompulir, menarik atau mengoprasionalkan adalah Terdakwa Terdakwa I dan untuk pencairan atau penarikannya yaitu menggunakan Cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Terdakwa I. Namun karena Terdakwa sebagai akunting sehingga Terdakwa Terdakwa I biasanya menitipkan cek yang sudah ditandatangani untuk di cairkan dan di kumpulkan dimana semua itu atas perintah dari pak DPO;
- Bahwa yang mengajukan rekening PT tersebut adalah Terdakwa Terdakwa I selaku Direktur yang lama dan belum ada pelimpahan kepada Terdakwa sebagai Direktur yang baru dan Terdakwa tidak mengetahui persyaratan apa saja yang dilengkapi pada saat pengajuan;
- Bahwa yang bertugas mengambil uang di dalam rekening PT Mimpi Surga Bali untuk keperluan operasional adalah saksi sebagai akunting dengan cara Terdakwa Terdakwa I biasanya memberikan cek yang sudah ditandatangani untuk di cairkan yang akan digunakan untuk kepentingan operasional seperti pembayaran gaji dimana semua itu atas perintah dari Pak DPO;
- Bahwa yang menyiapkan semua barang-barang tersebut adalah pihak management/accounting atas arahan dari Pak DPO;
- Bahwa maksud dan tujuan USAHA menyiapkan barang/benda tersebut serta apa maksud dan tujuan dipergunakannya benda/barang dimaksud untuk menjelaskan bahwa di USAHA tidak ada service sex (berhubungan intim), kemudian jika tamu sudah setuju dengan semuanya maka tamu melakukan tanda tangan;
- Bahwa yang menyiapkan semua barang-barang tersebut adalah pihak management/accounting yaitu saksi sendiri, atas permintaan Pak DPO;
- Bahwa yang menggunakan barang-barang tersebut adalah staf Resepsionis USAHA;
- Bahwa barang-barang tersebut digunakan oleh staf Resepsionis pada saat bekerja di USAHA;
- Bahwa tujuan USAHA menyiapkan barang-barang tersebut untuk keperluan marketing sesuai dengan intruksi dari Pak DPO;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu data apa Terdakwa yang terdapat dalam laptop dan Handphone tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan dari USAHA menyiapkan Giftcard tersebut merupakan bagian dari marketing untuk pengunjung yang biasanya sebagai hadiah kepada temannya;

Halaman 139 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan sprai, handuk, selimut, kunci kamar, dan minyak lulur disiapkan oleh pihak management;
- Bahwa yang berkewajiban memakainya adalah tamu atau kostumer yang datang massage ke USAHA;
- Bahwa Barang-barang tersebut digunakan pada saat terapis melayani tamu yang datang untuk massage ke USAHA ;
- Bahwa tujuan disiapkannya alat-alat tersebut sebagai perlengkapan untuk pijat tersebut;
- Bahwa mengenai sprai, handuk, dan selimut dapat berisi sperma tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena bukan tanggung jawab Terdakwa dan sudah ada aturan antara pihak perusahaan dan terapis jika ada hal-hal yang diluar ketentuan management bukan tanggung jawab Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh Pak DPO kepada terapis sampai ada sperma di barang-barang tersebut;
- Bahwa yang mencatat adalah receptionis namun untuk yang mengumpulkan uang cash nya adalah Terdakwa sendiri selaku akunting, untuk sistem pengumpulanya yaitu setelah selesai penjualan jasa keesokan harinya Terdakwa mengambil buku dan uang yang ada direceptionis kemudian saksi hitung dan saksi cocokan dengan hasil penjualan yang dicatat di buku yang ditulis oleh receptionis;
- Bahwa uang yang Terdakwa kumpulkan tersebut saksi taruh di berangkas yang ada di kantor atas perintah dari Pak DPO;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk operasional Usaha seperti pembayaran gaji staf, listri, air serta komisi untuk para terapis. Untuk bukti pengeluaran operasional tersebut ada di kantor USAHA;
- Bahwa untuk hasil penjualan jasa pijat di USAHA dalam kurun dari tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 tidak pernah mengalami kerugian;
- Bahwa keuntungan Terdakwa lupa berapa jumlahnya namun untuk buktinya ada berupa laporan hasil laba/rugi yang formatnya dibuat oleh Bapak DPO yang Terdakwa kirimkan kepada Bapak DPO melalui email;
- Bahwa secara rinci nilai nominal yang pernah Terdakwa dapatkan, Terdakwa tidak bisa jelaskan karena lupa;
- Bahwa Showing Room tersebut tidak ada, yang Terdakwa ketahui ruangan tersebut adalah ruangan tunggu untuk para terapis, namun terkait pelayanan terapis yang melebihi aturan Terdakwa tidak

Halaman 140 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



mengetahuinya;

- Bahwa terkait dengan pelayanan dari terapis untuk memberikan pelayanan di dalam kamar dalam kondisi telanjang atau tanpa pakaian tersebut saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa mengenai di USAHA terdapat bentuk pelayanan dari terapis untuk memberikan pelayanan Handjob dan Blowjob sampai pengunjung mengeluarkan sperma Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa bentuk pelayanan sesuai dengan yang dijelaskan pada point a, b, dan c diatas tidak ada dituangkan dalam Standar Oprasional Prosedur (SOP) di USAHA, dan jika terjadi hal-hal seperti tersebut di atas merupakan inisiatif dari Pak DPO dan teman-temannya yang lain sebagai pemilik dari USAHA;

- Bahwa pelayanan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum dan juga undang-undang yang berlaku di Indonesia, namun Terdakwa membuat aturan/pengamanan berupa perjanjian antara terapis dan pihak perusahaan jika ada hal-hal yang merugikan perusahaan bukan merupakan tanggung jawab perusahaan, dan tamu yang datang pun sudah dibuatkan perjanjian tidak ada melakukan aktifitas Sex pada saat melakukan pijat dan ditandatangani oleh tamu yang akan pijat;

- Bahwa yang menjadi investor di USAHA tersebut adalah DPO, DPO, DPO, dan DPO namun yang Terdakwa ketahui untuk Terdakwa Terdakwa I adalah pemberian saham kosong dari DPO Norman Larenschaw;

- Bahwa awalnya rencana membuat perusahaan tersebut yang mengetahui masing-masing mengeluarkan modal adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun yang paling jelas mengetahuinya adalah Pak DPO;

- Bahwa keuntungan yang diterima oleh masing-masing investor tersebut dari USAHA adalah sebesar 20% yang dibayarkan pada setiap bulannya dengan cara tunai diambil sendiri oleh masing-masing investor, atau salah satu investor mewakili yang lain mengambilnya ke USAHA;

- Bahwa Keberadaan Pak DPO setahu Terdakwa ada di Australia setelah DPO memberikan ancaman di group Whatsapp yang dibuat berkali-kali, dimana ancamannya tersebut terjadi sebelum penggrebegan "jika kalian tidak memberikan uang kami di hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, kita akan menutup Usaha dan kamu bertanggungjawab sebagai pemegang saham, kita akan memenjarakan kamu atas perdagangan manusia", kemudian Terdakwa langsung keluar dari group, kemudian DPO lagi

Halaman 141 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



membuat group lagi Terdakwa dimasukkan ke group tersebut, dan begitu terus, sedangkan untuk DPO, DPO, DPO sepengetahuan Terdakwa masih ada di Bali, namun jelasnya Terdakwa tidak mengetahui alamatnya, sedangkan untuk Terdakwa Terdakwa I ada di Bali di Jl. Pangkung Sari No.5 Villa Lemer, Braban Badung;

- Bahwa sejak tanggal 8 Agustus 2024 DPO, DPO datang tiba-tiba ke Usaha secara kasar dan meminta uang deviden/ keuntungan dengan terpaksa Terdakwa memenuhi permintaan mereka dengan menggunakan uang operasional namun sekalipun demikian kedua orang tersebut tidak menghargai Terdakwa bahkan sebaliknya malah justru mengkhianati Terdakwa terkait permasalahan yang terjadi sekarang. Terdakwa melakukan segala kegiatan di Usaha Spa berdasarkan perintah dari Pak DPO dan apa yang telah Terdakwa jelaskan diatas adalah benar dan selebihnya Terdakwa tidak tahu karena selebihnya itu adalah ide dari Pak DPO jadi sesungguhnya yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan usaha Usaha Spa adalah Pak DPO karena Terdakwa hanya karyawan yang bekerja disana dan akibat dari hasil perbuatan mereka tersebut menyebabkan mental Terdakwa jatuh dan psikis Terdakwa terganggu sehingga Terdakwa tidak dapat focus bekerja lagi;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan deviden kepada DPO, DPO, dan DPO atas seijin, sepengetahuan dan perintah dari DPO.

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Laptop Max Book Merek Apple beserta dengan mouse;
- 4 (empat) buah Tab;
- 1 (Satu) buah handphone Iphone 11;
- 1 (Satu) buah mesin EDC Bank BCA;
- 1 (Satu) buah mesin EDC Bank Mandiri;
- 2 (Dua) buah EDC Bank BRI;
- 1 (Satu) buah Barcode pembayaran Qiris;
- 15 (Lima belas) Gifi Card / Voucher;
- 5 (Lima) buah Bille Order (3 buah berisi pembayaran dan 2 kosong);
- 1 (Satu) buah buku tiping Staf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah buku tiping Model/Terapis yang berisi uang dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah buku totalan penjualan;
- 1 (Satu) buah Daftar treatment menu;
- 1 (Satu) buah kalkulator;
- 1 (Satu) buah HT;
- 1 (Satu) buah alat pengecekan uang;
- 1 (Satu) buah outhter/kimono transparan warna merah;
- Uang senilai Rp. 8. 700.000, - (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handuk berisi sperma;
- 1 (satu) buah Sprai berisi sperma;
- 1 (satu) set Lingeri (pakaian dalam Wanita).
- Bukti foto yang diterangkan oleh Kadek Ptri Kristiani terkait penyerahan deviden dari Terdakwa kepada DPO DPO dan DPO John Dolby sekitar bulan April tahun 2024;
- 1 (satu) lembar Foto bertuliskan P3 Bukti penyerahan Deviden dan kwitansi kepada DPO dan DPO yang diterangkan oleh Terdakwa II memuat foto DPO dan foto DPO menerima deviden beserta 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan deviden Usaha oleh DPO tertanggal 4 Maret 2022 dan 4 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar foto pengiriman uang tunai Bank BCA kepada DPO DPO;
- 1 (satu) lembar foto pengiriman uang tunai Bank BCA kepada DPO John Dolby;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti balasan email DPO ke Purnami atas permintaan deviden;
- Fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PERUSAHAAN Nomor 12 Tanggal 12 September 2018;
- Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan terbatas PERUSAHAAN Nomor C8. Tanggal 08 November 2023;
- Fotocopy Profil Perusahaan PERUSAHAAN;
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat tentang Penetapan Wajib Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 17 Juni 2024 atas nama Merk/Usaha USAHA dan atas nama pemilik Terdakwa II;

Halaman 143 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy kartu NPWPD USAHA nomor
XXXXXXXXXXXX;

- 2 (dua) lembar surat tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
dengan Nomor Induk Berusaha XXXXXXXXXX atas nama
PERUSAHAAN.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengungkapan kasus Pornografi dan atau Mucikari berawal dari
pengecekan di USAHA pada tanggal 2 September 2024 bersama
dengan team dan menemukan di USAHA tersebut menjadi tempat
terselenggaranya kegiatan Pornografi dan atau Mucikari dan adanya
Laporan Polisi Nomor: LP/A/09/IX/2024/SPKT/POLDA BALI, tanggal 3
September 2024;

- Bahwa hasil penyelidikan yang dilakukan diketahui terhadap tempat
USAHA adalah milik dari orang yang dikenal dengan panggilan Rick
warga negara Australia dimana terkait dengan usaha USAHA tersebut
dijalankan oleh istrinya atas nama Terdakwa Terdakwa I Als Bu
TERDAKWA I dimana secara struktural yang bersangkutan merupakan
Komisaris perusahaan dan Terdakwa Terdakwa II selaku Direktur;

- Bahwa cara USAHA melakukan kegiatan Pronografi dan atau mucikari
tersebut adalah sebagai berikut:

a. USAHA merekrut para terapis atau model, selanjutnya pihak
HRD akan memilih terapis yang memiliki kualifikasi tubuh yang
bagus dan berwajah cantik kemudian di berikan training serta
memberikan penjelasan berkaitan dengan bentuk pelayanan-
pelayanan pada USAHA;

b. Adapun pihak USAHA meberitahukan bentuk pelayanan mulai
dari harus berpakaian outhet Transparan dan Lingeri Tranparan
saat dipertontonkan di Showing Room kepada para tamu setelah
dipilih selanjutnya diarahkan ke kamar yang sudah ditentukan;

c. Kemudian didalam kamar terapis diharuskan memberikan
pemijetan sensasional dengan memijat bagaian tubuh seksual
laki-laki dan melakukan pemijetan dengan body to body dalam
kondisi telanjang bulat tanpa pakaian, selanjutnya terapis
memeberikan pelayanan dalam bentuk oral (onani) sampai
dengan pengunjung mengalami klimak dan mengeluarkan
sperma;

Halaman 144 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan PERUSAHAAN sesuai akta pendirian nomor: 12 tanggal 2 September 2018 dan perubahannya sesuai akta perubahan Nomor : 08 tanggal 8 Nopember 2023, dimana sejak tahun 2023, Terdakwa Terdakwa I menjabat sebagai Komisari perusahaan dan Terdakwa Terdakwa II selaku Direktur perusahaan dimana USAHA adalah nama Usaha dari PERUSAHAAN yang bergerak dalam bidang usaha Panti Pijat dan Spa;
- Bahwa pemilik dari Perusahaan PERUSAHAAN (USAHA) adalah 4 (empat) orang asing pemegang saham atas nama: DPO (suami Terdakwa Terdakwa I), DPO, DPO dan DPO Dalby Jhon dan Terdakwa Terdakwa I, adapun Akta pendiriannya adalah akta nomor: 12 tanggal 2 September 2018 dan Akta perubahannya sesuai akta nomor: 8 tanggal 8 Nopember 2023 namun untuk ADRT sepengetahuan Terdakwa Terdakwa I dan Terdakwa Terdakwa II dibuat oleh DPO namun untuk ADRT tersebut tidak ada dan setelah dilakukan perubahan akta di tahun 2023 USAHA hanya bergerak dibidang Panti Pijat, adapun terkait dengan izin-izin dalam menjalankan usaha tersebut Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa Terdakwa I tidak pernah mengurus izin dimaksud dan yang lebih tahu terkait dengan izin itu adalah Terdakwa Terdakwa II;
- Bahwa USAHA adalah Brand (nama usaha) dari PT. Mimpi Bali Surga sebagaimana dengan akta pendirian nomor: 12 tanggal 2 September 2018 adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha Panti Pijat, Restoran, Pondok Wisata, aktifitas Kebugaran, Villa Rumah Minum dan makan, Bar dan aktifitas Spa, kemudian dilakukan perubahan akta pada tahun 2023 dengan Akta Perubahan Nomor: 08 tanggal 8 Nopember 2023 dengan merubah susunan direksi dimana yang awalnya Terdakwa Terdakwa I selaku Direktur diangkat menjadi Komisaris dan Terdakwa Terdakwa II diangkat menjadi Direktur dan dalam perubahan akta tersebut di USAHA hanya bergerak didalam bidang Panti Pijet dimana yang mengelola usaha USAHA adalah Terdakwa Terdakwa I sendiri selaku Komisaris dan Terdakwa Terdakwa II selaku Direktur sebagaimana di dalam akta dan adapun dalam hal menjalankan usaha tersebut juga terdapat peran dari Shareholder (pemegang saham) yang merupakan orang asing dengan idetitas diantaranya DPO (suami Terdakwa Terdakwa I), DPO, DPO dan DPO (ke empat orang tersebut adalah warga Negara Australia);
- Bahwa Terdakwa Terdakwa I mulai bekerja di PERUSAHAAN sejak

Halaman 145 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 September 2018 sejak perusahaan tersebut didirikan dimana saat itu Terdakwa Terdakwa I menjabat selaku Direktur Perusahaan PERUSAHAAN hanya dalam akta namun dalam kenyataannya Terdakwa Terdakwa I bekerja serabutan yang diantara pada saat itu Terdakwa Terdakwa I bertugas untuk mengontrol keuangan sesuai laporan dari akunting yaitu Terdakwa Terdakwa II, melakukan stock kontrol alat-alat Spa, menandatangani Cek Perusahaan dan Pouchesing (pembelian Barang) selanjutnya sejak tahun 2023 setelah Covid dilakukan perubahan akta perusahaan dimana Terdakwa Terdakwa I menjabat selaku Komisaris perusahaan dan Terdakwa Terdakwa II menjabat selaku Direktur. Terdakwa Terdakwa I tidak lagi bekerja serabutan dan hanya bertugas menandatangani cek perusahaan. Terdakwa Terdakwa I bekerja dalam jabatan selaku komisaris karena memang Terdakwa selaku pemegang saham sehingga Terdakwa tidak pernah dites atau direkrut dalam jabatan tersebut;

- Bahwa dalam jabatan Terdakwa Terdakwa I selaku Komisaris secara manajemen bertindak selaku pihak yang menandatangani Cek Perusahaan sedangkan pengawas dalam pemasukan/pengeluaran anggaran oprasional di USAHA dan bertanggung jawab dari Terdakwa Terdakwa II selaku Direktur kepada DPO kemudian oleh DPO akan melaporkan kepada Shareholder lainnya (pemilik) yaitu 4 (empat) orang pemegang saham atas nama: DPO (suami Terdakwa Terdakwa I), DPO, DPO Dan DPO (yang seluruhnya adalah warga Negara Australia) dalam bentuk laporan dan pertanggung jawaban melalui WhatsApp dan email secara tertulis dan lisan terkait dengan hasil dan biaya oprasioanal dalam satu bulan dan dalam jabatan Terdakwa Terdakwa I selaku komisaris Terdakwa juga berperan selaku perantara antara pemegang saham dengan Terdakwa Terdakwa II yang secara fakta selaku akunting perusahaan PERUSAHAAN walaupun secara formal dalam akta selaku Direktur tersebut dalam hal finansial (keuangan perusahaan) adapun Terdakwa Terdakwa I juga berusaha untuk menindaklanjuti segala bentuk permintaan yang diberikan oleh Shareholder (pemegang saham) terkait perkembangan keuangan perusahaan dimana DPO dan teman-temannya akan berkoordinasi terlebih dahulu kemudian setelah mereka sepakat maka DPO menyampaikan kepada Terdakwa Terdakwa I melalui Whatsapp maupun komunikasi langsung untuk ditindaklanjuti kemudian Terdakwa Terdakwa I menindaklanjuti permintaan tersebut

Halaman 146 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membicarakannya dengan Terdakwa Terdakwa II;

- Bahwa sistem pembayaran gaji dari masing-masing direksi dan staf adalah sebagai berikut dimana Terdakwa Terdakwa I sejak menjabat selaku Direktur sejak tahun 2018 dan jabatan saat ini selaku komisaris Terdakwa tidak mendapatkan gaji dan hanya mendapatkan Profit (keuntungan bersih) dari usaha USAHA sebesar 20 Persen (20%) dan nilai tertinggi yang pernah Terdakwa dapatkan dalam satu bulan sekitar kurang lebih Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa Terdakwa II saat menjabat selaku Komisaris di tahun 2018 hanya dapat gaji bulanan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulan dan untuk saat ini dalam jabatannya selaku Direktur Terdakwa Terdakwa II mendapatkan Provit Deviden/ keuntungan bersih sebesar 1% (satu persen) ditambah gaji senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa terkait dengan gaji staf karyawan lainnya hanya mendapatkan gaji sesuai jabatannya yang diberikan sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional) dan khusus untuk terapis freelance atau panggilan tidak gaji dan mereka hanya mendapatkan bayaran sesuai dengan treatment yang diambil dan bonus tips dan service yang diberikan oleh tamu USAHA;

- Bahwa yang bertugas melakukan perekrutan adalah bagian HRD yang dalam jabatannya dipegang oleh saksi I SAKSI dan selanjutnya perekrutan dimaksud akan dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa Terdakwa II ataupun ke DPO maupun ke saksi SAKSI tergantung jenis perekrutan dimana sepengetahuan Terdakwa Terdakwa I terhadap perekrutan Marketing, Resepstionis dan terapis biasanya dilakukan oleh DPO maupun saksi SAKSI atas perintah DPO dan terkait perekrutan bagian admin dan purchasing dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa Terdakwa II selaku akunting akan memberitahukan laporan kebutuhan biaya oprasional dan deviden dengan menyertakan cek perusahaan yang sudah diisi nilai Nominal sesuai yang dilaporkan Terdakwa Terdakwa II selanjutnya Terdakwa Terdakwa I berkewajiban menandatangani cek tersebut dan diberikan kepada Terdakwa Terdakwa II selaku Akunting selanjutnya cek tersebut dibawa ke Bank untuk dicairkan dan berdasarkan cek yang berisi tandatangan Terdakwa tersebut maka pihak Bank akan mencairkan uang tersebut

Halaman 147 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



- Bahwa Terdakwa Terdakwa I mengetahui untuk system perekrutan terapis yaitu calon terapis datang ke Usaha dengan membawa surat lamaran kemudian setelah sampai di usaha akan dijadwalkan untuk interview oleh HRD, setelah itu baru calon terapis akan di interview apabila memenuhi syarat akan dilakukan training dan untuk lamanya itu tidak tentu tergantung masing masing terapis bisa mengikuti. Selanjutnya setelah training dan dinyatakan bisa untuk memijat, maka terapis akan langsung dikerjakan di Falme seminyak dan dibuatkan kontrak sementara (probation) selama 3 bulan, setelah habis masa kontrak sementara maka akan ditentukan lagi apakah terapis akan melanjutkan kontrak atau freelance;

- Bahwa terdapat treatment menu di USAHA sebagai berikut :

a) Paket Lava Flow seharga Rp 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu);

Yang mana treatment tersebut terapis memakai pakaian baju dan celana selutut, dan dalam treatment tersebut tamu mendapat pijatan tradisional selama 35 menit dan setelah selesai pijat tradisional terapis langsung mengocok alat kelamin tamu menggunakan tangan terapis hingga keluar cairan putih (sperma) dan setelah selesai treatment terapis meninggalkan tamu sendiri dan tamu dapat mandi sendiri;

b) Paket Usaha : Tamu mendapat 1 (satu) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan)

a. Usaha Room seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang kecil namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah

Halaman 148 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



selesai treatment terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut.- Setelah selesai mandi , tamu langsung memakai pakaian dan terapis bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

b. Deluxe Room seharga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatment terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

c. Jacuzzi Room seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran besar dan dilengkapi dengan jacuzzi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam,

Halaman 149 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop USAHA.

-Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis juga menggunakan pakaian terapis kembali;

c) Paket Volcano: Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan);

a. Usaha Room seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang kecil namun terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut yaitu kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma atau bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar, setelah selesai treatmen kedua terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi , tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

b. Deluxe Room seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang namun terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut yaitu kedua terapis

Halaman 150 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan saksi hingga keluar sperma atau bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar, setelah selesai treatment kedua terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- c. Jacuzzi Room seharga Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit dari kedua terapis secara bergantian memijit tamu di ruangan yang ukuran besar dan dilengkapi dengan jacuzzi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma atau secara bergantian dengan terapis lainnya hingga alat kelamin tamu keluar sperma, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijit kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop USAHA. Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis dan terapis lainnya juga menggunakan pakaian saksi kembali;
- d) Paket Firestorm: Tamu mendapat 3 (bertiga) orang terapis



yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan);

a. Deluxe Room seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 3(tiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang Bersama 3 (tiga) orang terapis yang memijit badian punggung tamu atau bagian belakang tamu secara bersamaan dan dalam ruangan tersebut terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut yaitu ketiga terapis membuka baju kimono dan bra kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan hingga keluar cairan putih (sperma) atau terapis bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar cairan putih (sperma) dan setelah selesai treatmen ketiga terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi , tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

b. Jacuzzi Room seharga Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tamu mendapat 3(tiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang Bersama 3 (tiga) orang terapis yang memijit badian punggung tamu atau bagian belakang tamu secara bersamaan dan dalam ruangan tersebut terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut yaitu ketiga terapis membuka baju kimono dan bra

Halaman 152 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan hingga keluar cairan putih (sperma) atau terapis bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar cairan putih (sperma), setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menitan, selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop USAHA. Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis dan terapis lainnya juga menggunakan pakaian terapis kembali;

e) Paket INFERNO (paket pijat untuk pasangan laki laki dan Perempuan) : tamu sebanyak 2 (dua) orang dan dilayani oleh 2 (dua) orang terapis;

a. Deluxe Room seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tamu datang bersama pasangan wanita dan laki-laki mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit selesai permintaan dari tamu laki-laki dan seijin dari tamu perempuan, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan saksi langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma seijin tamu Perempuan, setelah selesai treatment terapis langsung meninggalkan tamu pasangan tersebut dan membiarkan tamu mandi bersama dengan pasangannya .Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian;

Halaman 153 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



b. Jacuzzi Room seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tamu datang bersama pasangan wanita dan laki-laki mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit sesuai permintaan dari tamu laki-laki dan seijin dari tamu perempuan, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan saksi langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan saksi hingga keluar sperma seijin tamu Perempuan, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi Bersama pasangannya selama 30 menit dan terapis langsung meninggalkan ruangan tersebut, Setelah selesai berendam, tamu pasangan tersebut langsung memakai pakaian kembali. Terdapat tambahan yaitu:

i. Nuru gel yaitu gel pengganti cream untuk pijat tamu seharga Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu);

ii. Usaha Egg yaitu benda atau alat berbentuk telur yang digunakan sebagai alat pijat tamu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu);

- Bahwa intruksi memakai lingerie dan kimono tersebut sesuai dengan intruksi dari Pak DPO. Pakaian tersebut digunakan saat melayani/memijat tamu yang datang ke USAHA atas arahan dari pak DPO;

- Bahwa yang menyiapkan sprai, handuk, selimut, kunci kamar, dan minyak lulur disiapkan oleh pihak management. Barang-barang tersebut digunakan pada saat terapis melayani tamu yang datang untuk massage ke USAHA. Adapun maksud dan tujuan disiapkannya alat-alat tersebut sebagai perlengkapan untuk pijat tersebut;

- Bahwa yang mencatat adalah receptionis namun untuk yang mengumpulkan uang cashnya adalah Terdakwa Terdakwa II selaku

Halaman 154 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akunting, untuk sistem pengumpulannya yaitu setelah selesai penjualan jasa keesokan harinya Terdakwa Terdakwa II mengambil buku dan uang yang ada di receptionis kemudian dihitung dan dicocokkan dengan hasil penjualan yang dicatat di buku yang ditulis oleh receptionis, uang tersebut ditaruh di brangkas yang ada di kantor atas perintah dari Pak DPO. Dimana uang tersebut Terdakwa Terdakwa II pergunakan untuk operasional usaha seperti pembayaran gaji staf, listrik, air serta komisi untuk para terapis. Bukti pengeluaran operasional tersebut ada di kantor Usaha. Hasil penjualan jasa pijet di USAHA dalam kurun dari tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 tidak pernah mengalami kerugian;

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh DPO, DPO, DPO dan DPO Dalby Jhon adalah masing-masing mendapatkan sebanyak 20% (dua puluh persen) sesuai dengan saham masing-masing berkisar senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per bulan. Terdakwa Terdakwa I oleh DPO diberi uang senilai Rp20000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) perbulannya;

- Bahwa DPO, DPO, DPO dan DPO Dalby Jhon mendapatkan keuntungan dari kegiatan di USAHA tersebut karena ke 4 orang tersebut selaku Owner (pemilik), Terdakwa Terdakwa I mendapat keuntungan dalam kegiatan USAHA tersebut karena selaku istri Owner (DPO) dan untuk Terdakwa II mendapatkan gaji selaku Komisaris di tahun 2018 dan mendapatkan Gaji sebagai Direktur sejak tahun 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan hukum apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 155 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *jo.* Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa yang didakwa sebagai subyek hukum, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama Terdakwa I dan Terdakwa II yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan Para Terdakwa adalah orang-orang yang sehat jiwanya atau tidak sedang terganggu mentalnya, maka dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya, selain daripada itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan semuanya membenarkan apabila Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam perkara ini sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* atau salah orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;

Menimbang bahwa yang dimaksud menyediakan secara gramatikal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat didefinisikan sebagai “kegiatan memberikan atau menyiapkan sesuatu untuk dipergunakan atau dikonsumsi oleh orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa sub bagian, dimana antara sub bagian yang satu dengan sub bagian yang lainnya bersifat alternatif sehingg apabila salah satu sub bagian telah terbukti maka dinyatakan memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan jasa pornografi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah “segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, Ahli serta keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap sebagai berikut:

Menimbang bahwa pengungkapan kasus Pornografi dan atau Mucikari berawal dari pengecekan di USAHA pada tanggal 2 September 2024 bersama dengan team dan menemukan di USAHA tersebut menjadi tempat terselenggaranya kegiatan Pornografi dan atau Mucikari dan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/A/09/IX/2024/SPKT/POLDA BALI, tanggal 3 September 2024, kemudian hasil penyelidikan yang dilakukan diketahui terhadap tempat USAHA adalah milik dari orang yang dikenal dengan panggilan Rick warga negara Australia dimana terkait dengan usaha USAHA tersebut dijalankan oleh istrinya atas nama Terdakwa Terdakwa I Als Bu TERDAKWA I dimana secara struktural yang bersangkutan merupakan Komisaris perusahaan dan Terdakwa Terdakwa II selaku Direktur;

Menimbang bahwa cara USAHA melakukan kegiatan Pronografi dan/atau mucikari tersebut adalah sebagai berikut:



- a. USAHA merekrut para terapis atau model, selanjutnya pihak HRD akan memilih terapis yang memiliki kualifikasi tubuh yang bagus dan berwajah cantik kemudian di berikan training serta memberikan penjelasan berkaitan dengan bentuk pelayanan-pelayanan pada USAHA;
- b. Adapun pihak USAHA memberitahukan bentuk pelayanan mulai dari harus berpakaian outer Transparan dan Lingerie Transparan saat dipertontonkan di Showing Room kepada para tamu setelah dipilih selanjutnya diarahkan ke kamar yang sudah ditentukan;
- c. Kemudian didalam kamar terapis diharuskan memberikan pijatan sensasional dengan memijat bagian tubuh seksual laki-laki dan melakukan pijatan dengan body to body dalam kondisi telanjang bulat tanpa pakaian, selanjutnya terapis memberikan pelayanan dalam bentuk oral (onani) sampai dengan pengunjung mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma;

Menimbang bahwa perusahaan PERUSAHAAN sesuai akta pendirian nomor: 12 tanggal 2 September 2018 dan perubahannya sesuai akta perubahan Nomor : 08 tanggal 8 Nopember 2023, dimana sejak tahun 2023, Terdakwa Terdakwa I menjabat sebagai Komisari perusahaan dan Terdakwa Terdakwa II selaku Direktur perusahaan dimana USAHA adalah nama Usaha dari PERUSAHAAN yang bergerak dalam bidang usaha Panti Pijat dan Spa, pemilik dari Perusahaan PERUSAHAAN (USAHA) adalah 4 (empat) orang asing pemegang saham atas nama: DPO (suami Terdakwa Terdakwa I), DPO, DPO dan DPO Dalby Jhon dan Terdakwa Terdakwa I, Akta pendirian perusahaan tersebut adalah akta nomor: 12 tanggal 2 September 2018 dan Akta perubahannya sesuai akta nomor: 8 tanggal 8 Nopember 2023 dan setelah dilakukan perubahan akta di tahun 2023 USAHA hanya bergerak dibidang Panti Pijat, adapun terkait dengan izin-izin dalam menjalankan usaha tersebut Terdakwa Terdakwa I tidak pernah mengurus izin dimaksud dan yang lebih tahu terkait dengan izin itu adalah Terdakwa Terdakwa II;

Menimbang bahwa Bahwa USAHA adalah Brand (nama usaha) dari PT. Mimpi Bali Surga sebagaimana dengan akta pendirian nomor: 12 tanggal 2 September 2018 adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha Panti Pijat, Restoran, Pondok Wisata, aktifitas Kebugaran, Villa Rumah Minum dan makan, Bar dan aktifitas Spa, kemudian dilakukan perubahan akta pada tahun 2023 dengan Akta Perubahan Nomor: 08 tanggal 8 Nopember 2023 dengan merubah susunan direksi dimana yang awalnya Terdakwa Terdakwa I selaku Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat menjadi Komisaris dan Terdakwa Terdakwa II diangkat menjadi Direktur dan dalam perubahan akta tersebut di USAHA hanya bergerak didalam bidang Panti Pijet dimana yang mengelola usaha USAHA adalah Terdakwa Terdakwa I sendiri selaku Komisaris dan Terdakwa Terdakwa II selaku Direktur sebagaimana di dalam akta dan adapun dalam hal menjalankan usaha tersebut juga terdapat peran dari Shareholder (pemegang saham) yang merupakan orang asing dengan identitas diantaranya DPO (suami Terdakwa Terdakwa I), DPO, DPO dan DPO (ke empat orang tersebut adalah warga Negara Australia);

Menimbang bahwa Terdakwa Terdakwa I mulai bekerja di PERUSAHAAN sejak tanggal 2 September 2018 sejak perusahaan tersebut didirikan dimana saat itu Terdakwa Terdakwa I menjabat selaku Direktur Perusahaan PERUSAHAAN hanya dalam akta namun dalam kenyataannya Terdakwa Terdakwa I bekerja serabutan yang diantara pada saat itu Terdakwa Terdakwa I bertugas untuk mengontrol keuangan sesuai laporan dari akunting yaitu Terdakwa Terdakwa II, melakukan stock kontrol alat-alat Spa, menandatangani Cek Perusahaan dan Pouchesing (pembelian Barang) selanjutnya sejak tahun 2023 setelah Covid dilakukan perubahan akta perusahaan dimana Terdakwa Terdakwa I menjabat selaku Komisaris perusahaan dan Terdakwa Terdakwa II menjabat selaku Direktur. Terdakwa Terdakwa I tidak lagi bekerja serabutan dan hanya bertugas menandatangani cek perusahaan. Terdakwa Terdakwa I bekerja dalam jabatan selaku komisaris karena memang Terdakwa selaku pemegang saham sehingga Terdakwa tidak pernah dites atau direkrut dalam jabatan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa Terdakwa I selaku Komisaris secara manajemen bertindak selaku pihak yang menandatangani Cek Perusahaan sedangkan pengawas dalam pemasukan/pengeluaran anggaran oprasional di USAHA dan bertanggung jawab dari Terdakwa Terdakwa II selaku Direktur kepada DPO kemudian oleh DPO akan melaporkan kepada Shareholder lainnya (pemilik) yaitu 4 (empat) orang pemegang saham atas nama: DPO (suami Terdakwa Terdakwa I), DPO, DPO Dan DPO (yang seluruhnya adalah warga Negara Australia) dalam bentuk laporan dan pertanggung jawaban melalui WhatsApp dan email secara tertulis dan lisan terkait dengan hasil dan biaya oprasioanal dalam satu bulan dan dalam jabatan Terdakwa Terdakwa I selaku komisaris Terdakwa juga berperan selaku perantara antara pemegang saham dengan Terdakwa Terdakwa II yang secara fakta selaku akunting perusahaan PERUSAHAAN walaupun secara formal dalam akta selaku Direktur tersebut dalam hal finansial (keuangan perusahaan) adapun Terdakwa Terdakwa I juga

Halaman 159 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



berusaha untuk menindaklanjuti segala bentuk permintaan yang diberikan oleh Shareholder (pemegang saham) terkait perkembangan keuangan perusahaan dimana DPO dan teman-temannya akan berkoordinasi terlebih dahulu kemudian setelah mereka sepakat maka DPO menyampaikan kepada Terdakwa Terdakwa I melalui Whatsapp maupun komunikasi langsung untuk ditindaklanjuti kemudian Terdakwa Terdakwa I menindaklanjuti permintaan tersebut dengan membicarakannya dengan Terdakwa Terdakwa II;

Menimbang bahwa Terdakwa Terdakwa II selaku akunting akan memberitahukan laporan kebutuhan biaya operasional dan deviden dengan menyertakan cek perusahaan yang sudah diisi nilai Nominal sesuai yang dilaporkan Terdakwa Terdakwa II selanjutnya Terdakwa Terdakwa I berkewajiban menandatangani cek tersebut dan diberikan kepada Terdakwa Terdakwa II selaku Akunting selanjutnya cek tersebut dibawa ke Bank untuk dicairkan dan berdasarkan cek yang berisi tandatangan Terdakwa tersebut maka pihak Bank akan mencairkan uang tersebut, Terdakwa Terdakwa I mengetahui untuk system perekrutan terapis yaitu calon terapis datang ke Usaha dengan membawa surat lamaran kemudian setelah sampai di usaha akan dijadwalkan untuk interview oleh HRD, setelah itu baru calon terapis akan di interview apabila memenuhi syarat akan dilakukan training dan untuk lamanya itu tidak tentu tergantung masing masing terapis bisa mengikuti. Selanjutnya setelah training dan dinyatakan bisa untuk memijat, maka terapis akan langsung dikerjakan di Falme seminyak dan dibuatkan kontrak sementara (probation) selama 3 bulan, setelah habis masa kontrak sementara maka akan ditentukan lagi apakah terapis akan melanjutkan kontrak atau freelance;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengetahui perihal adanya treatment menu di USAHA yang dikelompokkan dalam berbagai paket sebagai berikut:

a) Paket Lava Flow seharga Rp 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu);

Yang mana treatment tersebut terapis memakai pakaian baju dan celana selutut, dan dalam treatment tersebut tamu mendapat pijatan tradisional selama 35 menit dan setelah selesai pijat tradisional terapis langsung mengocok alat kelamin tamu menggunakan tangan terapis hingga keluar cairan putih (sperma) dan setelah selesai treatment terapis meninggalkan tamu sendiri dan tamu dapat mandi sendiri;

b) Paket Usaha : Tamu mendapat 1 (satu) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan



terapis dengan pembatas kaca transparan)

- a. Usaha Room seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang kecil namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatment terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut.- Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- b. Deluxe Room seharga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatment terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

- c. Jacuzzi Room seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)Tamu mendapat terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan

Halaman 161 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran besar dan dilengkapi dengan jacuzzi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop USAHA. -Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis juga menggunakan pakaian terapis kembali;

c) Paket Volcano: Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan);

a. Usaha Room seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang kecil namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut yaitu kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma atau bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar, setelah selesai treatment kedua terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi , tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

b. Deluxe Room seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai



pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang namun terdapat kamar mandi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut yaitu kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan saksi hingga keluar sperma atau bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar, setelah selesai treatmen kedua terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi , tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

c. Jacuzzi Room seharga Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 2 (dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan) , layanan treatmen yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit dari kedua terapis secara bergantian memijit tamu di ruangan yang ukuran besar dan dilengkapi dengan jacuzzi, treatmen body to body atau dalam treatmen tersebut kedua terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit , dan selanjutnya tamu berbalik badan dan terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma atau secara bergantian dengan terapis lainnya hingga alat kelamin tamu keluar sperma, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop USAHA. Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis dan terapis lainnya juga menggunakan pakaian saksi kembali;

Halaman 163 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



d) Paket Firestrom: Tamu mendapat 3 (bertiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan);

a. Deluxe Room seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Tamu mendapat 3(tiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang Bersama 3 (tiga) orang terapis yang memijat badi punggung tamu atau bagian belakang tamu secara bersamaan dan dalam ruangan tersebut terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut yaitu ketiga terapis membuka baju kimono dan bra kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu untuk dikocok menggunakan tangan hingga keluar cairan putih (sperma) atau terapis bisa juga bergantian kocok alat kelamin tamu hingga keluar cairan putih (sperma) dan setelah selesai treatment ketiga terapis memandikan tamu dan membantu membersihkan badan tamu di kamar mandi yang disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian dan terapis dan terapis lainnya bergantian mandi di room tersebut dan kembali menggunakan bra dan kimono;

b. Jacuzzi Room seharga Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tamu mendapat 3(tiga) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang sedang Bersama 3 (tiga) orang terapis yang memijat badi punggung tamu atau bagian belakang tamu secara bersamaan dan dalam ruangan tersebut terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut yaitu ketiga terapis membuka baju kimono dan bra kemudian terapis secara bergantian menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan 1 (satu) terapis langsung mengambil alat kelamin tamu

Halaman 164 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



untuk dikocok menggunakan tangan hingga keluar cairan putih (sperma) atau terapis bisa juga bergantian mengocok alat kelamin tamu hingga keluar cairan putih (sperma), setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi selama 30 menit, selama berendam, terapis memijat kepala tamu dan apabila tamu meminta berendam bersama terapis tanpa menggunakan pakaian itu diperbolehkan atau diijinkan sesuai dengan sop USAHA. Setelah selesai berendam, tamu langsung memakai pakaian kembali dan terapis dan terapis lainnya juga menggunakan pakaian terapis kembali;

e) Paket Inferno (paket pijat untuk pasangan laki laki dan Perempuan): tamu sebanyak 2 (dua) orang dan dilayani oleh 2 (dua) orang terapis;

a. Deluxe Room seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tamu datang bersama pasangan wanita dan laki-laki mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra) kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit selesai permintaan dari tamu laki-laki dan seijin dari tamu perempuan, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan saksi langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan terapis hingga keluar sperma seijin tamu Perempuan, setelah selesai treatment terapis langsung meninggalkan tamu pasangan tersebut dan membiarkan tamu mandi bersama dengan pasangannya .Setelah selesai mandi, tamu langsung memakai pakaian;

b. Jacuzzi Room seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tamu datang bersama pasangan wanita dan laki-laki mendapat 2(dua) orang terapis yang memakai pakaian kimono dan dapat dipilih di showing room (tempat pemilihan terapis dengan pembatas kaca transparan), layanan treatment yang diterima tamu yaitu pijatan tradisional selama 30 menit di ruangan yang ukuran sedang namun terdapat kamar mandi, treatment body to body atau dalam treatment tersebut terapis membuka baju kimono dan bra)

Halaman 165 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



kemudian terapis menempelkan dadanya ke punggung atau bagian belakang tamu selama 5 menit sesuai permintaan dari tamu laki-laki dan seijin dari tamu perempuan, dan selanjutnya tamu berbalik badan dan saksi langsung mengambil alat kelamin tamu untuk terapis kocok menggunakan tangan saksi hingga keluar sperma seijin tamu Perempuan, setelah selesai treatment tamu dapat berendam di jacuzzi Bersama pasangannya selama 30 menit dan terapis langsung meninggalkan ruangan tersebut, Setelah selesai berendam, tamu pasangan tersebut langsung memakai pakaian kembali. Terdapat tambahan yaitu:

- i. Nuru gel yaitu gel pengganti cream untuk pijat tamu seharga Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu);
- ii. Usaha Egg yaitu benda atau alat berbentuk telur yang digunakan sebagai alat pijat tamu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan kegiatan menyediakan sesuatu untuk dipergunakan atau dikonsumsi oleh orang lain dalam hal ini adalah jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual melalui usaha jasa pijat dan spa bernama USAHA yang merupakan brand dari PERUSAHAAN dimana Terdakwa I menjabat sebagai Komisaris perusahaan dan Terdakwa II selaku Direktur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan “dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang



melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan". Bahwa berdasarkan atas rumusan pasal tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan:

1. Yang melakukan (*Pleger*);
2. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
3. Yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Menimbang bahwa orang yang melakukan atau pelaku artinya secara lengkap memiliki semua unsur delik, sedangkan orang yang menyuruh melakukan mengambil prakarsa sendiri namun mempergunakan seorang perantara yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuannya, sedangkan pengertian "turut serta" melakukan, tiap-tiap peserta hendaknya tidak diartikan harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari "turut serta" melakukan;

Menimbang bahwa dengan adanya kata "atau" dalam unsur ini, menunjukkan adanya sifat alternatif yang mengisyaratkan untuk memilih apakah pelaku tindak pidana tersebut diklasifikasikan sebagai orang yang melakukan perbuatan atau orang yang menyuruh melakukan perbuatan atau orang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau ada sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataupun ada pula sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, maka secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan "secara bersama-sama", yakni yang memenuhi unsur-unsur:

- Adanya kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama;
- Bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana;
- Bahwa unsur secara bersama-sama melakukan, menunjuk kepada lebih dari satu orang atau beberapa orang ataupun suatu korporasi sebagai pelaku tindak pidana, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan didasarkan atas keinsafan dan kesadaran perlu adanya suatu kerja sama yang langsung dan erat antara mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, Ahli serta keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa Terdakwa I mulai bekerja di PERUSAHAAN sejak tanggal 2 September 2018 sejak perusahaan tersebut didirikan dimana saat itu Terdakwa Terdakwa I menjabat selaku Direktur Perusahaan PERUSAHAAN hanya dalam akta namun dalam kenyataannya Terdakwa Terdakwa I bekerja serabutan yang diantara pada saat itu Terdakwa Terdakwa I bertugas untuk mengontrol keuangan sesuai laporan dari akunting yaitu Terdakwa Terdakwa II, melakukan stock kontrol alat-alat Spa, menandatangani Cek Perusahaan dan Pouchesing (pembelian Barang) selanjutnya sejak tahun 2023 setelah Covid dilakukan perubahan akta perusahaan dimana Terdakwa Terdakwa I menjabat selaku Komisaris perusahaan dan Terdakwa Terdakwa II menjabat selaku Direktur. Terdakwa Terdakwa I tidak lagi bekerja serabutan dan hanya bertugas menandatangani cek perusahaan. Terdakwa Terdakwa I bekerja dalam jabatan selaku komisaris karena memang Terdakwa selaku pemegang saham sehingga Terdakwa tidak pernah dites atau direkrut dalam jabatan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa Terdakwa I selaku Komisaris secara manajemen bertindak selaku pihak yang menandatangani Cek Perusahaan sedangkan pengawas dalam pemasukan/pengeluaran anggaran operasional di USAHA dan bertanggung jawab dari Terdakwa Terdakwa II selaku Direktur kepada DPO kemudian oleh DPO akan melaporkan kepada Shareholder lainnya (pemilik) yaitu 4 (empat) orang pemegang saham atas nama: DPO (suami Terdakwa Terdakwa I), DPO, DPO Dan DPO (yang seluruhnya adalah warga Negara Australia) dalam bentuk laporan dan pertanggung jawaban melalui WhatsApp dan email secara tertulis dan lisan terkait dengan hasil dan biaya operasional dalam satu bulan dan dalam jabatan Terdakwa Terdakwa I selaku komisaris Terdakwa juga berperan selaku perantara antara pemegang saham dengan Terdakwa Terdakwa II yang secara fakta selaku akunting perusahaan PERUSAHAAN walaupun secara formal dalam akta selaku Direktur tersebut dalam hal finansial (keuangan perusahaan) adapun Terdakwa Terdakwa I juga berusaha untuk menindaklanjuti segala bentuk permintaan yang diberikan oleh Shareholder (pemegang saham) terkait perkembangan keuangan perusahaan dimana DPO dan teman-temannya akan berkoordinasi terlebih dahulu kemudian setelah mereka sepakat maka DPO menyampaikan kepada Terdakwa Terdakwa I melalui Whatsapp maupun komunikasi langsung untuk ditindaklanjuti kemudian Terdakwa Terdakwa I menindaklanjuti permintaan tersebut dengan membicarakannya dengan Terdakwa Terdakwa II;

Halaman 168 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa Terdakwa II selaku akunting akan memberitahukan laporan kebutuhan biaya operasional dan deviden dengan menyertakan cek perusahaan yang sudah diisi nilai Nominal sesuai yang dilaporkan Terdakwa Terdakwa II selanjutnya Terdakwa Terdakwa I berkewajiban menandatangani cek tersebut dan diberikan kepada Terdakwa Terdakwa II selaku Akunting selanjutnya cek tersebut dibawa ke Bank untuk dicairkan dan berdasarkan cek yang berisi tandatangan Terdakwa tersebut maka pihak Bank akan mencairkan uang tersebut, Terdakwa Terdakwa I mengetahui untuk system perekrutan terapis yaitu calon terapis datang ke Usaha dengan membawa surat lamaran kemudian setelah sampai di usaha akan dijadwalkan untuk interview oleh HRD, setelah itu baru calon terapis akan di interview apabila memenuhi syarat akan dilakukan training dan untuk lamanya itu tidak tentu tergantung masing masing terapis bisa mengikuti. Selanjutnya setelah training dan dinyatakan bisa untuk memijat, maka terapis akan langsung dikerjakan di Falme seminyak dan dibuatkan kontrak sementara (probation) selama 3 bulan, setelah habis masa kontrak sementara maka akan ditentukan lagi apakah terapis akan melanjutkan kontrak atau freelance;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini telah ditemukan fakta hukum bahwasannya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Para Terdakwa mencerminkan adanya kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama, Para Terdakwa bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana, bahwa unsur secara bersama-sama melakukan, menunjuk kepada lebih dari satu orang atau beberapa orang ataupun suatu korporasi sebagai pelaku tindak pidana, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan didasarkan atas keinsafan dan kesadaran perlu adanya suatu kerja sama yang langsung dan erat antara mereka dalam hal pengelolaan aktivitas usaha jasa pijat dan spa bernama USAHA yang merupakan brand dari PERUSAHAAN dimana Terdakwa Terdakwa I menjabat sebagai Komisaris perusahaan dan Terdakwa Terdakwa II selaku Direktur dengan pembagian tugas dari masing-masing Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana dari awal secara bersama-sama sehingga unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan/pleidoi yang diajukan oleh Para Terdakwa yang menyatakan menyatakan bahwa Terdakwa Terdakwa I dan Terdakwa Terdakwa II tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dakwaan alternatif kedua telah dipertimbangkan seluruh unsur-unsur tindak pidananya dan seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan alternatif kedua tersebut dinyatakan telah terpenuhi sehingga perbuatan Para Terdakwa secara hukum dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian Pledoi/pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/ pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman tidak perlu dipertimbangkan secara khusus namun dianggap secara mutatis mutandis telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Laptop Max Book Merek Apple beserta dengan mouse;
- 4 (empat) buah Tab;
- 1 (Satu) buah handphone Iphone 11;
- 1 (Satu) buah mesin EDC Bank BCA;
- 1 (Satu) buah mesin EDC Bank Mandiri;
- 2 (Dua) buah EDC Bank BRI;
- 1 (Satu) buah Barcode pembayaran Qiris;
- 1 (Satu) buah kalkulator;
- 1 (Satu) buah HT;

dalam persidangan terungkap bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi SAKSI maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dikembalikan kepada saksi SAKSI*;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 15 (Lima belas) Gifi Card/ Voucher,
- 5 (Lima) buah Bille Order (3 buah berisi pembayaran dan 2 kosong);
- 1 (Satu) buah buku tiping Staf;
- 1 (Satu) buah buku tiping Model/Terapis yang berisi uang dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah buku totalan penjualan;
- 1 (Satu) buah Daftar treatment menu;
- 1 (Satu) buah alat pengecekan uang;
- 1 (Satu) buah outer/kimono transparan warna merah;
- 1 (satu) buah Handuk berisi sperma;
- 1 (satu) buah Sprai berisi sperma;
- 1 (satu) set Lingerie (pakaian dalam Wanita);

dalam persidangan terungkap bahwa telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Bukti foto yang diterangkan oleh Saksi terkait penyerahan deviden dari Terdakwa kepada DPO DPO dan DPO John Dolby sekitar bulan April tahun 2024;
- 1 (satu) lembar Foto bertuliskan P3 Bukti penyerahan Deviden dan kwitansi kepada DPO dan DPO yang diterangkan oleh Terdakwa II memuat

Halaman 171 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



foto DPO dan foto DPO menerima deviden beserta 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan deviden Usaha oleh DPO tertanggal 4 Maret 2022 dan 4 Oktober 2022;

- 1 (satu) lembar foto pengiriman uang tunai Bank BCA kepada DPO DPO;
- 1 (satu) lembar foto pengiriman uang tunai Bank BCA kepada DPO John Dolby;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti balasan email DPO ke Purnami atas permintaan deviden;
- Fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PERUSAHAAN Nomor 12 Tanggal 12 September 2018;
- Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan terbatas PERUSAHAAN Nomor C8. Tanggal 08 November 2023;
- Fotocopy Profil Perusahaan PERUSAHAAN;
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat tentang Penetapan Wajib Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 17 Juni 2024 atas nama Merk/Usaha USAHA dan atas nama pemilik Terdakwa II;
- 1 (satu) lembar Fotocopy kartu NPWPD USAHA nomor XXXXXXXXXXXX;
- 2 (dua) lembar surat tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha XXXXXXXXXXXX atas nama PERUSAHAAN.

merupakan barang bukti yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap *terlampir dalam berkas perkara*;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang senilai Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga *treatment* komprehensif yang melihat aspek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa makna pemidanaan selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat dan yang terutama adalah sebagai langkah pendidikan batin/mental bagi si pelaku, dengan maksud agar setelah menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya dimana diperlukan penerapan adagium "*poena ad paucos, metus ad omnes perveniat*" yang berarti biarkanlah hukum dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ditarik dari persesuaian keterangan saksi SAKSI als. Miss Saksi, saksi SAKSI, saksi SAKSI dan keterangan Para Terdakwa bahwa seluruh kegiatan Para Terdakwa tersebut dipertanggungjawabkan kepada Shareholder (pemilik) yaitu empat orang pemegang saham yaitu DPO (suami Terdakwa Terdakwa I) dan tiga orang lainnya yang bernama DPO, DPO dan DPO yang seluruhnya warga Negara Australia;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa II awalnya menjadi PA (Personal Asisten) Terdakwa Terdakwa I di Villa Nata T House yang beralamat di Jl. Tangkuban Perahu, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, kemudian dari sana Terdakwa Terdakwa II kenal dengan Pak DPO suami dari Terdakwa Terdakwa I, kemudian atas perkenalan tersebut Terdakwa diminta untuk bekerja di perusahaannya yaitu PERUSAHAAN menjadi Komisaris sambil bekerja sebagai Acountingnya;

Menimbang, bahwa secara formil berdasarkan Akta Perubahan Nomor : 08 tanggal 8 Nopember 2023 memang benar Terdakwa Terdakwa I selaku Komisari dan Terdakwa Terdakwa II selaku Direktur PERUSAHAAN namun yang menjadi pembuat ide dan marketing adalah DPO, DPO, DPO, dan DPO. Demikian pula halnya seluruh tugas Para Terdakwa dilaporkan kepada pemegang saham (owner USAHA) yaitu DPO, DPO, DPO, dan DPO sehingga sebenarnya secara fakta mereka berempatlah yang mempunyai peranan penting menjalankan operasioanal atau sebagai pengendali utama usaha USAHA, Para Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk untuk menentukan atau

Halaman 173 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat keputusan apapun karena Para Terdakwa hanya menjalankan kebijakan Perusahaan yang telah digariskan oleh owner USAHA tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan peranan serta tingkat kesalahan Para Terdakwa diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menciderai citra pariwisata Indonesia khususnya Provinsi Bali;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo. Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Terdakwa I dan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta menyediakan jasa pornografi***" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 174 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Laptop Max Book Merek Apple beserta dengan mouse;
 - 4 (empat) buah Tab;
 - 1 (Satu) buah handphone Iphone 11;
 - 1 (Satu) buah mesin EDC Bank BCA;
 - 1 (Satu) buah mesin EDC Bank Mandiri;
 - 2 (Dua) buah EDC Bank BRI;
 - 1 (Satu) buah Barcode pembayaran Qiris;
 - 1 (Satu) buah kalkulator;
 - 1 (Satu) buah HT;

Dikembalikan kepada Saksi SAKSI;

- 15 (Lima belas) Gifi Card / Voucher;
- 5 (Lima) buah Bille Order (3 buah berisi pembayaran dan 2 kosong);
- 1 (Satu) buah buku tiping Staf;
- 1 (Satu) buah buku tiping Model/Terapis yang berisi uang dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah buku totalan penjualan;
- 1 (Satu) buah Daftar treatment menu;
- 1 (Satu) buah alat pengecekan uang;
- 1 (Satu) buah outhet/kimono transparan warna merah;
- 1 (satu) buah Handuk berisi sperma;
- 1 (satu) buah Sprai berisi sperma;
- 1 (satu) set Lingeri (pakaian dalam Wanita).

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Bukti foto yang diterangkan oleh Kadek Putri Kristiani terkait penyerahan deviden dari Terdakwa kepada DPO DPO dan DPO John Dolby sekitar bulan April tahun 2024;
- 1 (satu) lembar Foto bertuliskan P3 Bukti penyerahan Deviden dan kwitansi kepada DPO dan DPO yang diterangkan oleh Terdakwa II memuat foto DPO dan foto DPO menerima deviden beserta 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan deviden Usaha oleh DPO tertanggal 4 Maret 2022 dan 4 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar foto pengiriman uang tunai Bank BCA kepada DPO DPO;

Halaman 175 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto pengiriman uang tunai Bank BCA kepada DPO John Dolby;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti balasan email DPO ke Purnami atas permintaan deviden;
- Fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PERUSAHAAN Nomor 12 Tanggal 12 September 2018;
- Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan terbatas PERUSAHAAN Nomor C8. Tanggal 08 November 2023;
- Fotocopy Profil Perusahaan PERUSAHAAN;
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat tentang Penetapan Wajib Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 17 Juni 2024 atas nama Merk/Usaha USAHA dan atas nama pemilik Terdakwa II;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Uang senilai Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Para Terdakwa.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 oleh kami, Heriyanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H., I Wayan Suarta, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Andari Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Gusti Ngurah Arya Surya Diatmika, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

TTD

Heriyanti, S.H., M.Hum.

Halaman 176 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ida Ayu Andari Utami, S.H.

Halaman 177 dari 177 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 177